

**MENCARI NAFKAH MELALUI *STREAMING* TIKTOK DALAM
PERSPEKTIF TAFSIR MAUDHU'I**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Firja Sirajuddin

NIM. 301220039

Pembimbing:

Asna Istya Marwantika, M.Kom.I.

NIP. 198810152018012001

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI**

PONOROGO

2026

**MENCARI NAFKAH MELALUI *STREAMING* TIKTOK DALAM
PERSPEKTIF TAFSIR MAUDHU'I**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah**

**Universitas Islam Negeri
Kiai Ageng Muhammad Besari
Ponorogo**

Oleh:
**Muhammad Firja Sirajuddin
NIM. 301220039**

Pembimbing:
Asna Istya Marwantika, M.Kom.I.
NIP. 198810152018012001

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

2026

ABSTRAK

Sirajuddin, Muhammad Firja. 2026. *Mencari Nafkah Melalui Streaming Tiktok Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i*. Skripsi Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Pembimbing : Asna Istya Marwantika, M.Kom.I.

Kata Kunci: Mencari Nafkah, Live Streaming TikTok, dan Tafsir Maudhu'i

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk pekerjaan baru dalam sektor ekonomi nonformal, seperti fitur *live streaming* di platform TikTok. Aktivitas ini menjadi bagian dari fenomena *gig economy* yang menawarkan fleksibilitas kerja sekaligus membuka peluang memperoleh penghasilan. Di kalangan masyarakat Muslim, praktik mencari nafkah melalui media sosial menimbulkan pertanyaan teologis mengenai kesesuaian aktivitas tersebut dengan nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya terkait konsep usaha, tanggung jawab, etika, dan keberkahan rezeki. Al-Qur'an merumuskan konsep mencari nafkah melalui berbagai terminologi seperti *kasb*, *sa'yu*, *ujrah/ijarah*, *ju'alah*, dan *rizq* yang dimana dapat membentuk konstruksi etos kerja Islami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana konsep tentang mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i?, (2) Bagaimana relevansi konsep mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i dengan fenomena streaming di TikTok masa kini?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan observasi digital, penelitian bersifat kualitatif-deskriptif, metode pendekatan menggunakan metode Tafsir Maudhu'i (Tematik) menurut Al-Farmawi. Adapun langkah-langkahnya, penelitian dilakukan dengan menentukan tema terkait mencari nafkah, menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema mencari nafkah, menyusun ayat berdasarkan Asbab an-Nuzul, meneliti munasabah antar ayat, melengkapi dengan hadist dan pendapat ulama tafsir, menganalisis ayat secara komprehensif dan tematik, menarik kesimpulan sebagai pandangan Al-Qur'an terhadap tema mencari nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya: (1) Konsep tentang mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i merupakan aktivitas bekerja atau berusaha untuk memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik diri sendiri maupun keluarga. Mencari nafkah dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 terminologi yaitu: usaha dan tanggung jawab individual, kesungguhan dan orientasi moral, imbalan, imbalan berbasis hasil, dan rezeki. Adapun bentuk-bentuk nafkah ada 4 yaitu: nafkah materi, nafkah nonmateri, nafkah berdasarkan subjek penerima, dan nafkah sebagai instrument sosial dan keberlanjutan hidup. (2) Relevansi konsep mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i dengan fenomena *streaming* di tiktok masa kini dapat diposisikan sebagai bentuk *kasb* modern dalam sektor nonformal digital, selama tidak bertentangan dengan prinsip halal dan etika Islam, tidak merusak martabat diri maupun orang lain, adanya usaha nyata dan produktif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Firja Sirajuddin
NIM : 301220039
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Mencari Nafkah Melalui *Streaming* TikTok dalam
Perspektif Tafsir Maudhu'i

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Ujian Munaqosah.

Ponorogo, 3 Maret 2026

Mengetahui Ketua Jurusan
IAT



Umar Faruq Thohir, M.H.I., M.S

NIP. 198605252020121009

Mengetahui Dosen
Pembimbing

Asna Istya Marwantika M.Kom.I.

NIP. 198810152018012001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PONOROGO**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Firja Sirajuddin
NIM : 301220039
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Mencari Nafkah Melalui *Streaming* TikTok Perspektif Tafsir Maudhu'i

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 April 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 April 2026

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Faiq Ainurrofiq S.S., M.A.
2. Penguji I : Umar Faruq Thohir M.H.I, M.S.I.
3. Penguji II : Astna Istya Marwantika, M.Kom.I.

Ponorogo, 24 April 2026

Mengesahkan

Dr. H. Muh Tasrif, M.Ag.
NIP. 197401081999031001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Firja Sirajuddin
NIM : 301220039
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Mencari Nafkah Melalui *Streaming* TikTok dalam
Perspektif Tafsir Maudhu'i

Saya menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut telah diperiksa dan disahkan oleh segenap penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Ponorogo, yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Ponorogo, 3 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Firja Sirajuddin

NIM. 301220039

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Firja Sirajuddin
NIM : 301220039
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Mencari Nafkah Melalui *Streaming* TikTok dalam
Perspektif Tafsir Maudhu'i

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya dan penelitian yang saya lakukan secara mandiri. Seluruh isi di dalamnya adalah gagasan, analisis, dan temuan saya sendiri, serta tidak mengandung unsur plagiarisasi terhadap karya atau pemikiran pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini mengandung praktik plagiarisme, saya bersedia menerima konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Ponorogo, 3 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Firja Sirajuddin

NIM. 301220039

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang sangat pesat dari teknologi digital telah mengubah banyak hal terkait perekonomian global. Media sosial sekarang tidak hanya berguna sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai tempat perekonomian yang sangat berpotensi. *Laporan Data Reportal (2025)* menunjukkan bahwa lebih dari 5 miliar pengguna aktif media sosial di dunia kini menggunakan platform digital tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menghasilkan pendapatan.¹ Di Indonesia, hingga Februari 2025, tercatat sekitar 143 juta pengguna aktif media sosial.² Warga Indonesia menghabiskan rata-rata 3 jam 17 menit per hari di platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram.³ Salah satu media sosial yang akan diambil oleh peneliti yaitu TikTok yang menampilkan fitur *live streaming*.

Streaming merupakan cara kita menonton atau mendengar sesuatu dari internet secara bertahap sesuai dengan kecepatan internet kita tanpa perlu mengunduh konten. *Streaming* sendiri mempunyai dua jenis *streaming* yaitu

¹ https://datareportal-com.translate.goog/reports/digital-2025-global-overview-report?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

² https://www-statista-com.translate.goog/topics/8306/social-media-in-indonesia/?__sso_cookie_checker=failed&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

³ Yuan Fitrotin Nafisah dan Miftakhul Jannah, "Penggunaan Media Sosial Pada Generasi Z," *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 2 (2024) 705-13.

prerecord streaming dan *live streaming*.⁴ *Live streaming* sendiri merupakan kegiatan yang sering digunakan untuk mencari uang dengan cara menampilkan video siaran *live* secara langsung dengan menawarkan jasa seseorang berupa bisnis, mandi lumpur, konten *challenge*, edukasi, komunikasi dengan *followers*, dan lain sebagainya. Sebagai ganti dari melakukan kegiatan tersebut orang yang melihat dan puas akan memberikan *gift* (hadiah) sebagai imbalannya. *Gift* dari hasil penonton tersebut bisa ditukar dengan uang di aplikasi tersebut.⁵

Terkait *live streaming* dari TikTok langsung ini bisa ditemukan, pertama, di akun tiktok @sadbtor86 dengan aktivitas *live streaming* berupa joget sadbor yang diikuti oleh seluruh masyarakat Kampung Margasari dengan penghasilan yang didapatkan sadbor selama satu kali siaran *live streaming* di TikTok mencapai Rp. 40.000 hingga Rp. 50.000, selain itu sadbor pernah mendapatkan penghasilan hingga Rp. 8.000.000 per hari pada puncak popularitasnya.⁶ Kedua, konten kreator Erlina asal Tulungagung yang membuat konten berupa *Challenge* juga mendapatkan penghasilan lewat siaran *live streaming* di TikTok mencapai Rp. 2.000.000-Rp. 3.000.000 per bulan.⁷ Ketiga, akun TikTok @intan_komalasari92 dengan aktivitas siaran *live streaming* di TikTok berupa nenek-nenek mandi

⁴ <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-dari-streaming-dalam-dunia-internet-1xZb3W327pw/full>.

⁵ Lolyta Irda Damayanti, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

⁶ Elsa Sri Rahayu, *Konten Live Streaming Untuk Mendapatkan Penghasilan Melalui Joget 'Ayam Patu' (Analisis Konten Pada Akun TikTok@ Sadbor86)* (Bandung: Universitas Sangga Buana, 2025).

⁷ Lolyta Irda Damayanti, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

lumpur dengan mendapatkan penghasilan Rp. 2.000.000 untuk sekali melakukan *live streaming*.⁸ dari ketiga contoh diatas muncul istilah *Gig Economy*.

Gig Economy merupakan sebuah fenomena yang terjadi di bidang SDM karena keterbatasan manusia dengan skill tertentu yang di mana perusahaan cenderung mempekerjakan staf dengan sistem kontrak jangka pendek atau sebagai pekerja lepas, alih-alih merekrut mereka sebagai karyawan permanen. Istilah *Gig Economy* diperkenalkan oleh salah satu jurnalis pada 12 Januari 2009 yang bernama Tina Brown, pendiri dan editor *The Daily Beast*. Tina Brown mengenalkan istilah tersebut dengan membuat jurnal yang berjudul “*The Gigs Economy*” dengan mendefinisikan bahwasanya teori tersebut merupakan sekelompok atau kelompok proyek mengambang bebas, konsultasi dan pekerja lepas.⁹

Fenomena mencari nafkah pada sektor non-formal digital seperti *content creation*, *freelance online*, dan *streaming* TikTok menunjukkan pergeseran besar dalam pola ekonomi umat manusia. Pekerjaan yang sebelumnya tidak diakui sebagai profesi formal kini menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan orang. Hal ini sejalan dengan konsep *Gig Economy*, di mana individu bekerja secara mandiri tanpa ikatan institusional tetap. Dalam konteks ini, banyak masyarakat muslim turut terlibat mencari rezeki melalui jalur non-formal yang memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Fenomena tersebut menghadirkan tantangan

⁸ Muhammad Abdullah Tamsri, "Mengemis Online Di TikTok: Etika Dan Perspektif Masalah Mursalah," *Fawa'id: Sharia Economic Law Review* 6, no. 2 (2024), 107-20.

⁹ Rajni Pathania, *An Introduction To The Gig Economy* (India: Clever Fox Publishing, 2022), 11.

baru bagi dunia tafsir modern: bagaimana memahami dan menafsirkan nilai-nilai Al-Qur'an tentang kerja, etika, dan keberkahan rezeki dalam dunia ekonomi yang serba virtual. Karena itu, penelitian ini berupaya meninjau relevansi tafsir kontemporer terhadap praktik mencari nafkah non-formal, dengan menggali bagaimana para mufasir klasik maupun modern memaknai ayat-ayat rezeki, serta menyesuaikannya dengan realitas sosial ekonomi masa kini. Melalui pendekatan Tafsir Maudhu'i, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an tetap kontekstual dan mampu menjadi pedoman etis bagi umat Islam yang berjuang di sektor ekonomi non-formal digital tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritualitas dan tanggung jawab moral.¹⁰

Fenomena inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mencari ayat terkait mencari nafkah dalam Al-Qur'an dengan cara membagi menjadi 5 terminologi yaitu: *kasb*, *sa'yu*, *ujrah/ijarah*, *jua'lah*, dan *rizq*.¹¹ Dari 5 bentuk terminologi tersebut, jumlah seluruh surah dan ayat yang dihimpun oleh peneliti terdapat 83 surah dan 595 ayat. Adapun contoh peneliti yang didapatkan, Pertama dalam surah Al-Mulk ayat 15, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan bumi mudah untuk dijelajahi oleh manusia. Allah memerintahkan manusia untuk berjalan di berbagai penjuru bumi demi mencari rezeki yang disediakan-Nya. Penafsiran ini menekankan bahwa usaha manusia dalam mencari penghidupan itu wajib dilakukan, sesuai dengan perintah Allah

¹⁰ Rizqi Anfanni Fahmi, "Integrasi Nilai Syariah Dalam Gig Economy: Refleksi Atas Etika Kerja, Manajemen algoritmik, Dan Tata Kelola Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam* vol 3, no 2 (Oktober, 2025): 134-153.

¹¹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H)

untuk “berjalan di muka bumi”. Ayat ini menjadi landasan syar’i bagi manusia agar tidak hanya berpasrah tanpa berusaha, tetapi aktif menggali berbagai potensi rezeki yang tersedia di bumi. Al-Qurtubi juga mengaitkan ayat ini dengan prinsip tawakkal, dimana setelah berusaha manusia tetap harus menyerahkan hasilnya kepada Allah sebagai sumber rezeki.¹²

Kedua, dalam surah Al-Mulk ayat 15, Quraish Shihab dan H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) menghadirkan dua perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Quraish Shihab menafsirkan kata “*zalulan*” sebagai bumi yang ditundukkan dengan lembut untuk memudahkan kehidupan manusia, sehingga menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran untuk memanfaatkan karunia Allah secara aktif. Di sisi lain, Hamka memahami “*zalulan*” sebagai penundukan bumi di bawah kekuasaan manusia dengan penekanan yang lebih tegas, yang mewajibkan manusia untuk berikhtiar secara maksimal dengan menggali segala potensinya. Meski berbeda penekanan, keduanya sepakat bahwa penafsiran ini mengajak manusia untuk menggabungkan keimanan dengan tindakan nyata, tidak hanya bersyukur secara pasif tetapi juga aktif berusaha dalam meraih rezeki.¹³

Ayat-ayat di atas menegaskan pentingnya mencari nafkah melalui usaha, kreativitas, kewajiban ayah untuk mencari nafkah, dan kerja keras sebagai bagian dari ibadah. Namun, dalam konteks era digital, muncul persoalan baru: apakah *live streaming* yang berorientasi pada hiburan, algoritma, dan monetisasi dapat

¹² <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-mulk-ayat-15-penciptaan-bumi-sebagai-anugerah-allah-DQ0rW>.

¹³ Nurfadhilah Syam, “Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar),” *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 8, no. 1 (2025).

dianggap sebagai bentuk mencari nafkah yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani? Pertanyaan ini menjadi pusat refleksi dalam penelitian ini.

Selain dimensi teologis, fenomena *live streaming* juga membawa dampak sosial yang luas. Pekerjaan ini memberi peluang ekonomi, namun juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan tekanan psikologis akibat tuntutan eksposur publik. Bagi sebagian *streamer* Muslim, tekanan untuk mempertahankan popularitas sering kali berbenturan dengan kewajiban menjaga adab dan nilai moral Islam.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika kerja dalam Islam dapat diterapkan dalam praktik ekonomi digital agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan nilai spiritualitas melalui tafsir maudhu'i dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menetapkan topik yang akan dibahas, Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik tersebut, Menyusun urutan ayat sesuai masa turun (Asbab an-Nuzul), Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing, Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist dan pendapat ulama tafsir yang relevan, Mempelajari ayat-ayat secara komprehensif dan tematik dan Menarik kesimpulan sebagai pandangan Al-Qur'an terhadap tema.¹⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti aspek hukum dari aktivitas ekonomi digital, namun belum banyak yang mengupas dimensi teologisnya.

¹⁴ Adi Candra Wijaya et. al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Memberikan Dan Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi Youtube," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 1 (2025): 159-68.

¹⁵ Yunus et. al., "Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021), 286-96.

Penelitian oleh Nurul Amma (2022) mengenai praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* TikTok dari perspektif Ibnu Qudamah menegaskan bahwa transaksi digital dapat dianggap sah selama memenuhi syarat akad yang benar.¹⁶ Rahma Jannatul (2022) dalam penelitiannya tentang akad *ju'alah* terhadap *live gifts* juga menunjukkan bahwa sistem upah digital dapat sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹⁷ Namun, kedua penelitian ini masih berfokus pada aspek hukum formal dan belum menelaah nilai teologis yang terkandung dalam konsep nafkah itu sendiri.¹⁸

Keterbatasan penelitian sebelumnya juga tampak dalam kurangnya eksplorasi terhadap pemaknaan sosial dan spiritual dari pekerjaan digital. Ahmad Siroj Muslihudin (2024) mengkaji meraup rezeki pada media sosial TikTok dalam perspektif Al-Qur'an dan pandangan Hamka terkait ayat-ayat rezeki.¹⁹ Muhammad Abdullah Tamsri (2021) mengkaji fenomena “mengemis online” dalam perspektif *masalah mursalah* dan menegaskan pentingnya membedakan antara aktivitas produktif dan tindakan eksploitasi digital.²⁰ Lasykar Amin (2021) meneliti gaming *online* sebagai sumber nafkah keluarga pada masa pandemi Covid-19, tetapi fokusnya lebih pada hukum fiqih dan legalitas penghasilan

¹⁶ Nurul Amma, *Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Steaming Pada Aplikasi Tiktok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah* (Langsa: IAIN Langsa, 2024).

¹⁷ Rahma Jannatul, *Penerapan Akad Ju'alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), 19.

¹⁸ Muhammad Abdullah Tamsri, "Mengemis Online Di TikTok: Etika Dan Perspektif Masalah Mursalah," *Fawa'id: Sharia Economic Law Review* 6, no. 2 (2024), 107-20.

¹⁹ Ahmad Siroj Muslihudin, *Meraup Rezeki Pada Media Sosial Tiktok Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Rezeki)* (Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024).

²⁰ Muhammad Abdullah Tamsri, *Analisis Mengemis Online Dalam Perspektif Masalah Mursalah* (Kendari: IAIN Kendari, 2022).

digital.²¹ Ketiga penelitian tersebut menunjukkan kebutuhan akan pendekatan Tafsir Tematik (Maudhu'i) yang mengaitkan teks Al-Qur'an dengan realitas sosial-ekonomi modern agar dapat membentuk kerangka konseptual yang lebih utuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana pandangan Tafsir Maudhu'i tentang mencari nafkah menurut Al-Qur'an, bagaimana relevansi mencari nafkah menurut Al-Qur'an dengan fenomena *streaming* di TikTok masa kini. Maka dari itu, Peneliti terdorong untuk mengangkat judul: "MENCARI NAFKAH MELALUI *STREAMING* TIKTOK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAUDHU'I."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada permasalahan mendasar yang perlu ditelisik dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana konsep tentang mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i?
2. Bagaimana relevansi konsep mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i dengan fenomena *streaming* di TikTok masa kini?

C. Tujuan Penelitian

²¹ Lasykar Amin, *Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UII, 2021), 47.

1. Untuk menganalisis konsep tentang mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i.
2. Untuk menganalisis relevansi konsep mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i dengan fenomena *streaming* di TikTok masa kini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan studi Tafsir Kontemporer yang responsif terhadap perubahan zaman dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maudhui (Tematik), penelitian menggali makna mencari nafkah dalam Al-Qur'an dalam konteks pandangan Tafsir Maudhui terkait digital modern. Hasilnya dapat memperkaya diskursus ilmu pengetahuan terkait integrasi antara ekonomi digital, Tafsir Al-Qur'an, dan etika kerja Islam, sebagai fondasi peradaban digital yang berkeadilan. Penelitian ini juga menerjemahkan nilai-nilai Qur'ani ke dalam praktik ekonomi masa kini yang kompleks dan dinamis, khususnya pada fenomena *streamer* TikTok.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan operasional bagi para *streamer* TikTok Muslim agar menjalankan profesinya tetap dalam koridor syariah dan etika Islam. Ini membantu menjawab dilema moral yang dihadapi *streamer* TikTok dalam menjaga integritas spiritual sembari mengejar keberhasilan ekonomi di dunia digital yang penuh tantangan. Selain itu, hasil penelitian dapat dipakai untuk mengatur dan membimbing praktik mencari nafkah di media sosial

agar sesuai dengan prinsip halal, etika kerja, dan keberkahan menurut ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan Pembahasan dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa kajian relevan terkait mencari nafkah dalam media sosial, adapun sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amma yang berjudul *Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Streaming Pada Aplikasi TikTok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah*. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana cara memberikan hadiah (*gift*) dalam *live streaming* dan bagaimana hukum menurut perspektif Ibnu Qudamah terhadap pemberian hadiah dalam *live streaming* TikTok. Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi tersebut adalah penelitian kajian pustaka dan studi kepustakaan. Penelitian tersebut berhasil menemukan bahwa banyaknya cara untuk mendapatkan *gift* oleh konten kreator seperti *memviralkan* suatu peristiwa yang mempunyai dampak negatif terhadap orang lain, adapun contohnya yaitu menyebarkan informasi yang sudah lama ditutupi, isu kontroversial dan publikasi aib seseorang.²²

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rahma Jannatul yang berjudul *Penerapan Akad Ju'alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital*. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut

²² Nurul Amma, *Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Steaming Pada Aplikasi Tiktok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah* (Langsa: IAIN Langsa, 2024).

adalah bagaimana cara kerja sistem dan mekanismenya serta penerapan akad *ju'ah* terhadap *live gifts* sebagai upah tiktok *live* pada aplikasi TikTok. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut berhasil menemukan bahwa sistem perolehan *live gifts* di TikTok berlangsung melalui interaksi antara *host talent* dengan penonton selama siaran langsung dan hadiah yang diterima bisa ditukar langsung dengan uang tunai. Penerapan akad *ju'alah* (upah atas jasa) dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad *ju'alah*, akan tetapi ada beberapa keadaan yang menyebabkan akad *ju'alah* tidak sah, pertama, Ketika tidak diketahui kuantitas *live gifts* sebagai upah yang didapat apabila *host talent* mampu melakukan hal yang penonton minta, kedua, adanya *live gift* dari penonton tanpa adanya alasan yang jelas, ketiga, terjadinya tawar menawar mengenai *live gift* yang diperoleh.²³

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Taufik Ahmad Siraj Muslihudin yang berjudul *Meraup Rezeki pada Media Sosial TiktTok dalam Perspektif Al-Quran (Analisis Penafsiran Hamka tentang Ayat-ayat Rezeki)*. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisa tentang bagaimana meraup rezeki dalam platform digital TikTok perspektif al-qur'an dengan menggunakan penafsiran hamka. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* dengan fokus pada analisa meraup rezeki dan penafsiran Hamka. Temuan penelitian tersebut adalah meraup rezeki lewat media sosial memang tidak dibahas detail oleh Hamka, akan

²³ Rahma Jannatul, *Penerapan Akad Ju'alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital* (Semarang; Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), 19.

tetapi prinsip dalam cara kerja yang digunakan oleh pengguna TikTok merupakan suatu tindakan yang diperintahkan serta diharapkan oleh Allah dalam menjalani keberlangsungan hidup.²⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdullah Tamsri yang berjudul *Analisis Mengemis Online Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Masalah yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan antara pengemis *online* dan *content creator* serta bagaimana pandangan Islam dalam perspektif *masalah mursalah* terkait pengemis *online*. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa mengemis *online* dalam platform TikTok melalui *live streaming* dianggap haram karena lebih banyak mengarah pada konten negatif seperti menampilkan kekurangan mereka dan kemudian mereka meminta kepada penonton untuk memberikan *gift* dilanjutkan dengan memberikan *like* maupun membagikan konten *live streaming* mereka supaya penonton bertambah banyak dan merasa iba.²⁵

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Lasykar Amin yang berjudul *Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam*. Masalah yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimana mencari nafkah lewat game *online* di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permainan game *online*. Pengumpulan

²⁴ Ahmad Siroj Muslihudin, *Meraup Rezeki Pada Media Sosial Tiktok Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Rezeki)* (Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024).

²⁵ Muhammad Abdullah Tamsri, *Analisis Mengemis Online Dalam Perspektif Masalah Mursalah* (Kendari: IAIN Kendari, 2022).

data dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian kepustakaan yang melihat bagaimana persoalan nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil bermain game *online* dalam pandangan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah hukum dalam Islam terkait bermain game *online* boleh tergantung pada keadaan dan dampak yang terjadi pada orang yang bermain game. Pandangan hukum Islam terkait perolehan nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil bermain game *online* harus disandarkan dari cara pendapatannya.²⁶

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil pendekatan Tafsir Maudhui yang mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan fenomena nyata mencari nafkah lewat media sosial, khususnya *live streaming* TikTok dengan konten yang sangat kontekstual seperti mandi lumpur, *challenge*, dan joget sadbor. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek hukum formal, tetapi juga menggali makna teologis, sosial, dan etis dari tindakan mencari nafkah dalam konteks digital modern berdasarkan tafsir tematik yang lebih komprehensif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang diperkuat dengan observasi digital. Studi awal dilakukan melalui kajian literatur seperti

²⁶ Lasykar Amin, *Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UII 2021), 47.

buku, jurnal, dan sumber akademis lain untuk membangun landasan teori. Selanjutnya, observasi sistematis dilakukan di platform digital seperti media sosial dan forum *online* sebagai laboratorium nyata untuk menguji relevansi teori dengan fenomena terkini. Kombinasi kajian teori dan bukti digital ini menghasilkan analisis yang komprehensif dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Penelitian bersifat kualitatif-deskriptif maksudnya sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, situasi, atau kelompok secara mendetail dan apa adanya, dengan fokus pada kualitas, karakteristik, dan makna di baliknya.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Tafsir Maudhu'i sesuai langkah-langkah Abdullah al-Hayy Al-farmawi, karena dianggap paling tepat untuk mengkaji konsep-konsep Al-Qur'an secara menyeluruh dan komprehensif terkait tema Mencari Nafkah Melalui *Streaming* TikTok dalam Perspektif Tafsir Maudhui. Karena fokus penelitian ini adalah Al-Qur'an secara langsung, maka sumber utama adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang rizki. Sumber lain yang digunakan meliputi kitab-kitab tafsir, buku, media sosial, serta berbagai tulisan yang relevan dengan tema penelitian.²⁷

2. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diantaranya:

²⁷ Muh Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2015).

- a. Ayat-ayat al-Qur'an tentang mencari nafkah yang dibagi oleh peneliti menjadi 5 terminologi sebagai berikut: *kasb*, *sa'yu*, *ujrah/ijarah*, *jua'lah*, dan *rizq*.²⁸ Dari pembagian 5 bentuk terminologi tersebut, peneliti menghimpun dalam Al-Qur'an terdapat 83 surah dan 595 ayat, akan tetapi peneliti membatasi ayat dengan mengambil 18 ayat dalam Al-Qur'an yaitu: Q.S. An-Nisa (4): 32, Q.S. Al-Baqarah (2): 267, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, Q.S. An-Najm (53): 39-40, Q.S. Al-Mulk (67): 15, Q.S. Ali Imran (3): 172, Q.S. Ali Imran (3): 199, Q.S. Al-Qashash (28): 25, Q.S. Al-Kahfi (18): 77, Q.S. Al-Furqon (25): 20, Q.S. Al-Nisa' (4): 33, Q.S. Al-Qashash (28): 26, Q.S. At-Thalaq (65): 6, Q.S. Al-Jumu'ah (62): 11, Q.S. Thaha (20): 131, Q.S. Al-Hud (11): 6, Q.S. Saba (34): 39.
- b. Penafsiran tentang ayat-ayat rizki menurut para mufassir.
- c. Relevansi mencari nafkah menurut al-Qur'an dengan fenomena *streaming* TikTok masa kini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Data primer: Al-Qur'an dan kitab tafsir, seperti: Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Qurtubi.
- b. Data sekunder: jurnal, skripsi sebelumnya, e-book, media sosial TikTok, maupun literatur yang relevan lainnya dari teori maupun metode khusus yang menganalisa mencari nafkah dalam tafsir maudhui, khususnya yang berkaitan dengan media sosial.

²⁸ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Mishriyyah, 1364 H).

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan pengumpulan data sesuai Abdullah al-Hayy al-Farmawiy dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

- a. Menetapkan tema yang dibahas, untuk tema yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni Mencari Nafkah Melalui *Streaming* TikTok Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i.
- b. Menghimpun dan mengumpulkan ayat tentang mencari rezeki.
- c. Menyusun urutan ayat sesuai masa turun.
- d. Memahami dan mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tentang rezeki dalam surahnya masing-masing.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data untuk menemukan pengertian yang diharapkan peneliti, diantaranya:

- a. *Editing*, yaitu tahap peninjauan ulang terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Fokus dari tahap ini adalah memastikan data telah memenuhi kriteria kelengkapan, memiliki makna yang mudah dipahami, serta terdapat keterkaitan yang harmonis antar satu data dengan data lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu proses penataan kembali data yang telah terkumpul. Pada tahap ini, data-data tersebut diatur dan dikelompokkan berdasarkan pola atau struktur yang telah ditetapkan sebelumnya.

²⁹ Yunus, et. al., "Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhui," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no.3 (2021).

5. Teknik Analisis Data

Setelah menyelesaikan pengumpulan data, peneliti akan melakukan analisis data sesuai Abdullah al-Hayy al-Farmawi. Langkah-langkahnya sebagai berikut:³⁰

- a. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- b. Melengkapi pembahasan dengan diperkuat dan disempurnakan melalui hadis Nabi. Langkah ini dilakukan dengan cara menggabungkan makna dari ayat-ayat yang serupa, kemudian memadukan pengertian yang bersifat umum dan yang khusus. Dari proses tersebut, akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang menyeluruh dan mencakup.
- c. Mempelajari ayat-ayat tersebut semuanya dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, mengkompromikan antara yang *'am* dan yang *khas*, atau yang lahirnya bertentangan, sehingga dapat ditarik Kesimpulan mana yang kuat diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan identifikasi tersebut, peneliti berharap dapat menyusun sistematika pembahasan lebih runtut dan mudah dipahami dengan membagi skripsi ini menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Berisi tinjauan umum tentang kerangka dasar dalam penelitian diantaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan

³⁰ Ibid.

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori. Menjelaskan terkait teori Mencari Nafkah, Teori Gig Economy, Streaming TikTok, dan kitab Tafsir Maudhu'i

BAB III: Hasil Penelitian. Menjelaskan tentang term-term mencari nafkah dalam Tafsir Maudhu'i dan penafsiran ayat-ayat mencari nafkah.

BAB IV: Analisis. Menganalisis Konsep Tentang Mencari Nafkah Menurut Tafsir Maudhu'i dan Relevansi Konsep Mencari Nafkah Menurut Tafsir Maudhu'i dengan Fenomena Streaming di Tiktok Masa Kini.

BAB V: Penutup. Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI MENCARI NAFKAH, *GIG ECONOMY*, *STREAMING* *TIKTOK* DAN TAFSIR MAUDHU'I

A. Mencari Nafkah

1. Pengertian Mencari Nafkah

Secara umum, istilah mencari nafkah dalam kehidupan sosial dipahami sebagai aktivitas bekerja atau berusaha untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Pengertian ini juga sependapat dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti nafkah sebagai belanja atau biaya hidup, sehingga mencari nafkah berarti usaha memperoleh penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.³¹

Dalam pandangan Islam, konsep mencari nafkah memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aktivitas ekonomi. Nafkah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan keagamaan. Husni Fuaddi dan Nurhadi menjelaskan bahwa nafkah merupakan bagian integral dari sistem kehidupan Islam yang mengatur relasi antara individu, keluarga, dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana menjaga keberlangsungan hidup yang bermartabat sesuai nilai-nilai syariat Islam.³²

³¹ Mushofa, *Bekerja Dengan Senang, Beribadah Dengan Tenang (Upaya Menggapai Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat)*, (Yogyakarta: Penerbit Adab, 2020), 45-46.

³² Husni Fuaddi, Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Yogyakarta: Guepedia, maret 2020), 33.

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari akar kata Arab نَفَقَ – يَنْفِقُ – نَفَقَةً yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu. Dalam konteks kehidupan manusia, nafkah dipahami sebagai segala bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, mencari nafkah dapat dimaknai sebagai proses memperoleh harta atau penghasilan yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan mencari nafkah menurut Al-Asfahani adalah diambil dari kata (الانفق) yaitu tindakan menggunakan harta benda untuk hal-hal yang memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, baik pengeluarannya bersifat wajib maupun bersifat anjuran (sunnah).³³

Ali Imron juga menegaskan bahwa konsep mencari nafkah tidak dapat dilepaskan dari struktur keluarga dan pembagian peran dalam rumah tangga. Nafkah berfungsi sebagai tolak ukur rasa tanggung jawab ekonomi yang memiliki implikasi sosial dan hukum, sehingga aktivitas mencari nafkah bukan semata-mata bersifat individual, tetapi juga berdampak pada stabilitas dan keharmonisan keluarga.³⁴

Dalam pandangan Fikih, Maharati Marfuah memandang mencari nafkah sebagai bagian dari *kasb* (usaha) yang dibenarkan oleh syariat selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Aktivitas ini diposisikan sebagai sarana untuk menjaga tujuan utama syariat (maqāṣid al-

³³ Ar-Raghib Al-Isfahani. Mufradat Alfadz Al-Qur'an, jilid 3, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 670.

³⁴ Ali Imron, *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga* (Semarang: IAIN Walisongo, 1 Desember 2014), 57-58.

syari'ah), terutama perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs) dan keturunan (ḥifz al-nasl).³⁵

Dengan demikian, mencari nafkah merupakan bentuk usaha untuk memperoleh penghasilan yang halal serta bertujuan sebagai rasa tanggung jawab guna memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau keluarga yang dilandasi dengan nilai moral, sosial serta keagamaan dan rasa harmonis dalam suatu keluarga.

2. Kewajiban Mencari Nafkah

Dalam Islam, mencari nafkah memiliki kedudukan hukum yang jelas. Para ulama sepakat bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban, khususnya bagi seseorang yang memiliki tanggungan keluarga. Kewajiban ini tidak semata-mata didasarkan pada tuntutan ekonomi, tetapi juga pada prinsip amanah dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Husni Fuaddi dan Nurhadi menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan amanah yang dibebankan kepada kepala keluarga dengan tujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga, sehingga tercipta ketenangan dan keseimbangan dalam rumah tangga.³⁶ Nafkah dalam hal ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Ali Imron menjelaskan bahwa meskipun dalam konteks modern istri dapat berkontribusi secara ekonomi, kewajiban utama mencari nafkah tetap suami sebagai pihak yang secara hukum dibebani tanggung jawab tersebut. Pergeseran

³⁵ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 6 Juni 2020), 6-8.

³⁶ Husni Fuaddi, Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Yogyakarta: Guepedia, maret 2020), 62.

peran ekonomi dalam keluarga tidak serta-merta menghapus prinsip dasar tanggung jawab nafkah.³⁷

Dalam kajian Fikih, kewajiban nafkah berkaitan erat dengan konsep *al-ilzam* (kewajiban hukum). Maharati Marfuah menegaskan bahwa seseorang yang mampu bekerja namun sengaja mengabaikan kewajiban nafkah dapat dikenai sanksi hukum, karena perbuatannya dinilai melanggar hak anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.³⁸

Muslih Abdul Karim menambahkan bahwa kewajiban mencari nafkah tidak hanya berdimensi material, tetapi juga spiritual. Pemenuhan nafkah dengan niat yang benar bernilai ibadah, sedangkan kelalaian dalam menunaikannya dapat berdampak pada rusaknya tatanan keluarga dan melemahnya tanggung jawab sosial.³⁹

Dalam perspektif Kontemporer, Ahmad Alamuddin Yasin memandang kewajiban nafkah sebagai bagian dari transformasi sosial yang harus disesuaikan dengan tujuan syariat dan prinsip keberlanjutan. Nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.⁴⁰

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kewajiban mencari nafkah merupakan tanggungjawab kepala keluarga guna mencukupi

³⁷ Ali Imron, *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga* (Semarang: IAIN Walisongo, 1 Desember 2014).

³⁸ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 6 Juni 2020).

³⁹ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri* (Jakarta: Qultum media, 2007), 59.

⁴⁰ Ahmad Aamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020).

kebutuhan keluarga, meskipun di zaman sekarang banyaknya istri yang ikut serta membantu mencari nafkah, akan tetapi tidak mengubah kewajiban utama seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. maka dianggaplah seorang istri hanya membantu kepala keluarga

3. Bentuk-Bentuk Nafkah

Nafkah dalam Islam memiliki bentuk yang beragam dan tidak terbatas pada aspek materi semata. Para ulama membaginya ke dalam beberapa bentuk berdasarkan objek dan tujuannya.

Menurut Husni Fuaddi dan Nurhadi, bentuk nafkah yang paling utama adalah nafkah materi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah ini bersifat primer dan tidak dapat ditunda karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia.⁴¹

Selain nafkah materi, terdapat pula nafkah nonmateri. Ali Imron menjelaskan bahwa nafkah nonmateri mencakup perlindungan, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan psikologis dalam keluarga. Meskipun tidak berwujud harta, nafkah ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.⁴²

Maharati Marfuah menambahkan bahwa nafkah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pihak penerima, seperti nafkah untuk istri, anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Setiap jenis nafkah memiliki ketentuan

⁴¹ Husni Fuaddi, Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Yogyakarta: Guepedia, maret 2020).

⁴² Ali Imron, *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga* (Semarang: IAIN Walisongo, 1 Desember 2014).

hukum yang berbeda sesuai dengan hubungan dan tanggung jawab yang melekat.⁴³

Dalam pandangan Sopiandi dan tim, nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan sosial. Nafkah berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi dan penguatan solidaritas dalam masyarakat.⁴⁴

Muslih Abdul Karim menekankan bahwa nafkah yang diberikan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab memiliki nilai moral dan spiritual yang tinggi, karena tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan spiritual dalam keluarga.⁴⁵

Sementara itu, Ahmad Alamuddin Yasin memandang nafkah dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, nafkah harus dikelola secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan masa depan.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk nafkah dalam Islam meliputi:

- a. Nafkah materi (pangan, sandang, papan).
- b. Nafkah nonmateri (perlindungan, perhatian, dan kasih sayang).

⁴³ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 6 Juni 2020).

⁴⁴ Sopiandi et. all. *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, Desember 2019).

⁴⁵ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri* (Jakarta: Qultum media, 2007).

⁴⁶ Ahmad Aamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020), 34-40.

- c. Nafkah berdasarkan subjek penerima (istri, anak, dan keluarga).
- d. Nafkah sebagai instrumen sosial dan keberlanjutan kehidupan.

4. Kriteria dan Etika Mencari Nafkah.

Kriteria dalam mencari nafkah terdapat 5 aspek dalam kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, yaitu:⁴⁷

- a. Halal dan Thayyib: Nafkah harus bersumber dari jalan yang halal dan baik. Ini mencakup larangan mencari penghasilan melalui riba, penipuan, korupsi, gharar yang merusak, atau eksploitasi.
- b. Kifayah atau Kecukupan: kifayah berarti nafkah harus cukup untuk kebutuhan dasar pihak yang dinafkahi. Kecukupan ini biasanya dikaitkan dengan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan pokok lain sesuai kondisi sosial dan ekonomi.
- c. Ma'ruf atau kelayakan sosial: Ma'ruf berarti sesuai kepatutan, kebiasaan baik, dan tidak berlebihan. Karena itu, standar nafkah dapat berbeda sesuai kemampuan ekonomi pemberi nafkah dan kondisi masyarakat setempat.
- d. Sesuai kemampuan: nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan pihak yang wajib memberi. Jadi, semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya; tetapi bila kemampuannya terbatas, syariat tetap memberi ruang kelonggaran.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2024-2025), 95-97.

- e. Tidak menzalimi pihak lain: Nafkah yang benar tidak boleh dihasilkan dari cara yang merugikan orang lain. Dalam logika fikih, penghasilan yang baik harus menjaga keadilan, amanah, dan tidak menimbulkan mudarat sosial.

Adapun etika mencari nafkah menurut Abdul Karim Zaidan, terdapat sejumlah nilai moral dasar yang harus menjadi pedoman dalam upaya mencari rezeki, antara lain:

Sumber pendapatan yang halal, yang mengharamkan perolehan harta dari praktik riba, kecurangan, korupsi, atau segala bentuk eksploitasi. Integritas dan sikap dapat dipercaya dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Prinsip keadilan dan larangan merugikan pihak lain, dengan memastikan aktivitas kerja tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi orang lain. Semangat profesional dan ihsan, yang berarti mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas terbaik dan kesungguhan hati. Keselarasan antara urusan duniawi dan ukhrawi, di mana harta bukan menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendukung ibadah dan kehidupan yang bermakna.⁴⁸

B. Sektor Pekerjaan NonFormal

1. Pengertian Sektor Pekerjaan NonFormal

Sektor pekerjaan nonformal merupakan bagian dari sistem ketenagakerjaan yang tidak sepenuhnya berada dalam kerangka hubungan kerja

⁴⁸ Haerudin, "Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik," *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 15 no. 1 (2015) 17-31.

formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pekerjaan di sektor ini umumnya tidak terikat kontrak kerja tertulis, tidak memiliki kepastian upah tetap, serta minim perlindungan jaminan sosial dan hukum ketenagakerjaan.

Berdasarkan kajian ketenagakerjaan, sektor nonformal mencakup berbagai jenis pekerjaan yang dijalankan secara mandiri, berbasis kepercayaan, atau hubungan kerja informal antara pemberi kerja dan pekerja. Sitompul, menjelaskan bahwa sektor nonformal justru menjadi sektor dengan tingkat permintaan tinggi, terutama di wilayah perkotaan, namun sering kali berada dalam posisi lemah dari sisi perlindungan hukum dan pemenuhan hak normatif pekerja.⁴⁹

Dalam perspektif hukum Ketenagakerjaan, pekerja nonformal kerap tidak memiliki akses yang memadai terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, standar pengupahan, maupun jaminan kesejahteraan sebagaimana pekerja formal. Hal ini menyebabkan sektor nonformal berkembang secara fleksibel, tetapi sekaligus rentan terhadap ketidakpastian ekonomi dan eksploitasi.⁵⁰

Dengan demikian, sektor pekerjaan nonformal dapat dipahami sebagai sektor kerja yang:

- a. Tidak terikat hubungan kerja formal.
- b. Memiliki fleksibilitas tinggi.

⁴⁹ Rina Melati Sitompul, "Kebijakan Non Penal Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Sektor Non Formal," *Jurnal Warta Edisi*, (Oktober, 2019).

⁵⁰ Nikmah Dalimunthe, Suhardina, "Dinamika Ketenagakerjaan Non Formal: Analisa Sistem Pengupahan dan Perbandingannya dengan Ketenagakerjaan Formal dalam Perspektif Hukum," *Journal Of Social Scince Research*, Vol. 4 No. 3 (2024).

- c. Berbasis pada keterampilan, kreativitas, atau relasi sosial.
- d. Menjadi penopang ekonomi masyarakat, khususnya pada kondisi krisis atau keterbatasan lapangan kerja formal.

2. Teori *Gig Economy*

Perkembangan dunia kerja pada era digital menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam cara manusia memperoleh penghasilan. Pekerjaan tidak lagi selalu terikat pada institusi formal dengan jam kerja tetap dan kontrak jangka panjang, melainkan semakin banyak dilakukan secara fleksibel, berbasis proyek, dan dimediasi oleh teknologi digital. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai *gig economy*.

Secara historis, istilah *gig* merujuk pada pekerjaan sekali tampil yang lazim digunakan di kalangan Musisi jazz di Amerika Serikat. Dalam konteks ekonomi modern, istilah tersebut mengalami perluasan makna menjadi sebuah sistem pasar tenaga kerja yang bercirikan pekerjaan jangka pendek, hubungan kerja tidak tetap, serta ketergantungan pada platform digital. De Stefano menjelaskan bahwa *gig economy* merupakan bagian dari transformasi besar dunia kerja menuju model *on-demand labor*, di mana pekerjaan tersedia sesuai kebutuhan pasar dan diselesaikan oleh pekerja independen tanpa ikatan formal jangka panjang.⁵¹ Selain itu, Tina Brown mendeskripsikan *gig economy* sebagai sebuah wujud ekonomi pasca-industri yang muncul belakangan ini. Ciri khasnya adalah semakin meluasnya jumlah tenaga kerja lepas (*freelance*) yang

⁵¹ Valerio De Stefano, "The Rise of the 'Just-in Time Workforce': On Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the 'Gig Economy'," *Comparative Labor Law and Policy Journal*, Vol 37 No. 3, (2016), 461-471.

mengandalkan keahlian digital, inovasi kreatif, dan keluwesan dalam mengatur waktu sebagai aset atau modal utama mereka dalam bekerja.⁵²

Dalam kerangka ketenagakerjaan, *gig economy* sering diposisikan sebagai kelanjutan dari sektor nonformal yang mengalami digitalisasi. Pekerja *gig* umumnya tidak memiliki status sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra atau pekerja mandiri yang bertanggung jawab penuh atas waktu kerja, alat produksi, serta risiko ekonomi yang dihadapi. Kondisi ini memberikan kebebasan sekaligus ketidakpastian dalam aspek pendapatan dan perlindungan sosial.

Sejumlah kajian kritis menunjukkan bahwa *gig economy* membawa ambiguitas dalam dunia kerja. Di satu sisi, sistem ini membuka peluang ekonomi baru dan menurunkan hambatan masuk ke pasar kerja. Namun di sisi lain, ketergantungan pada algoritma platform dan ketiadaan jaminan kerja menempatkan pekerja pada posisi rentan. Oleh karena itu, *gig economy* tidak dapat dipahami semata sebagai peluang ekonomi, melainkan juga sebagai struktur kerja baru yang memerlukan analisis sosial dan etis yang mendalam.

Ditarik kesimpulan bahwa *Gig Economy* merupakan model kerja dengan ketergantungan pada teknologi digital yang mempunyai waktu dan lokasi fleksibel atau lebih sering disebut dengan pekerja lepas (*freelancer*). Oleh sebab itu, *Gig Economy* menjadi poin penting peneliti untuk memahami aktivitas *streaming* TikTok sebagai bentuk kerja digital nonformal yang berfungsi sebagai sarana mencari nafkah.

⁵² Manjari Mahato et al., "Re-Thinking Gig Economy in Conventional Workforce Post-COVID-19: A Blended Approach for Upholding Fair Balance," *Journal of Work-Applied Management*, Vol 13 No. 2, (2021), 261-76.

3. Faktor-Faktor *Gig Economy*

Perkembangan *gig economy* tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah kemajuan teknologi digital. Perkembangan internet, perangkat seluler, serta aplikasi berbasis platform memungkinkan proses kerja dilakukan secara jarak jauh dan real-time. Teknologi ini menghilangkan batas geografis dan membuka akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat.⁵³

Faktor kedua adalah keterbatasan lapangan kerja formal. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan formal mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penghasilan di luar sektor konvensional. Kondisi ini semakin diperparah oleh krisis ekonomi dan perubahan struktur industri, yang menyebabkan banyak tenaga kerja beralih ke sektor nonformal digital.⁵⁴

Faktor berikutnya berkaitan dengan perubahan budaya kerja. Generasi muda cenderung memandang pekerjaan tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai ruang ekspresi diri dan aktualisasi personal. Fleksibilitas waktu, kebebasan memilih jenis pekerjaan, serta peluang *monetisasi* berbasis minat menjadi daya tarik utama *gig economy*.

Selain itu, peran platform digital dan algoritma juga menjadi faktor penentu. Platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga mengatur distribusi pekerjaan, visibilitas, dan peluang pendapatan melalui sistem

⁵³ Rina Melati Sitompul, "Kebijakan Non Penal dalam Pemenuhan Hak Pekerja Non Formal," Jurnal Warta, 2019.

⁵⁴ Dewi Wulan Sari, "Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19," 2020.

algoritmik. Mekanisme ini menciptakan kompetisi terbuka, namun sering kali tidak transparan bagi pekerja.⁵⁵

Dengan demikian, berkembangnya *gig economy* merupakan hasil dari kombinasi faktor teknologi, ekonomi, sosial, dan struktural yang membentuk lanskap kerja digital kontemporer.

4. Bentuk-Bentuk Pekerjaan *Gig Economy*

Pekerjaan dalam *gig economy* memiliki variasi bentuk yang cukup luas diantaranya:⁵⁶ pertama adalah pekerjaan berbasis platform daring, seperti penulisan lepas, desain grafis, dan produksi konten digital. Seluruh proses kerja dalam kategori ini dilakukan secara *online*, mulai dari pencarian proyek hingga pembayaran.

Kedua adalah pekerjaan berbasis lokasi yang tetap dimediasi oleh aplikasi digital. Contoh dari kategori ini adalah pengemudi transportasi daring dan kurir. Meskipun proses pencarian kerja dilakukan secara digital, pelaksanaan pekerjaan tetap membutuhkan kehadiran fisik.

Ketiga adalah pekerjaan kreatif digital, termasuk *content creator*, *streamer*, dan *influencer* media sosial. Pekerjaan ini bergantung pada kreativitas, kemampuan komunikasi, serta interaksi sosial dengan audiens. Pendapatan diperoleh dari berbagai sumber, seperti iklan, kerja sama merek, dan hadiah virtual.

⁵⁵ Thomas Poell et, all. "The Platformization of Cultural Production," New Media & Society, 2018.

⁵⁶ Janine Berg et al., *Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards Decent Work in the Online World* (ILO, 2018).

Dibandingkan bentuk *gig economy* lainnya, pekerjaan kreatif digital memiliki ketergantungan tinggi pada popularitas dan perhatian publik. Hal ini menjadikan sektor ini sangat fluktuatif, namun sekaligus menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Streaming TikTok termasuk dalam kategori ini, karena mengandalkan interaksi sosial dan partisipasi audiens sebagai sumber utama penghasilan.

Maka disimpulkan bahwasanya bentuk-bentuk pekerjaan *gig economy* yaitu:⁵⁷

- a. Pekerjaan berbasis platform daring (penulisan lepas, desain grafis, produksi konten digital).
- b. Pekerjaan Lokasi oleh aplikasi digital (gojek, grab, shopee food).
- c. Pekerjaan kreatif digital (content creator, *streamer*, *influencer* media sosial).

C. Streaming TikTok

1. Pengertian TikTok

TikTok merupakan salah satu platform media sosial berbasis video pendek yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, membagikan, serta mengonsumsi konten audiovisual secara interaktif. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi *ByteDance* dan pertama kali diluncurkan pada tahun

⁵⁷ Sevilla Ruhul Izza et al., "Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional," *Journal of Regional Economics and Development*, Vol 1 No. 3, (2024), 1-20.

2016 di Tiongkok dengan nama Douyin, sebelum akhirnya diperkenalkan secara global dengan nama TikTok. Sejak kemunculannya, TikTok mengalami pertumbuhan pengguna yang sangat signifikan dan menjadi salah satu aplikasi dengan jumlah unduhan terbanyak di dunia.⁵⁸

Selain itu, menurut Flew, TikTok dikategorikan sebagai media sosial generasi baru yang menekankan pada konten visual, partisipasi pengguna, serta sistem algoritma rekomendasi yang bersifat personal. Karakteristik utama TikTok terletak pada kemampuannya menyajikan konten secara cepat, singkat, dan berulang, sehingga menciptakan pengalaman konsumsi media yang intens dan berkelanjutan.⁵⁹

Penelitian Hikmawati dan Farida menjelaskan bahwa TikTok tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga telah dimanfaatkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan dakwah. Dalam konteks ini, TikTok berperan sebagai medium yang mampu menjangkau audiens luas secara cepat, khususnya generasi muda yang lekat dengan budaya digital.⁶⁰

Dengan demikian, TikTok dapat dipahami sebagai platform media sosial berbasis video yang bersifat partisipatif, interaktif, dan multifungsi, yang memungkinkan terjadinya komunikasi, jual beli, sarana edukasi, sarana dakwah, dll.

2. Fitur *Streaming* TikTok

⁵⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11-13.

⁵⁹ Terry Flew, *New Media: An Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 25-27.

⁶⁰ Sholihatul Atik Hikmawati dan Luluk Farida, "Pemanfaatan Media TikTok sebagai Media Dakwah," *Jurnal IAI Sunan Kalijogo Malang* Vol. 2, No. 1 (2021), 1-3.

Salah satu fitur utama yang membedakan TikTok dari platform video pendek lainnya adalah fitur *live streaming* atau yang dikenal dengan TikTok Live. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung secara *real-time* kepada audiens, sehingga menciptakan interaksi dua arah antara kreator dan penonton melalui kolom komentar, tanda suka (*likes*), serta pemberian hadiah virtual (*gifts*).

Secara konseptual, streaming merupakan teknik penyiaran data audio dan visual secara langsung melalui jaringan internet tanpa perlu proses pengunduhan terlebih dahulu. Dalam konteks media digital, *streaming* berfungsi sebagai sarana komunikasi interaktif yang menghapus batas ruang dan waktu antara komunikator dan komunikan.⁶¹

Flew menyebutkan bahwa media *streaming* merupakan bagian dari perkembangan Web 2.0 yang mendorong partisipasi aktif pengguna, di mana audiens tidak lagi berperan sebagai penerima pesan pasif, melainkan turut terlibat dalam proses komunikasi dan produksi makna.⁶² Hal ini tampak jelas dalam praktik *TikTok Live*, di mana jalannya siaran dapat dipengaruhi langsung oleh respons audiens.

Adapun menurut komunikasi digital, interaksi yang terjadi pada *TikTok Live* melahirkan fenomena *parasocial interaction*, yaitu hubungan semu antara kreator dan audiens yang dibangun melalui komunikasi intens dan berulang di

⁶¹ Henry Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* (New York: New York University Press, 2006), 133–136.

⁶² Terry Flew, *Understanding Global Media*, *Understanding Global Media* (Palgrave Macmillan, 2007).

ruang digital. Hubungan ini menciptakan kedekatan emosional yang mendorong loyalitas penonton terhadap kreator tertentu.

Penelitian tentang pemanfaatan TikTok sebagai media dakwah juga menunjukkan bahwa fitur *live streaming* memungkinkan penyampaian pesan secara lebih personal dan persuasif karena adanya komunikasi langsung dan spontan antara penyampai pesan dan audiens.⁶³

Secara umum, fitur *streaming* TikTok memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Interaksi *real-time*, yaitu komunikasi berlangsung secara langsung tanpa jeda waktu.
- b. Partisipasi aktif audiens, melalui komentar, reaksi, dan pemberian hadiah.
- c. Personalisasi konten, di mana kreator menyesuaikan isi siaran dengan respons penonton.
- d. Integrasi ekonomi digital, karena streaming menjadi sarana monetisasi bagi kreator.

Dengan karakteristik tersebut, *TikTok Live* tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi dalam ekosistem digital kontemporer.

3. Bentuk-Bentuk *Gift*

Salah satu aspek penting dalam fitur *streaming* TikTok adalah keberadaan *gift* atau hadiah virtual. *Gift* merupakan bentuk apresiasi digital yang diberikan

⁶³ Sholihatul Atik Hikmawati, Luluk Farida, "Pemanfaatan Media TikTok sebagai Media Dakwah," Jurnal IAI Sunan Kalijogo Malang Vol. 2, No. 1 (2021), 4-5.

oleh penonton kepada kreator selama siaran langsung berlangsung. Hadiah ini dibeli menggunakan mata uang virtual yang disediakan oleh platform, kemudian dapat dikonversi menjadi pendapatan nyata bagi kreator setelah melalui sistem penukaran tertentu.

Menurut Nieborg dan Poell, *gift* dapat dipahami sebagai bagian dari *creator economy*, yaitu sistem ekonomi yang bertumpu pada kreativitas individu dan keterlibatan audiens. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa ekonomi kreator berkembang melalui platform digital yang memfasilitasi hubungan langsung antara pembuat konten dan penikmatnya, tanpa perantara institusi konvensional.⁶⁴

Bentuk-bentuk *gift* dalam *TikTok Live* sangat beragam dan memiliki nilai nominal yang berbeda-beda. Secara umum, *gift* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Gift* Bernilai Rendah, yaitu hadiah virtual sederhana yang biasanya digunakan sebagai bentuk dukungan awal atau respons spontan penonton terhadap konten kreator.
- b. *Gift* Bernilai Menengah, yaitu hadiah dengan nilai ekonomi lebih tinggi yang menunjukkan tingkat apresiasi dan keterlibatan emosional yang lebih kuat dari audiens.
- c. *Gift* Bernilai Tinggi, yaitu hadiah premium yang umumnya diberikan oleh penonton loyal sebagai simbol dukungan besar terhadap kreator tertentu.

⁶⁴ Thomas Poell et. al. "The Platformization of Culture Production," in *Selected Papers of AOIR* 2017, 1-19.

Dalam praktiknya, pemberian *gift* tidak hanya bermakna transaksi ekonomi, tetapi juga mengandung makna simbolik berupa pengakuan, dukungan sosial, dan relasi emosional antara kreator dan audiens. Hal ini sejalan dengan pandangan Marwick yang menyatakan bahwa interaksi di media sosial modern sering kali bersifat performatif, di mana apresiasi publik menjadi bagian dari konstruksi identitas digital seseorang.⁶⁵

Dari sudut pandang penelitian, *gift* dalam *streaming* TikTok dapat dianalisis sebagai fenomena sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan simbolik, ekonomi perhatian, serta dinamika budaya digital masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, *gift* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai objek ekonomi, melainkan juga sebagai praktik sosial yang sarat makna.

D. Tafsir Maudhu'i

1. Pengertian Tafsir Maudhu'i

Tafsir Maudhu'i merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan kajian pada satu tema tertentu dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dianalisis secara menyeluruh dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Metode ini berbeda dengan Tafsir Tahlili yang menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan

⁶⁵ A E Marwick, *Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age* (Yale University Press, 2013).

mushaf, karena Tafsir Maudhu‘I lebih berorientasi pada tema dan persoalan tertentu.⁶⁶

Yasif Maladi menjelaskan bahwa Tafsir Maudhu‘I hadir sebagai respons atas kebutuhan umat Islam terhadap jawaban Al-Qur’an yang bersifat tematik dan kontekstual. Dalam konteks modern, persoalan sosial, hukum, ekonomi, dan budaya sering kali tidak dapat dipahami hanya melalui satu ayat, melainkan memerlukan pendekatan Tematik yang mengaitkan berbagai ayat secara komprehensif.⁶⁷ Oleh karena itu, Tafsir Maudhu‘I dipandang lebih relevan dalam menjawab problematika kontemporer.

Secara epistemologis, Tafsir Maudhu‘i bertujuan menggali pandangan Al-Qur’an secara integral mengenai suatu tema tertentu, sehingga tidak terjadi pemahaman parsial atau kontradiktif antar ayat. Metode ini juga membantu penafsir dalam memahami korelasi antarayat (munāsabah) serta perkembangan makna tema yang dibahas dalam keseluruhan Al-Qur’an.

Dalam konteks kajian Al-Qur’an di Indonesia, Tafsir Maudhu‘I mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Muhammad Nur Hidayat dkk. menjelaskan bahwa metode ini banyak digunakan dalam karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi di perguruan tinggi keislaman, karena dianggap lebih sistematis dan aplikatif dalam penelitian tematik.⁶⁸ Maka ditarik kesimpulan bahwasanya Tafsir Maudhu‘i tidak hanya berfungsi sebagai metode

⁶⁶ Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu‘i* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 5-6.

⁶⁷ Ibid, 12-14.

⁶⁸ Muhammad Nur Hidayat et al., “Tafsir Maudhu‘i di Indonesia: Sejarah, Tokoh, dan Pengaruhnya dalam Kajian Al-Qur’an,” *History, Culture and Civilization* Vol. 3, No. 2 (Desember 2024), 3-5.

penafsiran, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis dalam penelitian Al-Qur'an.

2. Langkah-Langkah Tafsir Maudhu'i Menurut Al-Farmawi

Salah satu tokoh yang merumuskan langkah-langkah Tafsir Maudhu'i secara sistematis adalah Abd al-Hayy al-Farmawi. Rumusan al-Farmawi banyak dijadikan rujukan dalam penelitian akademik karena dianggap praktis dan terstruktur. Menurut al-Farmawi, terdapat tujuh langkah utama dalam menerapkan metode Tafsir Maudhu'i, yaitu sebagai berikut:

a. Menentukan tema pembahasan

Langkah pertama adalah menetapkan tema yang akan dikaji. Tema tersebut harus jelas, spesifik, dan relevan, baik berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, muamalah, maupun persoalan sosial kontemporer. Penentuan tema menjadi fondasi utama karena akan menentukan arah dan fokus kajian.

b. Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema

Setelah tema ditentukan, penafsir mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema tersebut. Penghimpunan ayat ini dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah.

c. Menyusun ayat-ayat berdasarkan kronologi turunnya

Ayat-ayat yang telah dihimpun kemudian disusun berdasarkan urutan kronologis turunnya wahyu. Langkah ini bertujuan untuk memahami perkembangan tema secara historis dan kontekstual sesuai dengan situasi sosial pada masa turunnya ayat.

d. Meneliti munasabah (korelasi) antar ayat

Pada tahap ini, penafsir mengkaji hubungan dan keterkaitan makna antarayat yang membahas tema yang sama. Analisis munāsabah membantu mengungkap kesatuan pesan Al-Qur'an dan mencegah penafsiran yang terpotong-potong.

e. Melengkapi dengan hadis dan pendapat ulama tafsir

Untuk memperkuat penafsiran, ayat-ayat yang dikaji dilengkapi dengan hadis Nabi SAW serta pendapat para ulama tafsir klasik dan kontemporer. Langkah ini bertujuan menjaga validitas penafsiran dan menghindari penafsiran yang menyimpang dari kaidah ilmiah.

f. Menganalisis ayat secara komprehensif dan tematik

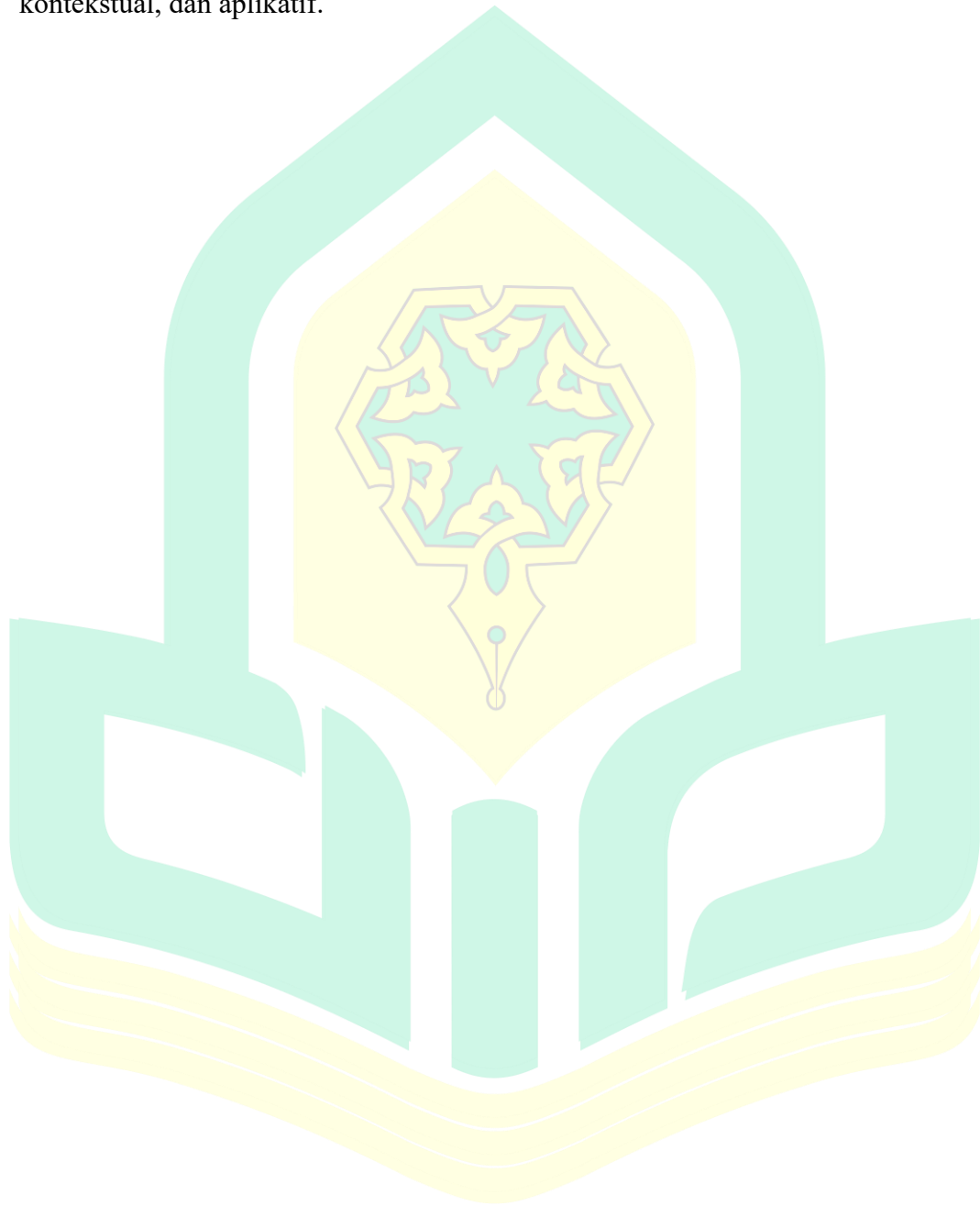
Ayat-ayat yang telah dikumpulkan dan dikaji korelasinya kemudian dianalisis secara menyeluruh dengan pendekatan tematik. Pada tahap ini, penafsir mengintegrasikan seluruh ayat untuk membentuk satu kesimpulan tematik yang utuh.

g. Menarik kesimpulan sebagai pandangan Al-Qur'an terhadap tema

Langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan yang mencerminkan pandangan Al-Qur'an secara menyeluruh mengenai tema yang dikaji. Kesimpulan ini menjadi jawaban Al-Qur'an atas persoalan yang dibahas dan dapat dijadikan landasan teoritis maupun praktis.

Muhammad Nur Hidayat dkk. menegaskan bahwa langkah-langkah al-Farmawi ini telah banyak diadopsi dalam penelitian Tafsir Tematik di Indonesia karena dinilai sistematis, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan kajian akademik

modern.⁶⁹ Maka dapat disimpulkan dengan mengikuti tahapan tersebut, Tafsir Maudhu'i dapat menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang mendalam, kontekstual, dan aplikatif.



⁶⁹ Ibid, 8-10.

BAB III

TERMINOLOGI Mencari Nafkah Dalam Tafsir Maudhu'i

A. Term Mencari Nafkah Dalam Tafsir Maudhu'i

Al-Qur'an memiliki karakteristik kebahasaan yang sangat khas, salah satunya tampak pada ketelitian pemilihan kata dalam menyampaikan berbagai konsep kehidupan manusia. Keindahan tersebut bukan hanya terletak pada aspek estetika bahasa, tetapi juga pada kedalaman makna yang dikandungnya. Dalam banyak kasus, Al-Qur'an menggunakan satu istilah dalam beragam konteks makna, dan menggunakan beberapa istilah berbeda untuk menggambarkan satu tema yang saling berkaitan. Variasi terminologi ini menunjukkan luasnya makna sekaligus fleksibilitas Al-Qur'an dalam menjelaskan realitas kehidupan manusia secara komprehensif.

Konsep mencari nafkah dalam Al-Qur'an tidak dirumuskan dalam satu istilah tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa term yang saling melengkapi dan membentuk satu kerangka makna yang utuh. Aktivitas mencari nafkah digambarkan melalui kata-kata yang berkaitan dengan usaha dan ikhtiar manusia seperti *Kasb* (usaha yang menghasilkan) dan *Sa'yu* (ikhtiar). Adapun dari sisi imbalan dan hubungan kerja, Al-Qur'an serta dalam Fikih Muamalah mengenal konsep *Ujrah* sebagai bentuk upah, serta *Ijarah* sebagai akad pemanfaatan jasa atau tenaga dengan kompensasi tertentu, untuk imbalan berbasis hasil seperti *Jua'lah*. Sementara itu, hasil akhir dari seluruh proses usaha tersebut tetap berada

dalam kerangka *Rizq*, yaitu pemberian Allah yang ditetapkan melalui berbagai sebab. Adapun penjelasan lebih dalam tentang term-term mencari nafkah dalam Al-Quran sebagai berikut:

1. Term *Kasb*

Kata *Kasb* dalam Al-Qur'an berjumlah sebanyak 14 bentuk. pertama, bentuk *Fi'il Madhi* (كَسَبَ) yang terdapat dalam Q.S. Al-Lahab (111): 2, Q.S. At-Tur (52): 21 dan Q.S. Al-Baqarah (2): 81. Kedua, bentuk *Fi'il* (كَسَبًا) yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah (5): 38. Ketiga, bentuk *Fi'il Madhi Muannas* (كَسَبَتْ) yang terdapat dalam Q.S. Al-An'am (6): 70, 158, Q.S. Al-Baqarah (2): 134, 141, 225, 281, 286, Q.S. Ali Imran (3): 25, 161, Q.S. Ar-Ra'd (13): 33, Q.S. Ibrahim (14): 51, Q.S. Ar-Rum (30): 41, Q.S. Ghafir (40): 17, Q.S. Asy-Syura (26): 30, Q.S. Al-Jasyah (45): 22, dan Q.S. Al-Muddassir (74): 38. Keempat, bentuk *Fi'il Madhi* (كَسَبْتُمْ) yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 134, 141, 267. Kelima, bentuk *Fi'il Madhi Jamak* (كَسَبُوا) yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 202, 264, Q.S. Ali Imran (3): 155, Q.S. An-Nisa (4): 88, Q.S. Al-An'am (6): 70, Q.S. Yunus (10): 28, Q.S. Ibrahim (14): 18, Q.S. Al-Kahfi (18): 58, Q.S. Fatir (35): 45, Q.S. Az-Zumar (39): 48, 51, 51, Q.S. Asy-Syu'ara (26): 22, 34, Q.S. Al-Jasyah (45): 10. Keenam, bentuk *Fi'il Mudhari'* (تَكْسِبُ) yang terdapat dalam Q.S. Al-An'am (6): 164, Q.S. Ar-Ra'd (13): 42, Q.S. Luqman (31): 34. Ketujuh, bentuk *Fi'il Mudhari' Jamak* (تَكْسِبُونَ) yang terdapat dalam Q.S. Al-An'am (6): 3, Q.S. Al-A'raf (7): 39, Q.S. Yunus (10): 52, Q.S. Az-Zumar (39): 24. Kedelapan, bentuk *Fi'il Mudhari'* (يَكْسِبُ) yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4): 111, 112. Kesembilan, bentuk *Fi'il Mudhari'* (يَكْسِبُهُ) yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4): 111.

Kesepuluh, bentuk *Fi'il Mudhari' Jamak* (يَكْسِبُونَ) yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 79, Q.S. Al-An'am (6): 120,129, Q.S. Al-A'raf (7): 96, Q.S. At-Taubah (9): 82, 95, Q.S. Yunus (10): 8, Q.S. Al-Hijr (15): 84, Q.S. Yasin (36): 65, Q.S. Az-Zumar (39): 50, Q.S. Ghafir (40): 82, Q.S. Fussilat (41): 17, Q.S. Al-Jasiah (45): 14, Q.S. Al-Mutaffifin (83): 14. Kesebelas, bentuk *Fi'il Mazid* (اَكْتَسَبَ) yang terdapat dalam Q.S. An-Nur (24): 11. Keduabelas, bentuk *Fi'il Mazid* (اَكْتَسَبْتُ) yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 286. Ketigabelas, bentuk *Fi'il Madhi* (اَكْتَسَبْنَا) yang terdapat dalam Q.S. Q.S. An-Nisa (4): 32. Keempatbelas, bentuk *Fi'il Mazid Jamak* (اَكْتَسَبُوا) yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4): 32, dan Q.S. Al-Ahzab (33): 57. Dari banyaknya bentuk *Fi'il* di atas, maka jumlah semua kata *Kasb* yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan sebanyak 67 dengan 27 surah.⁷⁰

Kata *Kasb* merupakan bentuk dari kata (يَكْسِبُ - كَسَبَ) dengan mashdar (كَسْبًا) yang berarti usaha (mencari rezeki), Upaya (pengumpulan), tingkah laku manusia (baik atau buruk). Menurut Arrosikh kata *kasb* dibagi menjadi empat bagian. pertama, perbuatan secara umum. Kedua, perbuatan baik. ketiga, perbuatan buruk. Keempat, perbuatan tentang harta (rezeki).⁷¹

Abu zahra mendefinisikan konsep kata *Kasb* menjadi 3: Pertama, *Jabariyah*, berpandangan bahwa seluruh tindakan manusia sepenuhnya berada dalam lingkup kehendak dan ketetapan Allah. Menurut doktrin ini, manusia tidak memiliki kebebasan yang hakiki dalam menentukan perbuatannya, karena semua

⁷⁰ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H), 604-605.

⁷¹ Arrosikh, "Study Kasb dalam Surah Al-Baqarah (Studi Kajian Tafsir Tematik)," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1997), 28-50.

telah ditentukan sebelumnya oleh Sang Pencipta. Manusia hanya menjalankan apa yang telah digariskan, sehingga unsur kehendak pribadi hampir tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan tindakan. Kedua, *Qadariyah*, menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan dan kemampuan untuk menentukan perbuatannya sendiri. Dengan akal yang dianugerahkan Tuhan, manusia memiliki otoritas penuh atas tindakannya tanpa campur tangan langsung dari Allah dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam pandangan ini, tanggung jawab moral sepenuhnya berada di tangan manusia sebagai pelaku aktif. Ketiga, *Asy'ariyah*, menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu tetap berada dalam ketentuan dan kehendak Allah, namun manusia tetap diberikan kemampuan dan pilihan sebagai bentuk ikhtiar. Perbuatan manusia dipahami sebagai hasil dari kehendak Allah yang diwujudkan melalui usaha manusia. Dengan kata lain, manusia memiliki peran dalam memilih dan mengupayakan tindakan, tetapi penciptaan perbuatan tersebut tetap dalam kekuasaan Tuhan.⁷²

Dari pemahaman diatas kata *Kasb* dalam mencari nafkah merupakan bentuk manusia untuk berusaha, berupaya, tingkah laku dalam mencari nafkah di sektor formal maupun nonformal, sehingga manusia bisa menjalani aktivitas hidup lebih lama.

Adapun peneliti mengambil dua contoh ayat yang terdapat Asbab an-Nuzul dan Munasabahnya, Pertama, Terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4): 32 sebagai berikut:

⁷² Ahmad Lukman Nugraha, Ahmad Haasan Ridwan, "Studi Komparatif Makna Kasb dalam Quran dan Hadits Perspektif Etos Kerja Max Weber," *Jurnal Riset dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2025).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

﴿٣٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Bahwasanya turunnya ayat ini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam Kitab Asbab an-Nuzul yaitu berkaitan dengan kegelisahan sebagian perempuan Muslim pada masa awal Islam terhadap perbedaan ketentuan antara laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan bahwa Ummu Salamah r.a. mempertanyakan mengapa laki-laki berkesempatan mengikuti jihad dan memperoleh bagian warisan lebih besar dibanding perempuan. Selain itu, terdapat riwayat dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang perempuan juga bertanya tentang pembagian pahala amal, apakah perempuan mendapatkan setengah pahala sebagaimana pembagian warisan dan persaksian.⁷³

Dalam Konteks kajian Munasabah dalam Kitab Al-Munir, Pada ayat ini Allah melarang orang beriman mengotori hatinya dengan sifat negatif yaitu dengki atau iri hati supaya sisi batin mereka selalu dalam keadaan suci. Larangan ini diutarakan Allah setelah larangan melakukan dua pekerjaan lahiriah, yaitu

⁷³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 136.

memakan harta dengan cara yang batil dan juga membunuh jiwa, dengan maksud supaya sisi luar mereka tetap suci.⁷⁴

Maka kesimpulan dari Asbab an-Nuzul dan Munasabah ayat di atas, bahwa ayat ini bukan sekadar menjelaskan perbedaan hukum, tetapi juga meluruskan cara pandang agar tidak menilai keadilan Ilahi hanya dari sisi kuantitas. Allah menegaskan bahwa pahala dan balasan amal tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas iman dan usaha masing-masing. Oleh sebab itu, Allah SWT melarang sikap dengki dan iri hati terhadap anugerah yang diberikan Allah. Ini menjadi gambaran baik perempuan maupun laki-laki, ketika bekerja tidak harus memandang gender, akan tetapi yang dipandang adalah hasil usaha dan kerja keras.

Kedua, Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 68.

Berdasarkan riwayat-riwayat yang dihimpun Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam Kitab Asbab an-Nuzulnya, turunnya QS. Al-Baqarah (2): 267 berkaitan dengan praktik sebagian kaum Muslimin khususnya dari kalangan Anshar yang ketika bersedekah atau menunaikan zakat, menyerahkan hasil pertanian yang kualitasnya rendah, seperti kurma yang rusak, pecah, atau tidak layak konsumsi. Ada pula yang secara sengaja membeli bahan makanan murah dengan mutu rendah untuk kemudian disedekahkan. Melalui ayat ini, Allah menegur sikap tersebut dan memerintahkan agar harta yang dikeluarkan di jalan-Nya berasal dari hasil usaha yang baik dan layak.⁷⁵

Dalam pandangan Kitab Tafsir Al-Munir Munasabah ayai ini dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT telah menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang ketika berinfaq, yaitu ikhlas hanya karena Allah SWT semata, bertujuan membersihkan jiwa dan meninggalkan sikap riya'. Allah SWT juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhinya setelah ia berinfaq, yaitu menjauhi sikap al-Mannu dan al-Adzaa.⁷⁶

Ditarik kesimpulan Asbab an-Nuzul dan Munasabah pada ayat di atas, bahwasanya ayat ini menunjukkan koreksi terhadap standar moral dalam berinfaq: sedekah bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi harus mencerminkan ketulusan dan penghormatan kepada penerima. Oleh karena itu, harta yang diinfakkan harus bagus dan orang yang berinfaq harus memiliki sifat ikhlas. Ini menjadi gambaran bahwa orang yang mencari nafkah wajib

⁷⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 85-86.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 86.

memberikan hasil nafkah terhadap istri maupun anak dengan ikhlas dan layak berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal.

2. Term *Sa'yu*

kata *Sa'yu* didalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 10 bentuk. pertama, bentuk *Fi'il Madhi* (سَعَى) terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 205, Q.S. Al-Isra' (17): 19. Q.S. An-Najm (53): 39. Kedua, bentuk *Isim Masdar* (سَعْيٍ) terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 260, Q.S. Al-Lail (92): 4, Q.S. An-Najm (53): 39, Q.S. Al-Ghasyiyah (88): 8. Ketiga, bentuk *Isim* (سَعْيُهُ) terdapat dalam Q.S. An-Najm (53): 40. Keempat, bentuk *Isim* (سَعْيِكُمْ) terdapat dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62): 9. Kelima, bentuk *Isim* (سَعْيُهُمْ) terdapat dalam Q.S. Fatir (35): 43, Q.S. Saba' (34): 5. Keenam, bentuk *Fi'il Mudhari'* (يَسْعَى) terdapat dalam Q.S. 'Abasa (80): 8, Q.S. Al-Qasas (28): 20, Q.S. Al-Isra' (17): 19, Q.S. An-Nazi'at (79): 35. Ketujuh, bentuk *Fi'il* (يَسْعَوْنَ) terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, Q.S. Al-Mujadilah (58): 5, Q.S. Al-Ankabut (29): 69, Q.S. Yasin (36): 20, Q.S. Saba' (34): 5. Kedelapan, bentuk *Fi'il Mudhari'* (تَسْعَى) terdapat dalam Q.S. Thaha (20): 20, Q.S. An-Nazi'at (79): 22. Kesembilan, bentuk *Fi'il Mudhari'* (تَسْعَوْنَ) terdapat dalam Q.S. Al-Ankabut (29): 4, Q.S. Al-Furqan (25): 20. Kesepuluh, bentuk *Fi'il Amar* (اسْعَوْا) terdapat dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62): 9. Dari banyaknya bentuk *Fi'il* dan *Isim* diatas, maka jumlah keseluruhan kata *Sa'yu* dalam ayat Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 dengan 22 surah.⁷⁷

⁷⁷ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar Al- Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H), 356.

Secara kebahasaan, kata *Sa'yu* (سعى) mengandung arti bergerak dengan segera atau melangkah cepat menuju suatu arah tertentu, meskipun belum sampai pada tingkat berlari. Istilah ini juga dapat dipahami sebagai tindakan bergegas atau berangkat dengan tujuan yang jelas. Dalam pemaknaan yang lebih umum, *Sa'yu* merujuk pada bentuk usaha atau aktivitas yang dilakukan seseorang secara sadar untuk mencapai sesuatu. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan, maka kata tersebut menunjuk pada sarana atau upaya yang menjadi sebab terpenuhinya kebutuhan tersebut. Sementara itu, ketika dihubungkan dengan suatu persoalan, *Sa'yu* menggambarkan adanya perhatian dan kesungguhan dalam mengupayakan hasil yang diharapkan. Dari sudut pandang mencari nafkah, makna *Sa'yu* lebih menekankan pada proses pencapaian tujuan melalui peningkatan fokus, keseriusan, dan konsentrasi dalam tindakan yang dilakukan.⁷⁸

Ketika Al-Qur'an menggambarkan tindakan manusia dengan menggunakan istilah tersebut, penekanannya selalu disertai pengakuan terhadap adanya kebebasan manusia dalam bertindak, namun kebebasan itu tidak terlepas dari tanggung jawab moral yang menyertainya. Setiap bentuk usaha dan kreativitas manusia berada dalam ruang pilihan yang diberikan oleh Allah, dan pilihan tersebut akan memperoleh konsekuensi sesuai dengan perbuatannya. Kreativitas yang bernilai positif mendapatkan apresiasi dalam ajaran Al-Qur'an, bahkan Allah mendorong manusia untuk meneladani individu-individu yang menunjukkan usaha dan karya yang baik.⁷⁹

⁷⁸ Ahmad Munir, "Kerja Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1 (Mei, 2011), 109-110.

⁷⁹ Ibid.

Dari pemahaman diatas kata *Sa'yu* merupakan bentuk ikhtiar, perubahan, pergerakan manusia dalam mencari nafkah didunia yang dilandasi tanggungjawab dihadapan Allah.

Adapun peneliti mengambil dua contoh ayat yang terdapat Asbab an-Nuzul dan Munasabahnya, Pertama, Terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

Menurut riwayat yang dikutip Imam As-Suyuti dalam Kitab Asbāb an-Nuzūl, turun berkaitan dengan peristiwa kaum ‘Uraynah (atau ‘Uraniyyin). Mereka datang ke Madinah, menyatakan diri masuk Islam, lalu tinggal beberapa waktu. Ketika merasa tidak cocok dengan cuaca Madinah, Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat penggembalaan unta zakat agar meminum susu dan air kencing unta sebagai pengobatan. Namun setelah sehat, mereka justru murtad, membunuh penggembala Nabi, dan membawa lari unta-unta tersebut. Riwayat dari Anas bin Malik yang disampaikan kepada Abdul

Malik bin Marwan menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai respons atas tindakan kejahatan tersebut.⁸⁰

Munasabah ayat ini menurut Kitab Tafsir Al-Munir, Setelah menjelaskan betapa seriusnya bahaya tindak kriminal pembunuhan, dan barangsiapa yang membunuh satu orang, seakan-akan ia sama saja telah membunuh manusia semuanya, juga tentang hal yang menjadi implikasi dari tindak kriminal pembunuhan tersebut berupa pensyaria'tan hukum qishash, Allah SWT menuturkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan hiraabah atau qath'uth thariiq, yang membuat kerusakan di muka bumi dan biasanya rata-rata disertai dengan pembunuhan. Hal ini supaya tidak ada orang yang berani melakukan tindak kejahatan hiraabah.⁸¹

Kesimpulan Asbab an-Nuzul dan Munasabah ayat di atas tentang tindakan kriminal berat suatu kaum yang mencakup pengkhianatan, pembunuhan, perampokan, dan pemberontakan terhadap otoritas negara Islam yang sah. Ini menjadi gambaran, ketika kita bekerja baik pekerjaan sektor nonformal maupun sektor formal yang apabila dapat merusak moral, adanya praktik penipuan, pembunuhan, maupun eksploitasi terhadap kelemahan orang lain. oleh karena itu, kita harus menghindari segala bentuk perbuatan tersebut dengan cara menjaga amanah, bersaing dengan sehat dalam lingkungan kerja, tidak saling memanipulasi, dan tidak saling fitnah maupun membuat kegaduhan yang dapat merusak harmoni sosial

⁸⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 199.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 494.

Kedua, Terdapat dalam Q.S. An-Najm (53): 39-40 sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ (٤٠)

Artinya: “*bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),*”

Asbab an-Nuzul ayat ini dijelaskan menurut pandangan As-Suyuthi yang dijadikan satu pembahasannya dari ayat 33-41, Darraj bin As-Samah meriwayatkan, ia mengatakan; Keluarlah para tentara untuk berperang. Kemudian ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah untuk membawanya. Beliau lalu berkata, "Aku tidak menemukan sesuatu untuk membawamu." Laki-laki itu lalu berpaling dengan keadaan sedih. ia lalu bertemu dengan seseorang yang tunggangannya sedang menderum di hadapannya. Laki-laki itu kemudian melaporkan keadaannya kepada orang tersebut. Orang tersebut lalu berkata, "Apakah engkau memiliki sesuatu supaya aku membawamu sehingga engkau bertemu dengan para prajurit dengan membawa kebaikan-kebaikanmu." Maka laki-laki tersebut berkata, “Ya.” Laki-laki itu lalu naik. Maka turulah ayat, "Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur'an)?" hingga ayat, "Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna."⁸²

Dijelaskan dalam Kitab Al-Munir, Munasabah ayat ini dijadikan satu dari ayat 33-54, bahwasanya Setelah Allah SWT menegaskan keluasan ilmu dan

⁸² Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 509.

kuasa-Nya untuk menjatuhkan pembalasan pada hari Kiamat kepada orang-orang yang berbuat jelek dan orang-orang yang berbuat baik, serta menjelaskan kebodohan orang-orang musyrik dalam menyembah berhala, Allah SWT menjelaskan berita tentang buruknya sikap dan tindakan salah seorang tertentu dari mereka, dalam bentuk ungkapan yang menggugah rasa heran, kecaman, dan cercaan. Orang tersebut berpaling dari keimanan dan enggan masuk Islam, sekalipun ia telah mendengar apa yang diturunkan. Ia mengira bahwa orang lain bisa mengambil alih dan memikul dosa-dosanya. Padahal seluruh syari'at yang ada seperti syari'at Nabi Ibrahim a.s. dan syari'at Nabi Musa a.s. mengukuhkan prinsip pertanggungjawaban pribadi atau personal. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa dan kesalahan orang lain. Setiap manusia tidak memperoleh melainkan kebaikan yang ia usahakan.⁸³

Ditarik kesimpulan Asbab an-Nuzul dan munasabah ayat di atas, menegaskan bahwa keberhasilan dan rezeki tidak lahir dari keberuntungan semata, melainkan dari ikhtiar, kreativitas, konsistensi, dan kerja keras yang kelak akan diperlihatkan serta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. ini merupakan bentuk pergerakan manusia dalam mencari nafkah.

3. Term *Ujrah*/ Term *Ijarah*

kata *Ujrah* maupun *Ijarah* didalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 13 bentuk. Pertama, bentuk *Isim* (أجر) terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 136, 171, 172, 179, Q.S. Al-Maidah (5): 9, Q.S. Al-A'raf (7): 170, Q.S. Al-

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 14 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 161.

Anfal (8): 28, Q.S. At-Taubah (9): 22, 120, Q.S. Yunus (10): 72, Q.S. Hud (11): 11, 115, Q.S. Yusuf (12): 56, 57, 90, 104, Q.S. Al-Nahl (16): 41, Q.S. Al-Kahfi (18): 30, Q.S. Al-Furqon (25): 57, Q.S. Asy-Syu'ara (26): 109, 127, 145, 164, 180, Q.S. Al-Qashash (28): 25, Q.S. Al-Ankabut (29): 58, Q.S. Saba' (34): 47, Q.S. Fathir (35): 7, Q.S. Yasin (36): 11, Q.S. Shad (38): 86, Q.S. Az-Zumar (39): 74, Q.S. Fussilat (41): 8, Q.S. Al-Hujurat (49): 3, Q.S. Al-Hadid (57): 7, 11, 18, Q.S. At-Taghabun (64): 15, Q.S. Al-Mulk (67): 12, Q.S. Al-Insyiqaq (84): 25, dan Q.S. At-Tin (95): 6. Kedua, bentuk *Isim* (أَجْرًا), terdapat dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 40, 67, 74, 95, 114, 146, 162, Q.S. Al-An'am (6): 90, Q.S. Al-A'raf (7): 113, Q.S. Hud (11): 51, Al-Isra' (17): 9, Q.S. Al-Kahfi (18): 2, 77, Q.S. Asy-Syu'ara (26): 41, Q.S. Al-Ahzab (33): 29, 35, 44, Q.S. Yasin (36): 21, Q.S. Al-Syura (42): 23, Q.S. Al-Fath (48) 10, 16, 29, Q.S. Ath-Thur (52): 40, Q.S. Ath-Talaq (65): 5, Q.S. Al-Qalam (68): 3, 46, Q.S. Al-Muzzamil (73): 20. Ketiga, bentuk *Isim* (أَجْرُهُ) terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 112, Q.S. Al-Nisa' (4): 100, Q.S. Al-Ankabut (29): 27, Q.S. Al-Syura (42): 40. Keempat, bentuk *Isim* (أَجْرُهَا) terdapat dalam .S. Al-Ahzab (33): 31, Kelima, bentuk *Isim* (أَجْرُهُمْ) terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 62, 262, 274, 277, Q.S. Ali Imran (3): 199, Q.S. Al-Nahl (16): 96, 97, Q.S. Al-Qashash (28): 54, Q.S. Az-Zumar (39): 10, 35, Q.S. Al-Hadid (57): 19. Keenam, bentuk *Isim* (أَجْرِي) terdapat dalam Q.S. Yunus (10): 72, Q.S. Hud (11): 29, 51, Q.S. Asy-Syu'ara (26): 109, 127, 145, 164, 180, Q.S. Saba (34): 47. Ketujuh, bentuk *Isim* (أَجْرُكُمْ) terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 185, Q.S. Muhammad (47): 36. Kedelapan, bentuk *Isim* (أَجْرُهُمْ) terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 57, Q.S. Al-Nisa' (4): 152, 173, Q.S. Fathir (35): 30. Kesembilan,

bentuk *Isim* (أُجْرَهُنَّ) terdapat dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 24, 25, Q.S. Al-Maidah (5): 5, Q.S. Al-Ahzab (33): 50, Q.S. Al-Mumtahanah (60): 10, Q.S. Ath-Talaq (65): 6. Kesepuluh, bentuk *Fi'il Mudhari'* (تَأْجِرُنِي) terdapat dalam Q.S. Al-Qashash (28): 27, Kesebelas, bentuk *Fi'il Mudhari'* (اسْتَأْجَرْتُ) terdapat dalam Q.S. Al-Qashash (28): 26, Keduabelas, bentuk *Fi'il Amr* (اسْتَأْجِرْهُ) terdapat dalam Q.S. Al-Qashash (28): 26. Dari banyaknya bentuk *Fi'il* dan *Isim* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah seluruh kata *Ujrah/Ijarah* dalam ayat Al-Qur'an disebutkan sebanyak 110 dengan 39 surah.⁸⁴

Kata *Ujrah/Ijarah* dalam bahasa arab mempunyai kata dasar a-ja-ra (ج - ر - ا) yang dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai balasan atas perbuatan, baik dalam konteks pahala maupun kompensasi atas jasa atau yang disebut gaji/upah.⁸⁵ Dalam konteks ekonomi Islam, *Ujrah* dipahami sebagai hak pekerja atas manfaat yang telah ia berikan. Prinsip keadilan, kejelasan akad, serta kesepakatan kedua belah pihak menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan *ujrah*.⁸⁶

Dalam kajian Fikih Muamalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pemaknaan istilah *Ijarah* dan upah. Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah mengutip pendapat Idris Ahmad dalam Fiqh Syafi'i yang menjelaskan bahwa *Ijarah* dapat dimaknai sebagai praktik upah-mengupah. Hal ini terlihat dari penjelasan mengenai rukun dan syarat upah-mengupah yang melibatkan pihak *mu'ajjir* dan *musta'jir*, yakni pihak yang memberikan upah dan

⁸⁴ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H), 12-14.

⁸⁵ Rafika Chudriana Putri Et. All. "Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi islam*, Vol. 9 No.01 (2023), 2.

⁸⁶ Ibid.

pihak yang menerima upah. Dalam pandangan tersebut, upah dipahami sebagai kompensasi atas pemanfaatan tenaga atau jasa seseorang dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati bersama.⁸⁷

Sedangkan *Ijarah* dalam pengertian fikih adalah akad pemanfaatan jasa atau manfaat suatu barang dengan imbalan tertentu. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa *Ijarah* memiliki relevansi yang kuat dengan sistem ekonomi kontemporer, termasuk pengembangan instrumen keuangan seperti sukuk berbasis *ijarah*. Integrasi tafsir ayat-ayat ekonomi dengan praktik keuangan modern menunjukkan bahwa konsep ini memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam sistem ekonomi yang berkembang.⁸⁸

Secara normatif, *Ijarah* menekankan adanya kejelasan objek manfaat, durasi, dan nilai imbalan. Prinsip ini mencerminkan kesinambungan antara ajaran Al-Qur'an dan praktik ekonomi yang berkeadilan.⁸⁹

Maka dapat ditarik kesimpulan, Jika ditinjau dari akar katanya dalam bahasa arab mempunyai kata dasar a-ja-ra (ا - ج - ر), yang dapat dikatakan *ujrah* dan *ijarah* memiliki hubungan konseptual yang erat. *Ujrah* merujuk pada imbalan yang diterima, sedangkan *Ijarah* menunjuk pada mekanisme akad yang melandasi pemberian imbalan tersebut. Dengan kata lain, *Ujrah* adalah konsekuensi finansial dari suatu akad *Ijarah*.

Peneliti juga mengambil dua ayat yang terdapat Asbab an-Nuzul dan Munasabahnya, Pertama, Terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 172 sebagai berikut:

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Iwan Fauzy Ridwan, "Integrasi Tafsir Al-Quran Ayat Ekonomi dengan Pengembangan Sukuk Berbasis *Ijarah*," *Journal Of Islamic Law*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2025) , 29.

⁸⁹ Ibid.

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا

أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang memenuhi (seruan) Allah dan Rasul setelah mereka menderita luka-luka (dalam Perang Uhud). Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka akan mendapat pahala yang sangat besar”.

Terkait Asbab an-Nuzul, peneliti mengambil dari riwayat Imam As-Suyuthi, ayat ini turun setelah peristiwa Perang Uhud. Pada saat itu kaum Muslim mengalami kekalahan dan banyak yang terluka. Abu Sufyan sempat berniat kembali menyerang Madinah, namun Allah menanamkan rasa takut dalam hatinya sehingga ia mengurungkan niat tersebut.⁹⁰

Setelah kaum musyrik mundur, Rasulullah SAW tetap mengajak para sahabat untuk keluar mengejar mereka hingga ke Hamra' al-Asad sebagai bentuk kesiapsiagaan dan keteguhan sikap. Dalam kondisi fisik yang masih lemah akibat luka perang, sebagian sahabat tetap memenuhi panggilan Nabi. Sementara itu, muncul kabar yang disebarkan untuk menakut-nakuti kaum Muslimin bahwa musuh telah menghimpun kekuatan besar untuk kembali menyerang. Namun para sahabat justru menegaskan keyakinan mereka dengan berkata, “Hasbunallāhu wa ni‘mal wakīl” (Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik Pelindung).⁹¹

⁹⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 118-119.

⁹¹ Ibid.

Adapun Munasabah ayat ini menurut Kitab Tafsir Al-Munir, Ayat-ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, setelah Allah SWT menjelaskan tentang sikap kaum munafik yang berusaha membuat lemah semangat kaum Muslimin yang ingin berjihad, komentar mereka tentang saudara-saudara mereka yang terbunuh andai saja mereka tetap berada di Madinah, maka tentunya mereka tidak akan terbunuh, bantahan terhadap mereka bahwa kematian terjadi atas Qadha' dan Qadar Allah SWT. Selain itu, Allah SWT menjelaskan pahala dan kedudukan para syuhada, guna membendung pengaruh perkataan kaum munafik tersebut sehingga tidak mempengaruhi orang lain dan supaya penjelasan tentang pahala dan kedudukan para syuhada ini bisa menjadi pendorong bagi kaum Muslimin untuk tetap berjihad di jalan Allah SWT.⁹²

Kesimpulan Asbab an-Nuzul dan Munasabah ayat di atas, bahwa ayat ini turun sebagai bentuk pujian Allah kepada orang-orang beriman yang tetap teguh, taat, dan tidak terpengaruh oleh propaganda ketakutan. Bahkan ketika secara lahiriah mereka berada dalam kondisi lemah, secara spiritual mereka menunjukkan kekuatan iman dan ketawakalan. Ini menjadi gambaran bahwa kondisi sulit maupun keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah dalam mencari nafkah maupun hal-hal yang wajib.

Kedua, Terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 199 sebagai berikut:

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 500.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعِينَ لِلَّهِ لَا
يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya di antara Ahlulkitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Mahacepat perhitungan-Nya.*”

Asbab an-Nuzul ayat ini dalam pandangan As-Suyuthi, Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Anas berkata, "Ketika sampai ke Rasulullah tentang kematian An-Najasyi, Rasulullah bersabda, "lakukanlah Shalat untuknya", para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita juga shalat atas seorang hamba dari Habasyah?" maka turunlah firman Allah, "Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab dan orang-orang yang beriman kepada Allah." Dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadits senada dari Jabir. 218 Dalam kitab Al-Mustadrak, dari Abdullah bin Zubair berkata, "ayat ini turun pada An-Najasyi, "Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab dan orang-orang yang beriman kepada Allah..."⁹³

Munasabah ayat ini dijadikan satu dari ayat 196-200, menurut Kitab Tafsir Al-Munir, Ketika Allah SWT menjanjikan kepada kaum Mukminin berupa pahala

⁹³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 126.

yang besar, namun mereka ketika di dunia dalam keadaan miskin dan kondisi hidup yang susah sedangkan kaum kafir hidup dalam kemakmuran dan kelapangan, maka di sini Allah SWT ingin menghibur mereka dan meminta mereka bersabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup dengan memberikan perbandingan antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat di dunia hanya bersifat sementara dan pasti akan sirna, sedangkan nikmat akhirat bersifat kekal dan selamanya.⁹⁴

Maka kesimpulan Asbab an-Nuzul dan Munasabah dari ayat di atas tentang etika, moral, keteguhan hati menjadi kunci kedekatan kepada Allah. Ini menjadi gambaran bahwa mencari nafkah yang dicari bukan sekedar nominal angka, akan tetapi nilai keberkahannya juga.

4. Term *Ju'alah*

kata *Ju'alah* didalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 48 bentuk. Adapun sebagai berikut: Q.S. Al-Baqarah (2): 19, 22, 30, 66, 124, 125, 126, 128, 143, 224, 259, 260. Q.S. Ali-Imran (3): 41, 55, 61, 126, 156, 176. Q.S. Al-Nisa' (4): 5, 15, 19, 33, 90, 91, 75, 141, 144. Q.S. Al-Maidah (5): 6, 12, 13, 20, 48, 60, 97, 103. Q.S. Al-An'am (6): 1, 6, 9, 25, 39, 91, 96, 97, 100, 107, 112, 122, 123, 124, 125, 136, 165. Q.S. Al-A'raf (7): 10, 27, 47, 69, 74, 138, 143, 150, 189, 190. Q.S. Al-Anfal (8): 10, 29, 37. Q.S. At-Tawbah (9): 40, 19. Q.S. Yunus (10): 5, 14, 24, 59, 67, 73, 75, 87, 100. Q.S. Hud (11): 82, 118. Q.S. Yusuf (12): 15, 55, 62, 70, 100. Q.S. Al-Ra'd (13): 3, 16 33, 38. Q.S. Ibrahim (14): 30, 35, 37, 40. Q.S. Al-Hijr

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 500. 552.

(15): 16, 20, 74, 91, 96. Q.S. Al-Nahl (16): 56, 57, 62, 72, 78, 80, 81, 91, 93, 123. Q.S. Al-Isra' (17): 2, 6, 8, 12, 18, 22, 29, 33, 39, 45, 46, 60, 80, 99. Q.S. Al-Kahfi (18): 1, 7, 8, 32, 48, 52, 57, 59, 90, 94, 95, 96, 98. Q.S. Maryam (19): 6, 7, 10, 21, 24, 30, 31, 32, 49, 50, 96. Q.S. Thaha (20): 29, 53, 58. Q.S. Al-Anbiya' (21): 8, 15, 30, 31, 32, 34, 58, 70, 72, 73, 91. Q.S. Al-Hajj (22): 25, 34, 36, 53, 67, 78. Q.S. Al-Mu'minun (23): 13, 41, 44, 50, 94. Q.S. An-Nur (24): 40, 43, 63. Q.S. Al-Furqon (25): 10, 20, 23, 31, 35, 37, 45, 47, 53, 54, 61, 62, 74. Q.S. Ash-Syu'ara (26): 21, 29, 84, 85. Q.S. Al-Naml (27): 34, 61, 62, 86. Q.S. Al-Qashash (28): 4, 5, 7, 35, 38, 41, 71, 72, 73, 83. Q.S. Al-Ankabut (29): 10, 15, 27, 67. Q.S. Al-Rum (30): 21, 48, 54. Q.S. Al-Sajadah (32): 8, 9, 23, 24. Q.S. Al-Ahzab (33): 4. Q.S. Saba' (34): 18, 19, 33. Q.S. Fathir (35): 1, 11, 39. Q.S. Yasin (36): 8, 9, 27, 28, 34, 80. Q.S. As-Saffat (37): 77, 98, 158. Q.S. Shad (38): 5, 26. Q.S. Az-Zumar (39): 6, 8, 21. Q.S. Ghafir (40): 61, 64, 79. Q.S. Fussilat (41): 9, 10, 29, 44, 63. Q.S. Ash-Shura (42): 8, 11, 50, 52. Q.S. Az-Zukhruf (43): 3, 10, 12, 15, 19, 33, 45, 56, 59, 60, 128. Q.S. Al-Jatsiyah (45): 18, 21, 23. Q.S. Al-Ahqaf (46): 26. Q.S. Al-Fath (48): 26, 27. Q.S. Al-Hujurat (49): 13. Q.S. Qaf (50): 26. Q.S. Al-Dzariyat (51): 42, 51. Q.S. Al-Waqi'ah (56): 20, 36, 65, 73, 82. Q.S. Al-Hadid (57): 7, 26, 27, 28. Q.S. Al-Hasyr (59): 10. Q.S. Al-Mumtahanah (60): 5, 7. Q.S. At-Thalaq (65): 2, 3, 4, 7. Q.S. Al-Mulk (67): 5, 15, 23. Q.S. Al-Qalam (68): 35, 50. Q.S. Al-Haqqah (69): 12. Q.S. Nuh (71): 7, 12, 16, 19. Q.S. Al-Jin (72): 25. Q.S. Al-Muddatsir (74): 31. Q.S. Al-Qiyamah (75): 39. Q.S. Al-Insan (76): 2. Q.S. Al-Mursalat (77): 17, 21, 25, 27. Q.S. An-Naba (78): 6, 9, 10, 11, 13. Q.S. Al-A'la (87): 5. Q.S. Al-Balad (90): 8. Q.S. Al-Fil (105): 5, 12. Dari banyaknya

surah dan ayat Al-Qur'an diatas maka dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan kata *ju'alah* dalam Al-Qur'an sebanyak 346 dan terdapat dalam 65 surah.⁹⁵

Secara etimologis, istilah *Ju'alah* berasal dari akar kata (جعل) yang berarti menjadikan atau menetapkan. Namun secara terminologis dalam Fikih Muamalah, *Ju'alah* berarti akad pemberian imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau biasa disebut mengupah. Menurut Ibn Rusyd, *Ju'alah* merupakan bentuk pemberian imbalan atau hadiah atas suatu manfaat yang diperkirakan akan terwujud di kemudian hari. Imbalan tersebut diberikan berdasarkan tercapainya hasil tertentu yang sebelumnya disyaratkan.⁹⁶

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wadillatuh Al-Ju'alah merupakan suatu akad yang berkaitan dengan pemberian manfaat tertentu, di mana imbalan telah dijanjikan sebelumnya dan akan diberikan apabila pekerjaan yang disyaratkan berhasil dilaksanakan.⁹⁷

Dengan demikian kata *Ju'alah* merupakan bentuk makna imbalan dari suatu persyaratan yang telah dijanjikan dari awal bilamana berhasil menyelesaikan apa yang disyaratkan, maka akan mendapatkan imbalan yang telah disepakati atau biasa yang disebut dalam pekerjaan nonformal yaitu *Endorsment*.

⁹⁵ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H), 170-175.

⁹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Al-Nihayah Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jil, 1989), 101.

⁹⁷ Ahmad Fadhly Roza, Mhd. Yadi, "Law Ju'alah In Islam," *Jurnal Dusturiyah*, Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023, 148.

Peneliti juga mengambil dua ayat yang terdapat Asbab an-Nuzul dan Munasabahnya, Pertama, Terdapat dalam Q.S. Al-Furqon (25): 20 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ^{١٨}

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً^{١٩} أَنْتَصِرُونَ^{٢٠} وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا^{٢١}

Artinya: *“Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Nabi Muhammad), melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha Melihat.”*

Dalam riwayat As-Suyuthi dari Al-Wahidi melalui jalur Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap ejekan kaum musyrik kepada Rasulullah SAW. Mereka merendahkan beliau dengan mengatakan bahwa seorang rasul seharusnya tidak hidup seperti manusia biasa yang makan dan beraktivitas di pasar. Mereka menjadikan kondisi ekonomi Nabi sebagai bahan celaan, seakan-akan kerasulan harus disertai kemewahan dan keistimewaan material. Sikap tersebut membuat Rasulullah SAW merasa sedih. As-Suyuthi melalui riwayat ini menunjukkan bahwa ayat tersebut berfungsi sebagai penghibur (tasliyah) bagi Nabi SAW sekaligus bantahan terhadap standar keliru kaum musyrik tentang konsep kerasulan. Allah juga menegaskan bahwa kehidupan sosial termasuk aktivitas ekonomi merupakan

bagian dari sunnatullah, dan manusia saling menjadi ujian satu sama lain. Karena itu, kesabaran menjadi sikap utama dalam menghadapi celan dan tekanan.⁹⁸

Adapun Munasabah ayat ini menurut Kitab Tafsir Al-Munir, Ayat ini merupakan izin untuk menjawab pernyataan kaum musyrikin (مَا لِي هَذَا الرَّسُولُ يَأْخُذُ بِالطَّعَمِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ). Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa ini merupakan hal yang akan terus berkelanjutan dari Allah SWT kepada para rasul-Nya. Oleh karenanya, hal itu tidak perlu dihina.⁹⁹

Kesimpulan dari Asbab an-Nuzul dan Munasabah ayat di atas bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang wajar dan manusiawi seperti yang dicontohkan oleh para rasul terdahulu. Ini gambaran bahwa pekerjaan *live streaming* merupakan pekerjaan yang sah selama dilakukan secara etis.

Kedua, Terdapat dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 33 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

⁹⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 391.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 10 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 59.

Asbab an-Nuzul ayat ini dijelaskan dalam pandangan As-Suyuthi, Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya dari jalur Ibnu Ishaq, dari Dawud bin Hushain bahwasanya ia berkata, "Dahulu Aku membacakan Al-Qur'an kepada Ummu Sa'ad binti Rabi', ia dahulunya adalah anak yatim yang tinggal bersama Abu Bakar. Pada suatu hari aku membacakan "*Walladzina 'Aaqadat Aimanukum*" (dengan 'ain ber-*mad* pada kata '*aaqadat*'), lalu ia berkata, "Bukan demikian, akan tetapi, "*Walladzina 'Aqadat Aimanukum*" (dengan 'ain tidak ber-*mad* pada kata '*aqadat*'), ayat ini turun pada Abu Bakar dan anaknya Abdurrahman, Abdurrahman menolak untuk masuk Islam, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikannya harta warisan, lalu ketika Abdurrahman masuk Islam, Abu Bakar diperintahkan untuk memberikan bagiannya dari harta warisan.¹⁰⁰

Munasabah ayat ini dijelaskan dalam Kitab Tafsir Al-Munir, Pembahasan ayat ini berkenaan dengan masalah harta sehingga ia sangat erat hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah menerangkan larangan memakan harta dengan cara yang batil dan juga larangan iri hati dan hasad dalam masalah harta kekayaan. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan kaidah umum salah satu cara mendapatkan harta, yaitu bekerja, yang mana ayat ini menerangkan aturan cara lain mendapat harta, yaitu sistem pembagian harta warisan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 137.

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 72.

Ditarik kesimpulan Asbab an-Nuzul dan Munasabah ayat ini terkait pentingnya kejelasan hak dan pembagian yang adil dalam warisan. Ini menjadi gambaran praktik jual beli dalam kegiatan *live streaming* tentang akad yang sepakat antara platform, agensi, kreator dan upah yang didapat.

5. Term *Rizq*

Kata *razaqa* dalam bahasa Arab berbentuk *fi'il* (kata kerja) yang secara gramatikal menuntut adanya *fa'il* (pelaku), dan dalam konteks teologis Al-Qur'an pelaku tersebut adalah Allah Swt. yang dikenal dengan salah satu *Asmaul Husna*, yaitu *Al-Razzaq*. Sebutan ini menunjukkan bahwa Allah merupakan Dzat yang menciptakan rezeki, menganugerahkannya kepada makhluk, sekaligus menjadi sebab utama keberadaan rezeki itu sendiri. Dengan demikian, konsep *rizq* dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai pemberian yang bersifat material, tetapi juga sebagai manifestasi kekuasaan dan kehendak Allah dalam mengatur kehidupan makhluk-Nya. Di dalam Al-Qur'an, kata yang berasal dari akar (ز - ق - و) disebutkan sebanyak 123 kali, tersebar dalam 44 surat dan dalam 33 bentuk derivasi yang beragam. Adapun sebagai berikut: Q.S. Al-Baqarah (2): 3, 22, 25, 57, 60, 81, 126, 134, 141, 172, 212, 233, 254. Q.S. Ali-Imran (3): 22, 37, 169. Q.S. Al-Nisa' (4): 5, 8, 39. Q.S. Al-Maidah (5): 88, 114. Q.S. Al-An'am (6): 140, 142, 151. Q.S. Al-A'raf (7): 32, 50, 160. Q.S. Al-Anfal (8): 3, 4, 26, 74. Q.S. Yunus (10): 31, 59, 93. Q.S. Hud (11): 6, 88. Q.S. Yusuf (12): 37. Q.S. Al-Ra'd (13): 22, 26. Q.S. Ibrahim (14): 31, 32, 37. Q.S. Al-Hijr (15): 20. Q.S. Al-Nahl (16): 56, 67, 71, 72, 73, 75, 112, 114. Q.S. Al-Isra' (17): 30, 31, 70. Q.S. Al-Kahfi (18): 19. Q.S. Maryam (19): 62. Q.S. Thaha (20): 81, 131, 132. Q.S. Al-Hajj (22): 21, 28,

34, 35, 50, 58. Q.S. Al-Mu'minun (23):72. Q.S. An-Nur (24): 26, 38. Q.S. Al-Naml (27): 54. Q.S. Al-Qashash (28): 54, 57, 82. Q.S. Al-Ankabut (29): 17, 60, 62. Q.S. Ar-Rum (30): 28, 37, 40. Q.S. As-Sajadah (32): 16. Q.S. Al-Ahzab (33): 31. Q.S. Saba' (34): 4, 15, 24, 36, 39. Q.S. Fathir (35): 3, 29. Q.S. Yasin (36): 47. Q.S. Al-Saffat (37): 41. Q.S. Shad (38): 54. Q.S. Az-Zumar (39): 52. Q.S. Ghafir (40): 13, 40, 64. Q.S. Ash-Shura (42): 12, 19, 27, 38. Q.S. Al-Jasiyah (45): 5, 10, 16. Q.S. Qaf (50): 11. Q.S. Al-Dzariyat (51): 22, 57, 58. Q.S. Al-Waqi'ah (56): 82. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 11. Q.S. Al-Munafiqun (63): 10. Q.S. Al-Talaq (65): 3, 7, 11. Q.S. Al-Mulk (67): 15, 21. Q.S. Al-Fajr (89): 16.¹⁰²

Secara etimologis, kata *rizq* bermakna segala bentuk pemberian yang dianugerahkan kepada makhluk, baik yang telah ditentukan secara jelas maupun yang tidak secara langsung tampak. Makna tersebut tidak terbatas pada kebutuhan fisik seperti makanan dan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga mencakup aspek nonmaterial seperti kekuasaan, kedudukan, serta ilmu pengetahuan.¹⁰³ Menurut Ulama Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah berpendapat bahwa rezeki mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada makhluk, baik diperoleh melalui cara yang halal maupun yang tidak halal.¹⁰⁴

Selain itu, Fakhrudin Ar-Razi memaknai rezeki sebagai “bagian” yang telah ditentukan bagi setiap individu. Menurutnya, setiap orang memiliki porsi masing-masing yang tidak bercampur dengan bagian orang lain.¹⁰⁵

¹⁰² Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H), 311-312.

¹⁰³ Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an* (Yayasan Bimantara: Jakarta, 2002), 344.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

Adapun bentuk-bentuk rezeki yang di anugrahkan Allah kepada manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya: makanan, air, binatang ternak, hamba sahaya, istri, anak-anak dll.¹⁰⁶

Dari pemahaman di atas bentuk-bentuk dari rezeki sebenarnya tidak hanya berupa makanan, air, binatang ternak, istri, anak, hamba sahaya. akan tetapi bentuk dari rezeki itu sesuatu yang memberikan bermanfaat untuk makhluk hidup.

Peneliti juga mengambil dua ayat yang terdapat Asbab an-Nuzul dan Munasabahnya, pertama, terdapat dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62): 11 sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya: *"Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpacar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan." Allah pemberi rezeki yang terbaik."*

Dalam riwayat yang dihimpun As-Suyuthi dari hadis sahih al-Bukhari dan Muslim melalui Jabir bin Abdullah, dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat. Pada saat itu datang sebuah kafilah dagang ke Madinah. Mendengar kedatangannya, sebagian jamaah

¹⁰⁶ Muhammad Tamar, "Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Tentang Rezeki)," (Skripsi, PTIQ Jakarta, 2018), 26-27.

meninggalkan khutbah untuk menyambut rombongan tersebut, hingga yang tersisa bersama Nabi hanya sedikit orang.¹⁰⁷

Riwayat lain yang dinukil dari Jabir melalui Ibnu Jarir menyebutkan bahwa peristiwa tersebut juga berkaitan dengan adanya keramaian pesta pernikahan yang disertai hiburan, sehingga sebagian orang beranjak meninggalkan khutbah untuk menyaksikan acara tersebut. As-Suyuthi menjelaskan bahwa ayat ini dapat dipahami turun berkaitan dengan dua peristiwa tersebut secara bersamaan, karena keduanya memiliki substansi yang sama, yakni meninggalkan khutbah demi kepentingan duniawi.¹⁰⁸

Munasabah ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang Yahudi berusaha lari menghindar dari kematian karena didorong oleh cinta kepada dunia dan kesenangan-kesenangannya, Allah SWT ingin mendidik kaum Mukminin, memberi mereka pengarahan, bimbingan, dan tuntunan untuk beramal di dunia dan sekaligus apa yang bermanfaat di akhirat, yaitu menghadiri shalat Jum'at. Karena dunia dengan segala kesenangannya adalah fana, sedangkan akhirat dengan segala apa yang ada di dalamnya adalah kekal. Allah SWT berfirman,¹⁰⁹

“Padahal kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal.” (al-A'laa: 17).

Kemudian Allah SWT mengecam tindakan membubarkan diri, meninggalkan Nabi Muhammad saw. begitu saja, sedang beliau baru

¹⁰⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 544-545.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 14 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 569.

menyampaikan khutbah di atas mimbar, pergi menuju kepada permainan, hiburan atau perniagaan. Di antara mereka ada yang langsung serta-merta bubar pergi hanya semata-mata ketika mendengar dan melihat tamborin ditabuh. Di antara mereka ada yang bubar pergi menuju kepada perniagaan karena butuh dan ingin mendapatkan manfaat darinya.¹¹⁰

Kemudian, Allah SWT memperbolehkan dan mempersilakan untuk kembali bekerja dan menjalankan usaha dan aktivitas perekonomian untuk mencari penghidupan usai menjalankan shalat Jum'at. Allah SWT berfirman,¹¹¹

“Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.” (al-Qashash: 77).

Kesimpulan dari Asbab an-Nuzul dan Munasabah ayat di atas merupakan bentuk peringatan dari Allah terkait banyaknya orang muslim yang meninggalkan kepentingan agama untuk mencari hiburan, permainan, dan berniaga. Ini menjadi gambaran terhadap orang Islam agar kegiatan mencari nafkah tidak sampai mengabaikan kewajiban ibadah.

Kedua, terdapat dalam Q.S. Thaha (20): 131 sebagai berikut:

وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ
وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah Kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka (sebagai) bunga kehidupan dunia agar Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.”

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

Asbab an-Nuzul ayat ini menurut perspektif Kitab Asbab an-Nuzul karya As-Suyuthi, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mardawaih, Al-Bazzar, dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Rafi', menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamu seorang tamu, kemudian beliau mengutus sahabat untuk meminjam gandum kepada seorang Yahudi dengan janji pembayaran di bulan Rajab. Orang Yahudi tersebut menolak kecuali dengan jaminan (gadai). Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, beliau menegaskan bahwa dirinya adalah orang yang terpercaya di langit dan di bumi. Tidak lama setelah peristiwa itu, turunlah ayat yang melarang memandang dengan penuh keinginan terhadap kenikmatan dunia yang dimiliki orang lain.¹¹²

Menurut penjelasan As-Suyuthi, ayat ini berfungsi sebagai penguatan moral bagi Rasulullah SAW dan kaum mukminin agar tidak terpengaruh oleh kemewahan atau kelapangan materi yang tampak pada sebagian orang, termasuk kaum Yahudi. Walaupun Nabi berada dalam kondisi sederhana hingga harus meminjam gandum, kemuliaan beliau tidak diukur dari harta benda, melainkan dari amanah, kejujuran, dan kedudukannya di sisi Allah.¹¹³

Munasabah dalam ayat ini tergabung menjadi satu di ayat 128-132, dalam pandangan Kitab Al-Munir dijelaskan, Setelah menjelaskan kondisi orang yang tidak mau berdzikir kepada Allah ketika di akhirat kelak, Allah SWT selanjutnya menjelaskan perkara yang menjadi pelajaran bagi manusia, yaitu kondisi orang-orang yang mendustakan para rasul ketika di dunia, seperti kaum

¹¹² Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 350.

¹¹³ Ibid.

Ad dan kaum Tsamud. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang anugerah-Nya yang menanggihkan adzab dari orang-orang kafir dan para pelaku maksiat hingga hari akhir kelak. Kemudian Allah memerintahkan Nabi-Nya agar bersabar terhadap gangguan orang-orang musyrik agar beliau senantiasa melakukan shalat dan bertasbih di siang dan malam hari. Allah melarang beliau berangan-angan tentang kenikmatan dunia yang diperoleh orang-orang kafir. Kemudian Allah memberi beliau arahan untuk membimbing keluarga atau umat beliau.¹¹⁴ Diriwayatkan bahwa Nabi SAW., jika keluarga beliau tertimpa kesulitan, beliau memerintahkan mereka untuk melakukan shalat dan beliau membaca ayat di atas.

Ditarik kesimpulan Asbab an-Nuzul dan Munasabah ayat ini mengingatkan agar manusia tidak terpuakau oleh kenikmatan dunia yang dimiliki orang lain. Ini menjadi gambaran bagi orang muslim untuk selalu bersyukur terhadap pekerjaan yang didapat, bukan malah merasa iri maupun dengki terhadap pekerjaan orang lain.

Berikut ini resume dari terminologi, ayat dan surah mencari nafkah dalam Al-Qur'an:

No	Terminologi	Ayat dan Surah yang terdapat
1	Terminologi Kasb	Q.S. (111): 2, Q.S. (52): 21 Q.S. (2): 81. Q.S. (5): 38. Q.S. (6): 70, 158,

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 8 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), 557.

		Q.S. (2): 134, 141, 225, 281, 286, Q.S. (3): 25, 161, Q.S (13): 33, Q.S. (14): 51, Q.S. (30): 41, Q.S. (40): 17, Q.S. (26): 30, Q.S. (45): 22, Q.S. (74): 38. Q.S. (2): 134, 141, 267. Q.S. (2): 202, 264, Q.S. (3): 155, Q.S (4): 88, Q.S. (6): 70, Q.S. (10): 28, Q.S. (14): 18, Q.S (18): 58, Q.S. (35): 45 Q.S. (39): 48, 51, 51, Q.S. (26): 22, 34, Q.S. (45): 10. Q.S (6): 164, Q.S (13): 42, Q.S (31): 34. Q.S. (6): 3, Q.S. (7): 39, Q.S. (10): 52, Q.S. (39): 24. Q.S. (4): 111,112. Q.S. (4): 111. Q.S. (2): 79, Q.S. (6): 120,129, Q.S. (7): 96, Q.S. (9): 82, 95, Q.S.
--	--	---

		(10): 8, Q.S. (15): 84, (36): 65, Q.S. (39): 50, Q.S. (40): 82, Q.S. (41): 17, Q.S. (45): 14, Q.S. (83): 14. Q.S. (24): 11. Q.S. (2): 286. Q.S. Q.S. (4): 32. Q.S. (4): 32, dan Q.S. (33): 57.
2	Terminologi Sa'yu	Q.S. (2): 205, Q.S. (17): 19. (53): 39. Q.S. (2): 260, (92): 4, Q.S. (53): 39, Q.S. (88): 8. Q.S. (53): 40. Q.S. (62): 9. Q.S. (35): 43, Q.S. (34): 5. Q.S. (80): 8, Q.S. (28): 20, Q.S. (17): 19, Q.S. (79): 35. Q.S. (5): 33, Q.S (58): 5, (29): 69, Q.S. (36): 20, Q.S. (34): 5. Q.S. (20): 20, Q.S (79): 22. Q.S. (29): 4, Q.S. (25): 20. Q.S. (62): 9.

3	Terminologi Ujrah/Ijarah	Q.S. (3): 136, 171, 172, 179, Q.S. (5): 9, Q.S. (7): 170, Q.S. (8): 28, Q.S. (9): 22, 120, Q.S. (10): 72, Q.S. (11): 11, 115, (12): 56, 57, 90, 104, Q.S. (16): 41, Q.S. (18): 30, Q.S. (25): 57, Q.S. (26): 109, 127, 145, 164, 180, Q.S. (28): 25, Q.S. (29): 58, Q.S. (34): 47, Q.S. (35): 7, Q.S. (36): 11, Q.S. (38): 86, Q.S. (39): 74, Q.S. (41): 8, Q.S. (49): 3, Q.S. (57): 7, 11, 18, Q.S. (64): 15, Q.S. (67): 12, Q.S. (84): 25, Q.S. (95): 6. Q.S. (4): 40, 67, 74, 95, 114, 146, 162, Q.S. (6): 90, Q.S. (7): 113, Q.S. (11): 51, (17): 9, Q.S. (18): 2, 77, Q.S. (26): 41,
---	-----------------------------	---

		Q.S. (33): 29, 35, 44, Q.S. (36): 21, Q.S. (42): 23, Q.S. (48) 10, 16, 29, Q.S. (52): 40, Q.S. (65): 5, Q.S. (68): 3, 46, Q.S. (73): 20. Q.S. (2): 112, Q.S. (4): 100, Q.S. (29): 27, Q.S. (42): 40. Q.S. (33): 31, (2): 62, 262, 274, 277, Q.S. (3): 199, Q.S. (16): 96, 97, Q.S. (28): 54, Q.S (39): 10, 35, Q.S. (57): 19. Q.S. (10): 72, Q.S. (11): 29, 51, Q.S. (26): 109, 127, 145, 164, 180, Q.S. (34): 47. Q.S. (3): 185, Q.S. (47): 36. Q.S. (3): 57, Q.S. (4): 152, 173, Q.S. (35): 30. Q.S. (4): 24, 25, (5): 5, Q.S. (33): 50, Q.S. (60): 10, Q.S. (65):
--	--	--

		6. Q.S. (28): 27. Q.S. (28): 26. Q.S. (28): 26.
4	Terminologi Ju'alah	Q.S. (2): 19, 22, 30, 66, 124, 125, 126, 128, 143, 224, 259, 260. Q.S. (3): 41, 55, 61, 126, 156, 176. Q.S. (4): 5, 15, 19, 33, 90, 91, 75, 141, 144. Q.S. (5): 6, 12, 13, 20, 48, 60, 97, 103. Q.S. (6): 1, 6, 9, 25, 39, 91, 96, 97, 100, 107, 112, 122, 123, 124, 125, 136, 165. Q.S. (7): 10, 27, 47, 69, 74, 138, 143, 150, 189, 190. Q.S. (8): 10, 29, 37. Q.S. (9): 40, 19. Q.S. (10): 5, 14, 24, 59, 67, 73, 75, 87, 100. Q.S. (11): 82, 118. Q.S. (12): 15, 55, 62, 70, 100. Q.S. (13): 3, 16 33, 38. Q.S. (14): 30, 35, 37, 40. Q.S. (15): 16,

		20, 74, 91, 96. Q.S. (16): 56, 57, 62, 72, 78, 80, 81, 91, 93, 123. Q.S. (17): 2, 6, 8, 12, 18, 22, 29, 33, 39, 45, 46, 60, 80, 99. Q.S. (18): 1, 7, 8, 32, 48, 52, 57, 59, 90, 94, 95, 96, 98. Q.S. (19): 6, 7, 10, 21, 24, 30, 31, 32, 49, 50, 96. Q.S. (20): 29, 53, 58. Q.S. (21): 8, 15, 30, 31, 32, 34, 58, 70, 72, 73, 91. Q.S. (22): 25, 34, 36, 53, 67, 78. Q.S. (23): 13, 41, 44, 50, 94. Q.S. (24): 40, 43, 63. Q.S. (25): 10, 20, 23, 31, 35, 37, 45, 47, 53, 54, 61, 62, 74. Q.S. (26): 21, 29, 84, 85. Q.S. (27): 34, 61, 62, 86. Q.S. (28): 4, 5, 7, 35, 38, 41, 71, 72, 73, 83. Q.S. (29): 10, 15,
--	--	---

		27, 67. Q.S. (30): 21, 48, 54. Q.S. (32): 8, 9, 23, 24. Q.S. (33): 4. Q.S. (34): 18, 19, 33. Q.S. (35): 1, 11, 39. Q.S. (36): 8, 9, 27, 28, 34, 80. Q.S. (37): 77, 98, 158. Q.S. (38): 5, 26. Q.S. (39): 6, 8, 21. Q.S. (40): 61, 64, 79. Q.S. (41): 9, 10, 29, 44, 63. Q.S. (42): 8, 11, 50, 52. Q.S. (43): 3, 10, 12, 15, 19, 33, 45, 56, 59, 60, 128. Q.S. (45): 18, 21, 23. Q.S. (46): 26. Q.S. (48): 26, 27. Q.S. (49): 13. Q.S. (50): 26. Q.S. (51): 42, 51. Q.S. (56): 20, 36, 65, 73, 82. Q.S. (57): 7, 26, 27, 28. Q.S. (59): 10. Q.S. (60): 5, 7. Q.S. 65): 2, 3, 4, 7. Q.S. (67): 5, 15, 23. Q.S.
--	--	---

		(68): 35, 50. Q.S. (69): 12. Q.S. (71): 7, 12, 16, 19. Q.S. (72): 25. Q.S. (74): 31. Q.S. (75): 39. Q.S. (76): 2. Q.S. (77): 17, 21, 25, 27. Q.S. (78): 6, 9, 10, 11, 13. Q.S. (87): 5. Q.S. (90): 8. Q.S. (105): 5, 12.
5	Terminologi Rizqi	Q.S. (2): 3, 22, 25, 57, 60, 81, 126, 134, 141, 172, 212, 233, 254. Q.S. (3): 22, 37, 169. Q.S. (4): 5, 8, 39. Q.S. (5): 88, 114. Q.S. (6): 140, 142, 151. Q.S. (7): 32, 50, 160. Q.S. (8): 3, 4, 26, 74. Q.S. (10): 31, 59, 93. Q.S. (11): 6, 88. Q.S. (12): 37. Q.S. (13): 22, 26. Q.S. (14): 31, 32, 37. Q.S. (15): 20. Q.S. (16): 56, 67, 71, 72, 73, 75,

		112, 114. Q.S. (17): 30, 31, 70. Q.S. (18): 19. Q.S. (19): 62. Q.S. (20): 81, 131, 132. Q.S. (22): 21, 28, 34, 35, 50, 58. Q.S. (23):72. Q.S. (24): 26, 38. Q.S. (27): 54. Q.S. (28): 54, 57, 82. Q.S. (29): 17, 60, 62. Q.S. (30): 28, 37, 40. Q.S. (32): 16. Q.S. (33): 31. Q.S. (34): 4, 15, 24, 36, 39. Q.S. (35): 3, 29. Q.S. (36): 47. Q.S. (37): 41. Q.S. (38): 54. Q.S. (39): 52. Q.S. (40): 13, 40, 64. Q.S. (42): 12, 19, 27, 38. Q.S. Al- (45): 5, 10, 16. Q.S. (50): 11. Q.S. (51): 22, 57, 58. Q.S. (56): 82. Q.S. (62): 11. Q.S. (63): 10. Q.S.
--	--	---

		(65): 3, 7, 11. Q.S. (67): 15, 21. Q.S. (89): 16.
--	--	--

B. Penafsiran Ayat-Ayat Mencari Nafkah

Dari banyaknya terminologi tentang ayat-ayat mencari nafkah dalam Al-Qur'an, peneliti akan menyajikan 10 ayat dengan mengambil kata-kata *Kasb*, *Sa'yu*, *Ujrah/Ijarah*, *Ju'alah*, dan *Rizq* yang berbicara mengenai masalah mencari nafkah di media sosial tiktok melalui fitur *streaming*, berikut beberapa contoh mencari nafkah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Term *Kasb*

Pertama, terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut pandangan kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut menegaskan bahwa harta yang dinafkahkan hendaknya berasal dari sumber yang baik dan diperoleh melalui usaha yang halal. Meskipun tidak seluruh harta wajib dikeluarkan, sebagian darinya perlu disalurkan sesuai dengan ketentuan, baik dalam bentuk kewajiban seperti zakat maupun anjuran seperti sedekah. Cakupan harta yang dimaksud meliputi seluruh hasil usaha manusia tanpa membatasi jenisnya, termasuk bentuk-bentuk usaha yang terus berkembang sesuai dinamika zaman, seperti sektor jasa dan profesi modern. Selain itu, hasil bumi yang dikeluarkan Allah untuk manusia, seperti pertanian dan komoditas lainnya, juga termasuk dalam kategori harta yang wajib atau dianjurkan untuk dinafkahkan.¹¹⁵

Penekanan ayat ini bukan pada kewajiban memberikan seluruh harta terbaik, melainkan pada larangan memilih secara sengaja harta yang buruk untuk disedekahkan. Pemberi nafkah diingatkan agar mempertimbangkan posisi penerima, karena secara naluriah manusia sendiri enggan menerima sesuatu yang tidak layak. Penutup ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan pemberian manusia. Perintah bernafkah bukan karena Allah memerlukan harta tersebut, melainkan sebagai sarana pembinaan spiritual dan sosial bagi manusia agar tumbuh sikap kepedulian dan keadilan.¹¹⁶

Menurut pandangan Hamka, ayat tersebut menegaskan bahwa orang beriman harus aktif berusaha melalui pekerjaan yang halal, kemudian menafkahkan sebagian hasilnya. Harta yang diberikan hendaknya berasal dari

¹¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 576-577.

¹¹⁶ Ibid.

yang baik dan layak, bukan sengaja memilih bagian yang buruk. Ukuran kelayakan itu dapat dilihat dari diri sendiri: jika seseorang enggan menerimanya, maka tidak pantas pula memberikannya kepada orang lain. Penutup ayat yang menyebut Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji menunjukkan bahwa perintah berinfak bukan karena Allah membutuhkan harta manusia, melainkan untuk membentuk akhlak mulia dan membersihkan jiwa pemberi.¹¹⁷

Kedua, terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4): 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

﴿٣٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Berdasarkan perspektif Quraish Shihab, ayat ini menegaskan larangan berangan-angan secara berlebihan terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain, karena sikap tersebut dapat melahirkan iri hati, ketidakpuasan, dan pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, telah memperoleh bagian sesuai ketetapan dan usahanya masing-masing. Perbedaan dalam pembagian rezeki, warisan, kedudukan, atau fungsi sosial

¹¹⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007) 653-654.

bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan bagian dari sistem Ilahi yang mempertimbangkan potensi, tanggung jawab, dan peran masing-masing.¹¹⁸

Ayat ini mengarahkan manusia untuk bersikap realistis: harapan dan cita-cita diperbolehkan selama disertai usaha yang sungguh-sungguh dan berada dalam batas kemungkinan yang wajar. Sebaliknya, angan-angan kosong tanpa ikhtiar hanya akan melemahkan etos kerja dan membuka pintu kedengkian. Karena itu, manusia diperintahkan untuk memohon karunia kepada Allah, bukan mengarahkan keinginan kepada apa yang dimiliki orang lain. Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip keadilan berbasis usaha, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual, sekaligus menghapus pandangan diskriminatif yang merendahkan salah satu jenis kelamin.¹¹⁹

Adapun dalam pandangan Hamka, ayat ini mengajarkan agar manusia tidak larut dalam angan-angan dan rasa iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, telah memiliki bagian masing-masing yang akan diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh. Keberhasilan bukanlah hasil dari khayalan atau keluhan, melainkan dari kerja nyata sesuai kemampuan dan bidang yang dimiliki. Sikap berangan-angan tanpa usaha hanya akan melahirkan hasad, melemahkan semangat, dan menghalangi potensi diri berkembang.¹²⁰

¹¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 416-420.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 1185-1190.

Ayat ini juga menegaskan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab dalam kehidupan merupakan ketentuan yang mengandung hikmah. Yang terpenting adalah memaksimalkan potensi diri dengan usaha yang halal dan memohon pertolongan Allah agar usaha tersebut diberkahi. Penutup ayat yang menyebut Allah Maha Mengetahui menunjukkan bahwa setiap usaha manusia berada dalam pengawasan-Nya, dan keberhasilan akan diberikan sesuai dengan kesungguhan dan ketulusan dalam bekerja. Dengan demikian, Islam mendorong etos kerja, rasa percaya diri, serta pengendalian diri dari iri dan angan-angan yang tidak produktif.¹²¹

2. Term *Sa'yu*

Pertama, terdapat dalam Q.S. An-Najm (53): 39-40.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ (٤٠)

Artinya: *“bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),”*

Dalam penafsiran Kitab Tafsir Al-Mishbah dan Al-Wasith, ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia hanya akan memperoleh hasil sejalan dengan usaha yang ia lakukan. Setiap amal akan diperlihatkan secara nyata dan dibalas dengan keadilan yang sempurna sesuai kadar perbuatannya. Surah An-Najm sendiri memuat ajaran pokok tentang tauhid, kerasulan Nabi Muhammad saw., serta pertanggungjawaban individual atas seluruh tindakan manusia.¹²²

¹²¹ Ibid.

¹²² Desri Noer Laily, Zahara Salsabila, "Membangun AQ bagi Generasi Z Menurut QS. Al-Ankabut: 69," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 4, Juli 2025.

Khusus pada ayat 39-40, ditegaskan prinsip bahwa seseorang tidak akan mendapatkan apa pun kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri. Struktur bahasa yang digunakan dalam ayat tersebut secara retorik memperkuat makna tanggung jawab personal itu, yakni bahwa keberhasilan maupun ganjaran yang diterima seseorang merupakan konsekuensi langsung dari usaha dan perbuatannya. Dengan demikian, ajaran ini menanamkan kesadaran bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menggantikan ikhtiar pribadi dalam meraih kebaikan dan kesuksesan hidup.¹²³

Berdasarkan penafsiran Tafsir Al-Azhar, QS. An-Najm ayat 39-40 menegaskan prinsip keadilan Ilahi bahwa manusia hanya akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Keberhasilan, kemuliaan, maupun kedudukan tidak ditentukan oleh keturunan, kebesaran nama keluarga, atau jasa leluhur, melainkan oleh ikhtiar dan amal pribadi. Melalui contoh perjuangan Nabi Musa dan ketaatan total Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah, ditegaskan bahwa kemuliaan mereka diperoleh setelah melalui ujian, pengorbanan, dan kesungguhan usaha. Pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai imam manusia pun terjadi setelah beliau menyempurnakan seluruh ujian yang diberikan kepadanya.¹²⁴

Ayat ini juga menolak anggapan bahwa seseorang dapat bergantung pada amal orang lain tanpa usaha pribadi. Setiap individu memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri; dosa tidak dapat dialihkan kepada orang lain, dan

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 9 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 7012-7014.

pahala pun tidak otomatis diwariskan. Adapun amal yang tetap mengalir setelah kematian, seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh, pada hakikatnya tetap merupakan buah dari usaha orang yang bersangkutan semasa hidupnya. Dengan demikian, ayat 40 mempertegas bahwa seluruh usaha manusia akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah secara adil. Prinsip ini membangun etos kerja, kemandirian, dan kesadaran bahwa hidup adalah medan usaha yang hasilnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.¹²⁵

Kedua, terdapat dalam Q.S. Al-Mulk (67): 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Menurut penafsiran Al-Mishbah, QS. Al-Mulk ayat 15 menegaskan bahwa Allah menjadikan bumi dalam keadaan mudah dimanfaatkan oleh manusia, sehingga memungkinkan mereka menjalani kehidupan dengan nyaman dan teratur. Kemudahan tersebut bukan sekadar bentuk karunia, tetapi juga isyarat tanggung jawab. Manusia diperintahkan untuk berjalan di berbagai penjuru bumi dan memakan rezeki yang telah disediakan-Nya, yang menunjukkan adanya tuntutan untuk berusaha secara aktif, bukan bersikap pasif menunggu pemberian.

¹²⁵ Ibid.

Perintah ini mengandung dorongan agar manusia mengoptimalkan potensi akal, tenaga, dan kemampuan yang dianugerahkan Allah dalam mengelola sumber daya alam.¹²⁶

Di sisi lain, ayat ini diakhiri dengan pengingat bahwa kepada Allah-lah tempat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas mencari rezeki dan memanfaatkan bumi harus tetap berada dalam bingkai kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, menurut Al-Misbah, keseimbangan antara ikhtiar dan kesadaran akan pertanggungjawaban akhirat menjadi inti pesan ayat ini: manusia wajib berusaha secara maksimal, namun tetap menyadari bahwa seluruh aktivitasnya berada dalam pengawasan dan penilaian Allah Swt.¹²⁷

Berdasarkan Tafsir Al-Azhar, ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat yang mudah dimanfaatkan manusia, sehingga ia dapat dikelola, dijelajahi, dan diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia diperintahkan untuk bergerak, bekerja, dan menggali potensi bumi dengan akal serta kemampuannya, bukan berpangku tangan menunggu rezeki datang dengan sendirinya. Kemajuan ilmu dan teknologi merupakan bagian dari upaya manusia dalam menyingkap rahasia alam yang telah ditundukkan Allah baginya.¹²⁸

Namun demikian, seluruh aktivitas tersebut harus disertai kesadaran bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan pada akhirnya manusia akan

¹²⁶ Jusni et. all. "Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)," *Jurnal Ushuluddinadab Dan Dakwah*, Volume (8) No. (1) (50-62) 2025.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 7543-7544.

kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan kesadaran ini, usaha dan kemajuan tidak akan membawa kesombongan atau kerusakan, melainkan diarahkan pada kemaslahatan dan kebaikan. Ayat ini dengan demikian menjadi landasan etos kerja sekaligus pengingat tanggung jawab spiritual dalam memanfaatkan bumi.¹²⁹

Adapun dalam pandangan Qurtubi, ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menjadikan bumi dalam keadaan mudah dan tunduk bagi manusia, sehingga dapat ditempati, dilalui, dan dimanfaatkan tanpa kesulitan yang memberatkan. Kemudahan tersebut tampak pada kestabilan bumi yang diteguhkan dengan gunung-gunung, serta kemampuannya untuk ditanami, dialiri air, dan digali sumber daya di dalamnya. Dengan demikian, bumi bukanlah tempat yang keras dan mustahil dijelajahi, melainkan telah disiapkan Allah sebagai ruang hidup yang layak bagi manusia.¹³⁰

Perintah untuk berjalan di penjuru-penjuru bumi dipahami sebagai izin dan anjuran untuk memanfaatkan seluruh wilayahnya, termasuk pegunungan dan berbagai sudutnya. Perintah ini bukan kewajiban literal, melainkan bentuk pemberian nikmat dan keluasan kesempatan dari Allah agar manusia berusaha mencari penghidupan. Rezeki yang dimaksud adalah segala yang dihalalkan Allah untuk dimanfaatkan, sehingga usaha mencari nafkah harus berada dalam batas-batas yang dibenarkan syariat.¹³¹

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, Vol 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 29-31.

¹³¹ Ibid.

Selain itu dibagian penutup ayat yang menyatakan bahwa hanya kepada Allah tempat kembali mengandung pengingat bahwa aktivitas manusia dalam memanfaatkan bumi tidak terlepas dari pertanggungjawaban akhirat. Dzat yang menciptakan bumi dengan segala kemudahannya itu juga berkuasa membangkitkan manusia kembali. Dengan demikian, menurut Al-Qurthubi, ayat ini menggabungkan antara dorongan untuk berikhtiar memanfaatkan karunia Allah dan kesadaran akan kekuasaan-Nya serta kepastian hari kebangkitan.¹³²

3. Term *Ujrah* /Term *Ijarah*

Pertama, terdapat dalam Q.S. Al-Qashash (28): 25.

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ
لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangnya dan menceritakan kepadanya kisah (dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”

Pandangan Kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menampilkan perpaduan antara akhlak, ketegasan, dan pertolongan Allah dalam kehidupan Nabi Musa. Sikap perempuan yang datang mengundang Musa digambarkan memiliki rasa malu yang terjaga, namun tetap percaya diri dan jelas dalam menyampaikan

¹³² Ibid.

maksudnya. Hal ini menunjukkan bahwa rasa malu dalam Islam bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari kesucian dan kehormatan diri yang tetap dapat berjalan seiring dengan komunikasi yang lugas dan bermartabat.¹³³

Undangan tersebut menjadi awal terbukanya pertolongan Allah bagi Musa, bukan hanya berupa jamuan makan, tetapi juga perlindungan, pekerjaan, tempat tinggal, dan kelak pasangan hidup. Ucapan sang ayah yang menenangkan Musa menegaskan bahwa keselamatan sejati berada dalam perlindungan Allah, serta bahwa kezaliman tidak akan menjangkau siapa pun yang berada dalam penjagaan-Nya. Dengan demikian, ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya akhlak dalam interaksi sosial, kepercayaan diri yang bersih dari sikap berlebihan, serta keyakinan bahwa pertolongan Allah hadir melalui sebab-sebab yang tidak terduga.¹³⁴

Menurut penafsiran Kitab Tafsir Al-Azhar terhadap QS. Al-Qashash ayat 25, kisah ini menunjukkan adanya sikap tolong-menolong yang lahir dari keikhlasan, serta balasan kebaikan yang diberikan secara terhormat. Kedatangan salah seorang putri dengan sikap malu dan sopan mencerminkan adab pergaulan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sementara itu, Nabi Musa digambarkan sebagai pribadi yang menjaga kehormatan dan berakhlak mulia, baik dalam tutur kata maupun sikapnya. Orang tua tersebut menenangkan Musa dan memberinya

¹³³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 332-333.

¹³⁴ Ibid.

rasa aman, yang menunjukkan nilai perlindungan dan empati terhadap orang yang sedang terzalimi.¹³⁵

Menurut Al-Qurthubi, penggalan ayat “Maka datanglah kepadanya salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu” mengandung peringkasan kisah. Kedua wanita tersebut terlebih dahulu kembali kepada ayahnya dan menceritakan pertolongan Musa a.s. Ayah mereka kemudian memerintahkan salah satu dari keduanya untuk memanggil Musa. Ungkapan ‘ala istihyā’ menunjukkan bahwa wanita itu datang dengan sikap penuh rasa malu dan kesopanan, bukan dengan sikap berani, terbuka, atau genit. Rasa malu tersebut dipahami sebagai bentuk kemuliaan akhlak dan kehormatan diri. Sebagian riwayat bahkan menyebut bahwa ia menutup wajahnya sebagai bentuk penjagaan diri.¹³⁶

Terkait identitas ayahnya, Al-Qurthubi menyebut adanya perbedaan pendapat, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa ia adalah Nabi Syu’aib a.s. Setelah Musa tiba dan menceritakan seluruh perjalanannya, orang tua itu menenangkannya dengan menyatakan bahwa ia telah selamat dari kaum zalim karena wilayah Madyan tidak berada di bawah kekuasaan Fir’aun. Sikap ini menunjukkan empati dan perlindungan terhadap Musa.¹³⁷

Al-Qurthubi juga menekankan keikhlasan Musa a.s. Ketika dihidangkan makanan, ia sempat menolak karena tidak ingin pertolongannya dinilai sebagai

¹³⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 5320-5322.

¹³⁶ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, Vol 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 689-692.

¹³⁷ Ibid.

imbalan materi. Namun, sang ayah menjelaskan bahwa jamuan tersebut adalah bentuk penghormatan kepada tamu, bukan upah. Setelah memahami hal itu, Musa pun menerimanya. Dengan demikian, penafsiran Al-Qurthubi menonjolkan nilai kesopanan wanita tersebut, kemuliaan akhlak Musa dalam menjaga keikhlasan, serta tradisi memuliakan tamu sebagai bagian dari ajaran moral yang luhur.¹³⁸

Kedua, terdapat dalam Q.S. Al-Kahfi (18): 77.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”

Menurut pandangan Kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menggambarkan kontras antara sikap kikir penduduk suatu negeri dengan kebijaksanaan hamba Allah yang saleh. Meskipun mereka menolak memberi jamuan kepada dua musafir yang sedang membutuhkan makanan, hamba Allah tersebut tetap memperbaiki dinding yang hampir roboh tanpa meminta imbalan. Penegasan tentang sikap penduduk itu menunjukkan kecaman terhadap perilaku tidak peduli terhadap tamu dan orang yang membutuhkan.¹³⁹

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 105-106.

Saran Nabi Musa agar mengambil upah atas pekerjaan tersebut merupakan reaksi manusiawi yang mempertimbangkan kebutuhan mendesak. Namun, tindakan gurunya mengajarkan bahwa tidak semua kebaikan harus dibalas secara materi, karena ada hikmah yang lebih dalam di balik perbuatan tersebut. Ayat ini menanamkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan pemahaman bahwa kebijakan Ilahi terkadang melampaui logika praktis manusia.¹⁴⁰

Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, ayat ini menggambarkan ujian kesabaran dan kedalaman hikmah di balik suatu perbuatan. Meskipun Nabi Musa dan gurunya berada dalam kondisi lapar serta tidak mendapatkan jamuan dari penduduk yang kikir, sang guru tetap melakukan kebaikan dengan memperbaiki dinding yang hampir roboh tanpa meminta imbalan. Sikap ini menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu harus dibalas secara langsung, dan pertimbangan hikmah sering kali melampaui kebutuhan sesaat. Keheranan Nabi Musa yang mengusulkan agar meminta upah mencerminkan pertimbangan rasional manusiawi, namun tindakan gurunya mengajarkan nilai keikhlasan dan kebijaksanaan dalam berbuat baik. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa tidak setiap pekerjaan harus berorientasi pada imbalan materi, karena ada nilai moral dan tujuan yang lebih tinggi yang mungkin belum tampak pada saat itu.¹⁴¹

4. Term *Ju'alah*

Pertama, terdapat dalam Q.S. Al-Qashash (28): 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 6 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 4229.

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Menurut Kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menegaskan bahwa dua kriteria utama dalam memilih seseorang untuk memikul tanggung jawab adalah kekuatan dan amanah. Kekaguman putri Syu’aib kepada Nabi Musa bukan semata karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena integritas dan akhlaknya yang terjaga. Kekuatan yang dimaksud tidak terbatas pada aspek fisik, melainkan mencakup kapasitas mental dan kompetensi sesuai bidang tugas yang akan diemban. Adapun amanah berkaitan dengan kejujuran dan kesadaran bahwa jabatan atau tanggung jawab bukan milik pribadi, melainkan titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.¹⁴²

Penafsiran ini juga menunjukkan bahwa idealnya kedua sifat tersebut hadir secara bersamaan, meskipun dalam praktiknya kadang diperlukan pertimbangan prioritas sesuai kebutuhan tugas. Dengan demikian, ayat ini memberikan prinsip dasar dalam kepemimpinan dan profesionalitas, yaitu pentingnya kompetensi yang memadai serta integritas moral dalam setiap bentuk pekerjaan dan amanah publik.¹⁴³

Berdasarkan penafsiran Tafsir Al-Azhar, ayat ini menegaskan pentingnya dua kriteria utama dalam memilih pekerja, yaitu kekuatan dan amanah. Kisah Nabi Musa menunjukkan bahwa kelayakan seseorang untuk diberi pekerjaan

¹⁴² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 334-335

¹⁴³ Ibid.

tidak hanya diukur dari kemampuan fisiknya, tetapi juga dari integritas dan akhlakunya. Kekuatan Musa tampak dari kemampuannya mengangkat batu penutup sumur yang berat, sedangkan sifat amanahnya terlihat dari sikap sopan, menjaga pandangan, dan perilaku terhormat ketika berinteraksi dengan perempuan.¹⁴⁴

Adapun Menurut Al-Qurthubi, penggalan ayat “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita)” menjadi dalil bahwa praktik akad upah-mengupah (ijarah) telah dikenal sejak masa terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja dengan imbalan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial manusia dan dibenarkan dalam syariat. Karena itu, ayat ini dipahami sebagai legitimasi kebolehan akad kerja dan pemberian upah sebagai bagian dari muamalah yang sah. Selain itu, Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar kebolehan mendengar suara wanita selama dalam batas kesopanan dan tidak menimbulkan fitnah. Ucapan wanita tersebut kepada ayahnya, yang kemudian dikisahkan dalam Al-Qur’an, menunjukkan bahwa suara wanita pada dasarnya bukan aurat, selama disampaikan dengan adab dan kehormatan.¹⁴⁵

Kedua, terdapat dalam Q.S. At-Thalaq (65): 6.

¹⁴⁴ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 5322-5323.

¹⁴⁵ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, Vol 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 692.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 أَولَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ كُنَّ
 أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِيعُ لَهُ أُخْرَى ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Berdasarkan Kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menegaskan bahwa perempuan yang dicerai tetap memiliki hak atas tempat tinggal yang layak selama masa ‘iddah, sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk menambah penderitaan atau menekan pihak perempuan agar keluar dari haknya. Jika perempuan tersebut sedang hamil, maka kewajiban nafkah tetap berlaku hingga ia melahirkan. Apabila ibu menyusukan anak yang dilahirkan, maka ayah berkewajiban memberikan imbalan secara patut karena tanggung jawab anak berada di bawah nasabnya. Segala persoalan, termasuk besaran imbalan dan pengasuhan, hendaknya diselesaikan melalui musyawarah yang baik, meskipun hubungan suami istri telah berakhir. Ayat ini menunjukkan

bahwa Islam tetap menegakkan keadilan, tanggung jawab, dan etika sosial dalam kondisi perceraian, serta menempatkan kepentingan anak dan perlindungan hak perempuan sebagai prioritas utama.¹⁴⁶

Menurut Kitab Tafsir Al-Azhar, ayat ini menegaskan tanggung jawab suami dalam menyediakan tempat tinggal dan nafkah bagi isteri sesuai dengan kemampuannya, baik dalam keadaan rumah tangga masih utuh maupun dalam masa 'iddah setelah perceraian. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara patut tanpa menyakiti atau mempersulit pihak perempuan. Dalam kondisi talak, terutama ketika isteri sedang hamil, suami tetap berkewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah hingga anak dilahirkan.¹⁴⁷

Selain itu, apabila anak disusui oleh ibunya setelah perceraian, maka ayah berkewajiban memberikan upah secara layak karena anak tersebut merupakan tanggung jawabnya. Segala persoalan yang timbul hendaknya diselesaikan melalui musyawarah yang baik dan tidak didasarkan pada dendam atau kepentingan sepihak. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam menekankan keadilan, tanggung jawab ekonomi, serta penghormatan terhadap hak perempuan dan anak dalam setiap kondisi, termasuk pasca perceraian.¹⁴⁸

5. Term *Rizq*

Pertama, terdapat dalam Q.S. Al-Hud (11): 6.

¹⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 300-302.

¹⁴⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 7474-7477.

¹⁴⁸ Ibid.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ

فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).”

Menurut pandangan kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menegaskan bahwa seluruh makhluk yang bergerak di bumi berada dalam jaminan rezeki Allah. Jaminan tersebut tidak berarti bahwa rezeki diberikan tanpa usaha, melainkan Allah telah menyediakan sistem, sarana, dan hukum-hukum kehidupan yang memungkinkan setiap makhluk memperoleh kebutuhannya. Pemilihan kata *dabbah* mengisyaratkan bahwa makhluk yang dijamin rezekinya adalah mereka yang bergerak dan berupaya, bukan yang berdiam diri tanpa ikhtiar.¹⁴⁹

Rezeki dalam pengertian yang luas mencakup segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik bersifat material maupun spiritual. Allah sebagai ar-Razzāq menyediakan bahan, potensi, dan kemampuan bagi makhluk-Nya, sedangkan manusia dituntut untuk mengolah dan mencarinya sesuai ketentuan-Nya. Pengetahuan Allah yang meliputi tempat tinggal dan perpindahan setiap makhluk menunjukkan bahwa pemberian rezeki berlangsung dalam pengawasan dan pengaturan Ilahi yang sempurna. Dengan demikian, ayat ini menanamkan

¹⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 192-196.

keseimbangan antara keyakinan akan jaminan Allah dan kewajiban manusia untuk berusaha secara aktif dan bertanggung jawab.¹⁵⁰

Berdasarkan perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar, ayat ini menegaskan bahwa seluruh makhluk yang hidup di bumi, baik manusia maupun hewan dalam berbagai bentuknya, berada dalam jaminan rezeki dari Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang terlepas dari ketentuan dan pengaturan-Nya. Rezeki telah disediakan sesuai dengan sistem yang teratur dan saling berkaitan dalam keseimbangan alam. Selain menjamin kebutuhan hidup, Allah juga mengetahui tempat tinggal dan tempat kembali setiap makhluk, yang semuanya telah tercatat secara rapi dalam ketetapan-Nya.¹⁵¹

Terdapat penegasan dalam kitab Lauhul Maahfuz yang berarti memiliki tujuan menumbuhkan rasa percaya dan ketenangan dalam diri manusia bahwa kehidupan tidak berjalan secara kacau, melainkan berada dalam pengawasan dan pengaturan Ilahi yang sempurna. Ayat ini sekaligus mengajak manusia untuk memperkuat iman, menghilangkan kecemasan berlebihan terhadap rezeki, dan meneladani keteraturan ciptaan Allah dalam mengelola kehidupan secara tertib dan bertanggung jawab.¹⁵²

Menurut Al-Qurthubi, ayat ini menegaskan bahwa seluruh makhluk yang bergerak di bumi, tanpa kecuali, berada dalam jaminan rezeki Allah Swt. Ungkapan tersebut menunjukkan keluasan rahmat dan pengaturan Ilahi, bahwa tidak satu pun makhluk yang luput dari pengetahuan dan pemeliharaan-Nya.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 5 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 3434-3436.

¹⁵² Ibid.

Rezeki dipahami sebagai segala sesuatu yang dengannya makhluk dapat mempertahankan kehidupannya, baik berupa makanan maupun unsur yang menopang keberlangsungan hidupnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi hujah terhadap kaum kafir, bahwa jika makhluk yang lemah saja dijamin rezekinya, maka manusia tidak patut meragukan pengaturan Allah atas dirinya.¹⁵³

Frasa tentang pengetahuan Allah terhadap “tempat berdiam” dan “tempat penyimpanan” menunjukkan keluasan ilmu-Nya yang meliputi fase kehidupan makhluk sejak awal keberadaannya hingga kematiannya. Semua itu telah tercatat secara sempurna dalam Lauh al-Mahfuzh. Dengan demikian, ayat ini mengandung penegasan tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah adalah Pemberi rezeki yang hakiki, Maha Mengetahui keadaan makhluk, serta Maha Mengatur seluruh perjalanan hidup mereka.¹⁵⁴

Kedua, terdapat dalam Q.S. Saba (34): 39.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.”

¹⁵³ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, Vol 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 14-18.

¹⁵⁴ Ibid.

Dalam pandangan Kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menegaskan bahwa kelapangan dan kesempitan rezeki sepenuhnya berada dalam ketentuan dan kebijaksanaan Allah, bukan sebagai ukuran cinta atau murka-Nya, dan bukan pula semata-mata hasil kecerdasan serta usaha manusia. Perbedaan tingkat rezeki merupakan bagian dari sunnatullah yang ditetapkan sesuai hikmah Ilahi. Karena itu, manusia tidak layak menilai kemuliaan seseorang hanya dari kekayaan atau kemiskinannya.¹⁵⁵

Ayat ini juga mengandung dorongan bagi orang beriman agar tidak ragu menafkahkan hartanya di jalan kebaikan, sebab apa pun yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah, baik dalam bentuk yang serupa, lebih baik, atau dalam balasan akhirat. Penggantian tersebut tetap berada dalam kehendak dan ketentuan-Nya. Dengan menyebut Allah sebagai sebaik-baik Pemberi rezeki, ayat ini menegaskan bahwa meskipun ada pihak lain yang menjadi perantara distribusi rezeki, hakikatnya Allah-lah sumber utama segala pemberian.¹⁵⁶

Menurut Kitab Tafsir Al-Azhar, ayat ini menegaskan bahwa kelapangan dan kesempitan rezeki sepenuhnya berada dalam ketentuan Allah, sehingga kekayaan maupun keterbatasan bukanlah ukuran kemuliaan seseorang. Yang menjadi ukuran utama adalah bagaimana rezeki tersebut dikelola dan dinafkahkan pada jalan yang baik. Allah menjanjikan bahwa setiap harta atau

¹⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 397-399.

¹⁵⁶ Ibid.

bentuk rezeki yang dibelanjakan untuk kebaikan tidak akan berkurang, melainkan akan diganti dengan cara yang lebih baik menurut kehendak-Nya.¹⁵⁷

Rezeki tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga mencakup kemampuan, ilmu, tenaga, dan keterampilan. Semua itu dapat dan seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Prinsip yang ditekankan adalah membangun sikap dermawan dan tanggung jawab sosial, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Dengan demikian, ayat ini mendidik manusia untuk tidak terpedaya oleh materi, tetapi menjadikan rezeki sebagai sarana ibadah dan pengabdian, seraya meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.¹⁵⁸

Adapun pandangan dari penafsiran Al-Qurthubi, QS. Saba' ayat 39 menegaskan bahwa kelapangan dan kesempitan rezeki sepenuhnya berada dalam kehendak Allah Swt., sehingga manusia tidak layak terpedaya oleh banyaknya harta maupun merasa putus asa karena keterbatasannya. Ayat ini sekaligus menjadi perintah agar harta yang dimiliki tidak hanya dibanggakan, tetapi diinfakkan di jalan ketaatan. Setiap harta yang dikeluarkan karena Allah akan mendapatkan penggantian yang lebih baik, baik dalam bentuk balasan di dunia maupun di akhirat.¹⁵⁹

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna “penggantian” tidak selalu berupa materi yang tampak secara langsung, tetapi dapat berupa keberkahan,

¹⁵⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsiral-Azhar*, Jilid 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 5866-5867.

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, Vol 14 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 745-748.

perlindungan, atau pahala di sisi Allah. Ia menegaskan bahwa penggantian tersebut berlaku bagi harta yang dibelanjakan dalam kebaikan dan ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Para ulama sepakat bahwa harta yang digunakan untuk tujuan dosa tidak memperoleh pahala dan tidak termasuk dalam janji penggantian Ilahi. Adapun penggunaan harta untuk kebutuhan yang wajar, seperti tempat tinggal, pakaian, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, termasuk dalam kategori yang dibenarkan dan dapat bernilai ibadah.¹⁶⁰

Pada bagian akhir ayat, Al-Qurthubi menekankan bahwa Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. Makhluk mungkin menjadi perantara dalam pemberian, tetapi sumber hakiki rezeki tetap Allah, karena hanya Dia yang memiliki perbendaharaan yang tidak terbatas dan tidak pernah habis. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan agar manusia tidak menggantungkan harapan pada sebab-sebab lahiriah semata, melainkan menyadari bahwa rezeki bersumber dari Allah dan harus dikelola sesuai dengan tuntunan-Nya.¹⁶¹

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS KONSEP Mencari Nafkah Menurut Tafsir MAUDHU'I DAN RELEVANSI KONSEP Mencari Nafkah Menurut Tafsir MAUDHU'I DENGAN FENOMENA *STREAMING* DI TIKTOK MASA KINI

A. Analisis Konsep Tentang Mencari Nafkah Menurut Tafsir Maudhu'i

Pembahasan mengenai mencari nafkah dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalam satu istilah tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa terminologi yang memiliki keterkaitan makna. Dalam penelitian ini, ayat-ayat yang telah dihimpun pada bab sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam lima term utama, yaitu: *Kasb*, *Sa'yu*, *Ujrah/Ijarah*, *Ju'alah*, dan *Rizq*. Kelima istilah tersebut membentuk konstruksi konseptual yang utuh tentang etos kerja dalam Islam.

Secara tematik, Al-Qur'an memandang aktivitas ekonomi bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, bekerja dan mencari nafkah bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mengandung dimensi ibadah.

Kondisi tersebut dijelaskan dalam Hadist berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ

غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ
تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي
إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A’masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, ia berkata; Nabi SAW bersabda: “Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Sebab, seorang isteri akan berkata, “Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku.” Dan seorang budak juga berkata, “Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja.” Kemudian seorang anak juga akan berkata, “Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?.” Mereka bertanya, “Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah SAW?” ia menjawab, “Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah.” (HR Bukhari) Hadits ini penulis rujuk dari Kitab Hadits, Bukhari Bab Nikah, hadis ke 4936.¹⁶²

¹⁶² <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:2710>

Hadis tersebut diriwayatkan berkenaan dengan keterangan Abu Hurairah ra. yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang menjadikan pelakunya tetap dalam keadaan cukup. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan dahulukanlah (nafkah itu) kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu.” Dalam penjelasan lanjutan disebutkan bahwa seorang istri dapat menuntut pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mengatakan, “Berilah aku nafkah atau lepaskan aku.” Demikian pula seorang budak akan meminta makan seraya siap melaksanakan pekerjaan, dan seorang anak akan mempertanyakan kepada siapa ia harus bergantung apabila kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi.¹⁶³

Ketika sebagian orang bertanya kepada Abu Hurairah apakah keterangan tambahan tersebut secara langsung didengarnya dari Rasulullah SAW, beliau menjawab bahwa penjelasan tersebut merupakan pemahamannya sendiri, bukan bagian dari sabda Nabi secara tekstual.

Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam syarahnya menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan tanggung jawab yang bersifat mengikat bagi seorang suami. Menariknya, syariat menggunakan istilah sedekah dalam konteks nafkah keluarga. Hal ini mengandung hikmah agar tidak muncul anggapan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah semata-mata merupakan beban hukum tanpa nilai pahala. Dengan penyebutan tersebut, suami yang

¹⁶³ Nurmakiyah, Syahmila Putri, Zikri Darussamin, “Urgensi Nafkah dalam Islam: Kajian Tematik Hadis Nafkah dalam Kitab Shahih Bukhara dan Musnad Imam Ahmad,” Jurnal kajian Pendidikan Islam Volume. 2, Nomor. 2 Juni 2025, 273-274.

menunaikan kewajibannya tidak hanya terlepas dari tanggungan hukum, tetapi juga memperoleh ganjaran sebagaimana orang yang bersedekah. Dengan demikian, kewajiban nafkah memiliki dimensi hukum sekaligus dimensi spiritual yang bernilai ibadah.¹⁶⁴

Adapun peneliti membagi terminologi mencari nafkah sebagai berikut:

1. Usaha dan Tanggung Jawab Individual

Usaha dan tanggung jawab berkaitan dengan konsep *Kasb* yang di perkuat dengan landasan dua ayat. pertama, dijelaskan pada Q.S. An-Nisa (4): 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

(٣٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Kedua, juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 267 sebagai berikut:

¹⁶⁴ Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Berdasarkan dua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *Kasb* di dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada pengertian ekonomis semata. Lebih dari itu, kata ini merefleksikan sebuah aktivitas yang lahir dari kesadaran penuh, yang di dalamnya melekat nilai-nilai tanggung jawab baik secara moral maupun spiritual. Penggunaan kata *Kasb* dengan berbagai derivasinya mengindikasikan bahwa apa yang diperoleh seseorang merupakan buah dari keterlibatan langsung dan kesungguhan dirinya dalam menjalani suatu proses usaha.¹⁶⁵

Pada Q.S. An-Nisa (4): 32, Allah melarang sikap *tamanni*, yaitu keinginan yang disertai kecenderungan iri terhadap kelebihan orang lain. Larangan ini mengandung pesan etis bahwa sistem sosial-ekonomi dalam Islam tidak dibangun atas dasar kompetisi yang destruktif, melainkan atas prinsip keadilan distributif yang berbasis usaha. Frasa “*lil-rijāli naṣībun mimmāktasabū wa lil-nisā'i naṣībun*

¹⁶⁵ Arrosikh, “Study Kasb dalam Surah Al-Baqarah (Studi Kajian Tafsir Tematik),” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1997), 28-50.

mimmāktasabna” menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memperoleh bagian sesuai dengan apa yang diusahakannya.¹⁶⁶ Prinsip ini menunjukkan bahwa penghargaan dalam Islam tidak ditentukan oleh posisi sosial atau perbandingan horizontal, melainkan oleh kualitas usaha dan tanggung jawab personal.

Adapun Q.S. Al-Baqarah (2): 267 memperluas makna *Kasb* dengan menekankan aspek kualitas dari hasil usaha tersebut. Allah tidak hanya memerintahkan untuk berusaha, tetapi juga mengarahkan agar hasil yang dikeluarkan di jalan-Nya berasal dari sesuatu yang *tayyib* (baik). Dalam konteks ini, *kasb* mengandung dimensi etika produksi dan distribusi. Artinya, proses memperoleh harta harus halal, dan hasilnya pun harus mencerminkan standar moral yang layak. Penegasan tersebut sesuai dengan turunnya ayat ini yang berkaitan dengan praktik sebagian kaum Muslim yang menyerahkan hasil pertanian berkualitas rendah untuk infak, sehingga ayat ini menjadi koreksi terhadap standar moral dalam aktivitas ekonomi.¹⁶⁷

Dari dua ayat tersebut pemahaman yang bisa kita ambil yaitu dengan cara membangun dua lapisan konseptual dalam memahami *Kasb*: pertama, lapisan personal berupa tanggung jawab atas usaha yang dilakukan; kedua, lapisan sosial berupa kewajiban menjaga kualitas dan integritas hasil usaha tersebut.

Selain itu pada dimensi teologis, konsep *Kasb* dalam perspektif Asy’ariyah yaitu menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki

¹⁶⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 136.

¹⁶⁷ Ibid, 85-86.

kemampuan memilih dan berusaha, namun penciptaan hasil akhir tetap berada dalam kehendak Allah.¹⁶⁸ Pandangan tersebut membangun keseimbangan antara ikhtiar dan tawakkal. Manusia tidak dibenarkan bersikap pasif dengan dalih takdir, namun juga tidak boleh menganggap dirinya sebagai penentu mutlak keberhasilan. Dalam konteks mencari nafkah, prinsip ini mendorong profesionalitas dan kesungguhan, sekaligus menjaga kesadaran bahwa hasil akhir merupakan bagian dari ketetapan Ilahi.

Keseimbangan antara ikhtiar maksimal dan tawakkal terhadap hasil menjadi fondasi etos kerja Islami. Ikhtiar tanpa tawakkal dapat melahirkan sikap materialistik dan ketergantungan pada mekanisme duniawi semata. Sebaliknya, tawakkal tanpa ikhtiar dapat menimbulkan sikap fatalistik yang mengabaikan tanggung jawab. Oleh karena itu, kasb dalam perspektif Al-Qur'an adalah bentuk usaha aktif yang terikat oleh norma halal-haram, diarahkan oleh niat ibadah, dan disempurnakan dengan penyerahan diri kepada Allah sebagai sumber rezeki.

Dalam penelitian ini, konsep *Kasb* menjadi landasan normatif untuk menilai berbagai bentuk pekerjaan, termasuk sektor nonformal dan ekonomi digital. Selama aktivitas tersebut memenuhi prinsip usaha yang sah, integritas moral, serta tidak bertentangan dengan nilai syariat, maka ia dapat dikategorikan sebagai bentuk kasb yang dibenarkan. Dengan demikian, Al-Qur'an membangun paradigma ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga etis dan teosentris.

2. Kesungguhan dan Orientasi Moral

¹⁶⁸ Ahmad Lukman Nugraha, Ahmad Haasan Ridwan, "Studi Komparatif Makna Kasb dalam Quran dan Hadits Perspektif Etos Kerja Max Weber," *Jurnal Riset dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2025).

Kesungguhan merupakan bentuk dari konsep *Sa'yu* yang manabila di dukung dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

Sementara itu, Terdapat juga dalam Q.S. An-Najm (53): 39-40 sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

Artinya: “bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),”

Dari dua ayat diatas memberi petunjuk bahwa term *Sa'yu* di dalam Al-Qur'an mengandung cakupan makna yang luas serta bersifat dinamis. Bahwasanya kata *Sa'yu* merujuk pada suatu gerakan yang tidak bersifat statis, melainkan dijalani dengan penuh kesungguhan serta diarahkan pada capaian tertentu.¹⁶⁹ Istilah ini tidak cukup dimaknai sekadar berjalan atau melakukan

¹⁶⁹ Ahmad Munir, “Kerja Perspektif Al-Qur'an,” *Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1 (Mei, 2011), 109-110.

rutinitas biasa, tetapi menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan intensitas dan ketekunan yang nyata.

Menariknya, Al-Qur'an menggunakan istilah ini dalam dua konteks yang berbeda secara moral. Pada Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, kata *yas'auna* digunakan dalam konteks negatif, yakni usaha untuk melakukan kerusakan (*fasād*) di muka bumi. Ayat ini turun dalam konteks tindak kejahatan berat yang mengancam stabilitas sosial.¹⁷⁰ Dalam konteks ini, *Sa'yu* menunjukkan bahwa energi dan kesungguhan manusia, apabila diarahkan pada tujuan yang destruktif, dapat menimbulkan kerusakan sistemik dalam masyarakat. Dengan demikian, usaha tidak selalu identik dengan nilai kebaikan; ia memperoleh penilaian moral berdasarkan orientasi dan dampaknya.

Sebaliknya, dalam Q.S. An-Najm (53): 39–40, kata *Sa'yu* ditempatkan dalam konteks positif sebagai prinsip universal pertanggungjawaban individual. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia tidak memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya, dan seluruh usahanya akan diperlihatkan kembali kepadanya.¹⁷¹ Prinsip ini meneguhkan fondasi etika personal dalam Islam: tidak ada pemindahan tanggung jawab moral, dan tidak ada perolehan tanpa usaha. Setiap individu berdiri atas hasil jerih payahnya sendiri.

Dalam perspektif Tematik, penggunaan istilah *Sa'yu* pada dua konteks tersebut menunjukkan bahwa usaha bersifat netral secara konseptual. Nilai baik atau buruknya ditentukan oleh tiga hal: tujuan, cara, dan akibat yang

¹⁷⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 199.

¹⁷¹ Ibid, 509.

ditimbulkannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya mendorong manusia untuk berusaha, tetapi juga mengarahkan agar usaha tersebut berada dalam koridor moral yang benar.

Prinsip “*wa an laisa lil-insāni illā mā sa ‘ā*” memiliki relevansi yang kuat dengan teori tanggung jawab personal dalam konsep kewajiban nafkah. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa mencari nafkah bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan amanah yang memiliki implikasi hukum dan moral. Seseorang yang memiliki tanggungan keluarga memikul tanggung jawab langsung atas pemenuhan kebutuhan mereka.¹⁷² Dengan demikian, *Sa 'yu* dalam konteks mencari nafkah bukan hanya gerakan fisik atau aktivitas kerja, melainkan bentuk komitmen terhadap amanah sosial.

Selain itu, kata *Sa 'yu* juga berkaitan dengan prinsip keadilan Ilahi. Ayat dalam surah An-Najm menolak anggapan bahwa seseorang dapat memikul atau menanggung usaha orang lain dalam konteks pahala dan dosa. Prinsip ini memperkuat sistem etika kerja Islam yang menempatkan akuntabilitas sebagai dasar. Dalam konteks ekonomi, seseorang tidak dapat mengklaim hasil tanpa proses, dan tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi atas perbuatannya.

Maka penjelasan diatas, *Sa 'yu* dalam perspektif Al-Qur'an mengandung tiga unsur utama yang saling berkaitan: pertama, Kesungguhan, yakni keterlibatan aktif dan intens dalam suatu usaha. kedua, Tujuan yang jelas, yaitu orientasi yang tidak menyimpang dari nilai kebaikan dan kemaslahatan. ketiga,

¹⁷² Husni Fuaddi, Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Yogyakarta: Guepedia, maret 2020), 33.

Pertanggungjawaban moral, yakni kesiapan menerima konsekuensi duniawi maupun ukhrawi atas setiap tindakan.

Dalam kerangka konseptual ini, Al-Qur'an membangun etos kerja yang dinamis namun tetap terikat pada nilai. Usaha tidak cukup dinilai dari produktivitasnya, tetapi juga dari integritasnya. Energi manusia yang besar harus diarahkan pada kemaslahatan, bukan pada eksploitasi atau kerusakan. Oleh karena itu, dalam konteks mencari nafkah, *Sa'yu* bukan hanya soal bekerja keras, melainkan bekerja secara benar dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.

3. Imbalan

Imbalan merupakan bagian dari konsep *Ujrah/Ijarah*. untuk mendukung konsep tersebut peneliti mengambil dua ayat yang memiliki relevansi dengan konsep tersebut. Pertama, dalam Q.S. Ali Imran (3): 172, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang memenuhi (seruan) Allah dan Rasul setelah mereka menderita luka-luka (dalam Perang Uhud). Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka akan mendapat pahala yang sangat besar”.

Kedua, dalam Q.S. Ali Imran (3): 199 sebagai berikut:

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya di antara Ahlulkitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Mahacepat perhitungan-Nya.*”

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memberikan *ajr* (balasan) atas kebaikan, ketakwaan, dan integritas moral. Dalam Q.S. Ali ‘Imran (3): 172, balasan besar (*ajr ‘azhīm*) diberikan kepada mereka yang tetap memenuhi panggilan Allah dan Rasul meskipun berada dalam kondisi sulit.¹⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan dalam Islam tidak semata-mata berbasis pada hasil lahiriah, tetapi juga pada kesungguhan, komitmen, dan keteguhan moral.

Sementara itu, Q.S. Ali ‘Imran (3): 199 menekankan dimensi integritas dalam memperoleh balasan. Ayat tersebut menggambarkan kelompok Ahlul Kitab yang beriman dan tidak “menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.”¹⁷⁴ Frasa ini memiliki implikasi etis yang kuat: nilai agama dan prinsip moral tidak boleh dikorbankan demi keuntungan material yang bersifat sementara. Dengan demikian, *ajr* dalam Al-Qur’an tidak hanya berkaitan dengan pahala ukhrawi, tetapi juga membangun fondasi etika dalam aktivitas duniawi.

Konsep ini menjadi dasar legitimasi kompensasi atas usaha dalam dimensi muamalah. Dari akar kata yang sama lahir istilah *Ujrah*, yang dalam fikih berarti imbalan atas manfaat atau jasa yang diberikan. Hal ini menunjukkan

¹⁷³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 118-119.

¹⁷⁴ Ibid, 126.

kesinambungan antara balasan spiritual dan kompensasi material. Islam mengakui hak seseorang untuk menerima imbalan atas kerja dan kontribusinya, selama diperoleh melalui mekanisme yang sah.

Dalam Fikih Muamalah, akad *Ijarah* dan *Ju'alah* merupakan bentuk operasional dari prinsip ujah tersebut. Karena terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi agar kompensasi dinilai sah menurut syariat, yaitu: Pertama, Kejelasan akad (*ta'yīn al-'aqd*), baik terkait objek manfaat, durasi, maupun nilai imbalan. Kedua, Kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*) tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan tersembunyi. Ketiga, Tidak adanya unsur *gharar*, yakni ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Keempat, Tidak mengandung unsur kezaliman, termasuk eksploitasi, manipulasi, atau pengambilan keuntungan secara tidak adil.¹⁷⁵

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik, tetapi juga memerlukan struktur transaksi yang adil dan transparan. Sebagaimana dijelaskan bab sebelumnya bahwa mencari nafkah dalam Islam merupakan amanah yang berdimensi hukum dan moral. Oleh karena itu, kompensasi atas jasa tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab etis.

4. Imbalan Berbasis Hasil

Pemahaman mengenai Imbalan berbasis hasil atau *Ju'alah* dapat dipahami melalui Q.S. Al-Furqon (25): 20 sebagai berikut:

¹⁷⁵ Rafika Chudriana Putri Et. All. "Analisis Konsep Al-Ujah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi islam*, Vol. 9 No.01 (2023), 2.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Nabi Muhammad), melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha Melihat.”

Selain itu, pemahaman ini juga terdapat dalam Q.S. Al-Nisa’ (4): 33 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيْبُهُمْ إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Ayat pertama, menegaskan bahwa seluruh rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang menjalani kehidupan sosial sebagaimana masyarakat pada umumnya: makan dan berjalan di pasar. Penyebutan aktivitas pasar (*yamshūna fī al-aswāq*) memiliki makna simbolik yang kuat. Pasar merupakan ruang ekonomi, tempat interaksi, pertukaran barang dan jasa, serta distribusi rezeki berlangsung. Dengan demikian, Al-Qur’an memberikan

legitimasi bahwa aktivitas ekonomi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kemuliaan spiritual, bahkan bagi para rasul sekalipun.¹⁷⁶

Islam tidak memisahkan antara dimensi spiritual dan aktivitas ekonomi. Mencari nafkah diposisikan sebagai amanah yang memiliki implikasi sosial dan moral. Oleh karena itu, keberadaan para rasul di pasar menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi adalah bagian dari realitas kehidupan manusia yang sah dan wajar.

Namun Q.S. Al-Furqan (25): 20 tidak berhenti pada legitimasi aktivitas ekonomi. Ayat tersebut dilanjutkan dengan pernyataan: “*wa ja‘alnā ba‘ḍakum li ba‘ḍin fitnah*” (Kami menjadikan sebagian kamu sebagai ujian bagi sebagian yang lain).¹⁷⁷ Frasa ini mengandung dimensi etis yang mendalam. Interaksi sosial termasuk dalam bidang ekonomi merupakan medan ujian moral. Kekayaan, popularitas, kedudukan, maupun keterbatasan ekonomi dapat menjadi sarana pengujian integritas dan kesabaran.

Adapun Q.S. An-Nisa’ (4): 33 menegaskan adanya pengaturan hak dan kewajiban dalam sistem sosial, termasuk pembagian hak waris dan komitmen perjanjian. Ayat ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar kejelasan hak, tanggung jawab, dan distribusi yang adil. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan pemenuhan hak menjadi bagian penting dalam setiap bentuk transaksi dan hubungan sosial.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 391.

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid, 137.

Konsep ini dipahami dengan merujuk pada pemberian imbalan atas tercapainya hasil tertentu. Berbeda dengan *Ijarah* yang berbasis manfaat yang jelas sejak awal, *Ju'alah* bersifat lebih fleksibel dan berorientasi pada pencapaian hasil. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui sistem kompensasi berbasis performa, selama tetap berada dalam koridor kejelasan dan keadilan.

5. Rezeki

Rezeki memiliki kaitan dengan konsep *Rizq*, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62): 11, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya: “Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.”

Ayat ini turun dalam konteks ketika sebagian sahabat meninggalkan khutbah Jumat karena datangnya kafilah dagang ke Madinah. Peristiwa tersebut menggambarkan realitas manusiawi bahwa kepentingan ekonomi dapat menarik perhatian bahkan di tengah momentum spiritual. Namun, Allah tidak serta-merta melarang perdagangan. Sebaliknya, ayat ini memberikan koreksi terhadap skala prioritas, dengan menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik

daripada kesenangan dan perdagangan, serta menutupnya dengan pernyataan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki (*khairur-rāziqīn*).¹⁷⁹

Penegasan ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam bukanlah sesuatu yang tercela, melainkan harus ditempatkan dalam hierarki nilai yang benar. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Namun tanggung jawab tersebut tidak boleh menggeser komitmen spiritual yang menjadi fondasi kehidupan seorang Muslim.

Selanjutnya, penjelasan ini juga terdapat dalam Q.S. Thaha (20): 131 sebagai berikut:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah Kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka (sebagai) bunga kehidupan dunia agar Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.”

Ayat ini melarang Nabi Muhammad SAW untuk memanjangkan pandangan terhadap kenikmatan dunia yang diberikan kepada sebagian manusia. Istilah *zahratal-hayāt al-dunyā* (bunga kehidupan dunia) menggambarkan sifat dunia yang indah namun sementara. Allah menegaskan bahwa rezeki dari-Nya lebih baik dan lebih kekal.¹⁸⁰ Ayat ini memperkuat dimensi teologis dari konsep

¹⁷⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 544-545.

¹⁸⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 350.

rizq, yakni bahwa rezeki bukan hanya persoalan kuantitas, tetapi juga keberlanjutan dan keberkahan.

Al-Qur'an menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan bahwa sumber utama pemberian adalah Allah SWT. Manusia dapat berusaha melalui berbagai sebab, tetapi hasil akhir tetap berada dalam ketentuan-Nya. Dengan demikian, terdapat tiga kesadaran utama dalam konsep rizq Qur'ani.¹⁸¹

Pertama, rezeki tidak identik dengan jumlah. Banyaknya harta tidak otomatis menunjukkan kedekatan dengan Allah, karena kekayaan juga dapat menjadi bentuk ujian (fitnah), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Thaha (20): 131. Perspektif ini mencegah lahirnya paradigma materialistik dalam menilai keberhasilan.

Kedua, keberkahan lebih utama daripada kuantitas. Rezeki yang diberkahi akan membawa ketenangan dan kemaslahatan, sementara harta yang tidak diberkahi dapat menimbulkan kegelisahan meskipun secara nominal besar. Prinsip ini selaras dengan konsep etika nafkah yang menekankan dimensi spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Ketiga, ketergantungan hati harus tetap kepada Allah, bukan kepada mekanisme pasar atau sistem ekonomi. Pernyataan *wallāhu khairur-rāziqīn* menegaskan bahwa pasar hanyalah sebab, bukan sumber mutlak. Dalam konteks modern, hal ini dapat diperluas pada ketergantungan terhadap algoritma, platform digital, atau sistem ekonomi tertentu. Seorang Muslim dituntut untuk tetap

¹⁸¹ Abuddin Nata, dkk, Ensiklopedi Al-Qur'an (Yayasan Bimantara: Jakarta, 2002), 344.

menyadari bahwa segala bentuk perolehan berada dalam pengawasan dan ketetapan Allah.

Dengan demikian, etos kerja Qur'ani bersifat produktif namun tetap spiritual. Islam tidak mengajarkan pengabaian dunia, tetapi juga tidak membenarkan dominasi dunia atas kehidupan spiritual. Perdagangan dan usaha tetap dibenarkan, sebagaimana terlihat dalam konteks Q.S. Al-Jumu'ah (62): 11, tetapi prioritas harus tetap berada pada nilai keimanan dan ketaatan.

Dalam kerangka penelitian ini, mencari nafkah melalui media sosial atau sektor ekonomi digital tidak secara otomatis bertentangan dengan ajaran Islam. Perkembangan ekonomi digital merupakan bagian dari transformasi struktur kerja modern.¹⁸² Namun, aktivitas tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apabila orientasi ekonomi menyebabkan pengabaian kewajiban agama, eksploitasi nilai, atau ketergantungan materialistik, maka prinsip rizq Qur'ani telah terabaikan.

Oleh karena itu, konsep *Rizq* dalam Al-Qur'an membangun paradigma ekonomi yang integratif: bekerja secara aktif, menjaga etika, serta menempatkan Allah sebagai sumber utama segala pemberian. Dengan kesadaran ini, aktivitas ekonomi modern dapat dijalankan tanpa kehilangan orientasi spiritual yang menjadi tujuan akhir kehidupan manusia.

¹⁸² Manjari Mahato et al., "Re-Thinking Gig Economy in Conventional Workforce Post-COVID-19: A Blended Approach for Upholding Fair Balance," *Journal of Work-Applied Management*, Vol 13 No. 2, (2021), 261-76.

B. Analisis Relevansi Konsep Mencari Nafkah Menurut Tafsir Maudhu'i dengan Fenomena *Streaming* di Tiktok Masa Kini

1. Live *Streaming* Dalam Perspektif Terminologi Mencari Nafkah

Perkembangan teknologi digital pada era kontemporer telah melahirkan transformasi besar dalam struktur ekonomi masyarakat. Pola kerja yang sebelumnya identik dengan ruang fisik, institusi formal, serta hubungan kerja jangka panjang kini bergeser menuju model kerja fleksibel berbasis platform digital. Dalam konteks tersebut, *live streaming* melalui aplikasi TikTok menjadi salah satu fenomena yang menonjol. Pekerjaan berbasis platform digital seperti *content creator* dan *streamer* termasuk dalam kategori sektor pekerjaan nonformal yang berada dalam kerangka *gig economy*, yaitu sistem kerja fleksibel berbasis proyek dan partisipasi audiens.¹⁸³

Cara kerja ini tidak terikat pada hubungan kerja konvensional antara pemberi kerja dan pekerja, melainkan bertumpu pada kreativitas, konsistensi, serta interaksi langsung dengan pengguna platform. Dengan demikian, *live streaming* tidak lagi dapat dipahami semata sebagai aktivitas hiburan, tetapi telah berkembang menjadi sarana ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan nyata bagi pelakunya. Hal ini sejalan dengan karakteristik *gig economy* yang menempatkan individu sebagai subjek mandiri yang bertanggung jawab atas manajemen waktu, risiko, serta fluktuasi penghasilan.¹⁸⁴

¹⁸³ Nikmah Dalimunthe, Suhardina, "Dinamika Ketenagakerjaan Non Formal: Analisa Sistem Pengupahan dan Perbandingannya dengan Ketenagakerjaan Formal dalam Perspektif Hukum," *Journal Of Social Scince Research*, Vol. 4 No. 3 (2024).

¹⁸⁴ Ibid.

Dalam penelitian ini, fenomena *live streaming* tidak hanya ditelaah dari sudut pandang ekonomi digital, tetapi dianalisis melalui pendekatan tafsir maudhu'i. Konsep mencari nafkah dalam Al-Qur'an tidak dibatasi pada satu istilah tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa term yang membentuk satu kesatuan makna yang komprehensif, yaitu *Kasb* (usaha produktif), *Sa'yu* (ikhtiar), *Ujrah/Ijarah* (kompensasi dan akad jasa), *Ju'alah* (imbalan berbasis capaian), serta *Rizq* (pemberian Allah sebagai hasil akhir). Adapun penjelasan lebih luasnya sebagai berikut:

a. Live Streaming dalam Perspektif *Kasb*

Dalam terminologi Al-Qur'an, kata *Kasb* memiliki cakupan makna yang luas, tidak hanya terbatas pada aktivitas mencari penghasilan materi, tetapi juga mencakup segala bentuk usaha dan perbuatan yang dilakukan manusia dengan kesadaran penuh. Setiap tindakan yang termasuk dalam kategori *Kasb* senantiasa mengandung konsekuensi moral yang melekat, karena dalam pandangan Islam, usaha manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai baik dan buruk. Dimensi etis ini menjadi ciri khas yang membedakan konsep *kasb* dari sekadar aktivitas ekonomi biasa, sebab setiap jerih payah yang dikerjakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt., baik dari sisi proses maupun hasil yang diperoleh.¹⁸⁵

Pada praktik mencari nafkah melalui *live streaming* di TikTok, manusia tetap dituntut untuk berusaha secara optimal mengembangkan

¹⁸⁵ Arrosikh, "Study Kasb dalam Surah Al-Baqarah (Studi Kajian Tafsir Tematik)," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1997), 28-50.

keaktivitas konten, menjaga konsistensi siaran, serta membangun interaksi yang sehat dengan audiens, namun tetap menyadari bahwa keberhasilan finansial bukan semata hasil kecakapan pribadi, melainkan bagian dari ketentuan Ilahi.

Jika dikaitkan dengan QS. An-Nisa (4): 32, setiap individu memperoleh bagian sesuai dengan apa yang diusahakannya (*mimmā iktasabū*).¹⁸⁶ Ayat ini dalam konteks *live streaming*, berarti bahwa penghasilan yang diperoleh seorang konten kreator merupakan konsekuensi dari usaha yang ia lakukan baik dalam bentuk kualitas konten, kedisiplinan, maupun strategi komunikasi digital. Dengan demikian, *live streaming* dapat dikategorikan sebagai bentuk *Kasb* apabila dilakukan melalui proses kerja yang nyata dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam QS. Al-Baqarah (2): 267 menekankan bahwa hasil usaha yang baik (*tayyibāt mā kasabtum*) menjadi standar moral dalam aktivitas ekonomi.¹⁸⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa bukan hanya proses usaha yang diperhatikan, tetapi juga kualitas dan nilai dari hasil tersebut. Jika *live streaming* menghasilkan pendapatan melalui konten yang mendidik, kreatif, atau memberikan manfaat sosial, maka ia termasuk *Kasb* yang bernilai positif. Sebaliknya, apabila penghasilan diperoleh melalui eksploitasi tubuh, sensasi berlebihan, manipulasi simpati, atau konten yang

¹⁸⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 136.

¹⁸⁷ Ibid, 85-86.

merendahkan martabat manusia, maka secara substansi ia menyimpang dari nilai *tayyib* yang menjadi standar Qur'ani.

Dalam penelitian ini, fitur *live streaming* dapat dipahami sebagai sarana yang bersifat netral. Ia hanyalah medium teknologi, sebagaimana karakter pekerjaan digital berbasis platform.¹⁸⁸ Nilai moralnya tidak terletak pada medianya, tetapi pada cara penggunaannya. Oleh karena itu, *kasb* dalam dunia digital tidak cukup diukur dari besarnya penghasilan, melainkan dari kesesuaian antara cara memperoleh dan nilai-nilai syariat yang melandasinya.

Selain itu, konsep *Kasb* juga menuntut kesadaran bahwa setiap perolehan memiliki implikasi pertanggungjawaban. Manusia tidak hanya berhak atas apa yang diusahakannya, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak dari usahanya tersebut.¹⁸⁹ Maka, konten kreator yang menjadikan *live streaming* sebagai sumber nafkah harus mempertimbangkan dampak sosial dari kontennya: apakah ia membangun nilai positif, atau justru memicu degradasi moral publik.

Jika ditarik kesimpulan oleh peneliti, fitur *live streaming* dapat diposisikan sebagai bentuk *Kasb* Modern dalam sektor nonformal digital, selama memenuhi tiga indikator utama: pertama, adanya usaha nyata dan produktif; kedua, tidak bertentangan dengan prinsip halal dan etika Islam;

¹⁸⁸ Manjari Mahato et al., "Re-Thinking Gig Economy in Conventional Workforce Post-COVID-19: A Blended Approach for Upholding Fair Balance," *Journal of Work-Applied Management*, Vol 13 No. 2, (2021), 261-76.

¹⁸⁹ Ahmad Lukman Nugraha, Ahmad Haasan Ridwan, "Studi Komparatif Makna *Kasb* dalam Quran dan Hadits Perspektif Etos Kerja Max Weber," *Jurnal Riset dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2025).

ketiga, tidak merusak martabat diri maupun orang lain. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka aktivitas tersebut dapat dipahami sebagai bentuk usaha yang sah dalam perspektif Qur'ani. Namun apabila orientasinya bergeser pada eksploitasi dan sensasionalisme demi keuntungan instan, maka nilai kasb-nya menjadi problematis secara moral dan teologis.

b. Live Streaming dalam Perspektif *Sa'yu*

Terdapat dalam QS. An-Najm (53): 39-40, menegaskan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya (*wa an laisa lil-insāni illā mā sa'ā*), dan bahwa setiap usaha tersebut akan diperlihatkan kembali kepadanya.¹⁹⁰ Ayat ini menjadi landasan utama dalam memahami tanggung jawab personal dalam setiap bentuk aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi digital seperti *live streaming*.

Dalam aktivitas *live streaming*, nilai *Sa'yu* dapat terlihat secara nyata. Aktivitas ini menuntut konsistensi waktu siaran, kemampuan membangun dan mempertahankan audiens, pengembangan kualitas konten, serta interaksi aktif dengan penonton. Seorang *streamer* yang ingin memperoleh penghasilan tidak cukup hanya hadir secara sporadis, melainkan harus menunjukkan kesungguhan dan strategi yang terencana. Dalam konteks ini, *live streaming* merupakan bentuk *sa'yu* modern yang memanfaatkan ruang digital sebagai medan usaha.

¹⁹⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 509.

Namun demikian, dalam QS. Al-Ma'idah (5): 33, *Sa'yu* juga dapat bernilai negatif apabila diarahkan pada kerusakan (*fasād*).¹⁹¹ Artinya, kerja keras dan kreativitas tidak otomatis bernilai ibadah jika orientasinya menyimpang dari nilai moral. Dalam dunia *live streaming*, hal ini dapat terlihat pada praktik *challenge* yang merendahkan diri demi *gift*, konten sensasional yang mengejar viralitas semata, atau eksploitasi kemiskinan dan kesedihan untuk menarik simpati penonton. Bentuk-bentuk tersebut secara lahiriah tampak sebagai kesungguhan, tetapi secara substansi dapat bertentangan dengan etika Qur'ani.

Sebaliknya, *Sa'yu* yang positif dalam *live streaming* dapat diwujudkan melalui konten edukatif, dakwah, promosi produk halal, diskusi ilmiah, atau hiburan yang tetap menjaga nilai kesopanan dan kemaslahatan. Kreativitas yang memberikan nilai tambah sosial menunjukkan bahwa usaha digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kontribusi moral. Dalam perspektif ini, *live streaming* dapat menjadi ruang aktualisasi diri yang produktif sekaligus bernilai ibadah.

Maka dari pembahasan diatas, setiap bentuk *sa'Yu* di ruang digital tetap berada dalam ruang pertanggungjawaban moral. Kesungguhan dalam bekerja harus diarahkan pada tujuan yang benar dan dijalankan dengan cara yang etis. *Live streaming* sebagai media teknologi bersifat netral, tetapi kualitas *Sa'yu*-nya ditentukan oleh orientasi, isi, dan dampak sosial dari aktivitas tersebut. Seorang Muslim yang menjadikan *live streaming* sebagai

¹⁹¹ Ibid, 199.

sumber nafkah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan tanggung jawab moral, sehingga usaha digitalnya tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga bernilai di hadapan Allah.

c. Live Streaming dalam Perspektif *Ujrah/Ijarah*

Ujrah secara terminologis berarti imbalan atau kompensasi atas suatu manfaat yang diberikan, sedangkan *Ijarah* merupakan akad yang menjadi dasar legitimasi pemberian imbalan tersebut. Apabila dikaitkan dengan praktik *live streaming* di TikTok, sistem *gift* yang diberikan oleh penonton kepada konten kreator dapat dianalisis sebagai bentuk *ujrah*. *Gift* tersebut pada dasarnya merupakan kompensasi atas manfaat yang dirasakan penonton, baik berupa hiburan, edukasi, promosi produk, maupun interaksi sosial yang membangun kedekatan emosional. Dalam hal ini, konten kreator berperan sebagai pemberi jasa (*mu'ajjir*), sementara penonton bertindak sebagai pihak yang memberikan kompensasi secara sukarela.¹⁹²

Agar sistem tersebut selaras dengan prinsip *Ijarah* dalam Islam, beberapa syarat mendasar harus terpenuhi.¹⁹³ Pertama, harus terdapat kejelasan manfaat yang diberikan. Penonton perlu mengetahui bentuk konten atau jasa yang disajikan, sehingga *gift* yang diberikan tidak berada dalam ketidakpastian (*gharar*). Kedua, adanya kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*). *Gift* tidak boleh diberikan karena tekanan, manipulasi, atau

¹⁹² Rafika Chudriana Putri Et. All. "Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No.01 (2023), 2.

¹⁹³ Iwan Fauzy Ridwan, "Integrasi Tafsir Al-Quran Ayat Ekonomi dengan Pengembangan Sukuk Berbasis Ijarah," *Journal Of Islamic Law*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2025), 29.

rekayasa psikologis. Ketiga, tidak terdapat unsur kezaliman atau penipuan dalam proses interaksi tersebut.

Dalam praktik *live streaming*, potensi problem etis dapat muncul apabila sistem *gift* dimanfaatkan secara tidak proporsional. Misalnya, *gift* diberikan karena tekanan emosional yang sengaja dibangun melalui narasi simpati berlebihan, eksploitasi kemiskinan, atau ancaman penghentian siaran apabila target tertentu tidak tercapai. Pola semacam ini menggeser substansi *Ujrah* dari imbalan sukarela menjadi tekanan psikologis terselubung. Jika demikian, maka prinsip kerelaan dan keadilan yang menjadi fondasi *ijarah* tidak lagi terpenuhi.

Selain itu, dalam konteks *endorsement* saat *live streaming* berlangsung, transparansi menjadi aspek penting. Konten kreator harus menjelaskan secara terbuka apabila suatu produk dipromosikan dalam kerangka kerja sama berbayar. Ketidakjelasan mengenai status promosi dapat menimbulkan unsur *gharar* karena penonton tidak mengetahui apakah rekomendasi tersebut bersifat objektif atau bagian dari kontrak komersial. Dalam Perspektif Muamalah, kejelasan akad dan transparansi merupakan prasyarat utama keabsahan transaksi.¹⁹⁴

Dengan demikian, *live streaming* dapat dikategorikan sebagai bentuk *Ujrah/Ijarah* yang sah apabila memenuhi unsur manfaat yang jelas, kerelaan tanpa paksaan, serta transparansi dalam hubungan ekonomi. Namun apabila sistem *gift* dan *endorsement* dijalankan melalui manipulasi, eksploitasi, atau

¹⁹⁴ Ibid.

ketidakjelasan akad, maka praktik tersebut menjadi problematis dalam perspektif etika muamalah. Oleh sebab itu, profesionalitas, kejujuran, dan tanggung jawab moral menjadi fondasi utama agar aktivitas *live streaming* tetap berada dalam koridor syariah.

d. Live Streaming dalam Perspektif *Ju'alah*

Ju'Alah dalam pandangan fikih muamalah dipahami sebagai akad pemberian imbalan atas tercapainya suatu hasil tertentu yang sebelumnya diumumkan. Berbeda dengan *Ijarah* yang berbasis pada pemanfaatan jasa dalam durasi tertentu, *Ju'alah* lebih menitikberatkan pada capaian atau output.¹⁹⁵ Mekanisme ini memiliki relevansi yang cukup erat dengan praktik yang berlangsung dalam *live streaming* di platform TikTok yang manabila sistem challenge atau target *gift* memiliki kemiripan yang cukup kuat dengan mekanisme *ju'alah*. Misalnya, seorang *streamer* menyatakan: “Jika *gift* mencapai jumlah tertentu, saya akan melakukan challenge tertentu.” Pola ini menunjukkan adanya janji imbalan atau performa yang dikaitkan dengan capaian tertentu. Demikian pula sistem ranking harian atau mingguan yang berbasis pada akumulasi *gift* dan interaksi audiens mencerminkan struktur insentif berbasis hasil.

Namun demikian, agar praktik tersebut sesuai dengan prinsip *Ju'alah* dalam Islam, beberapa ketentuan mendasar harus diperhatikan.¹⁹⁶ Pertama, objek yang dijanjikan harus jelas. Jika streamer menyatakan akan melakukan

¹⁹⁵ Ibn Rushd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Al-Nihayah Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jil, 1989), 101.

¹⁹⁶ Ahmad Fadhly Roza, Mhd. Yadi, “Law *Ju'alah* In Islam,” *Jurnal Dusturiyah*, Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023, 148.

suatu challenge atau memberikan bentuk hiburan tertentu setelah target tercapai, maka bentuk performa tersebut harus ditentukan secara eksplisit. Ketidakjelasan objek dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam akad muamalah.

Kedua, tidak boleh mengandung unsur maksiat. *Challenge* atau performa yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, seperti membuka aurat, berkata kasar, atau melakukan tindakan yang merusak moral publik. Jika target *gift* dikaitkan dengan tindakan yang menyimpang, maka akad *ju'alah* tersebut menjadi tidak sah secara etis.

Ketiga, tidak merendahkan martabat manusia. Prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) merupakan bagian dari nilai dasar syariat. Apabila challenge mengarah pada tindakan yang mempermalukan diri sendiri atau orang lain demi memperoleh *gift*, maka praktik tersebut bertentangan dengan nilai kemuliaan manusia dalam Islam.

Keempat, tidak menipu atau memancing simpati palsu. Dalam beberapa praktik *live streaming*, terdapat kecenderungan membangun narasi dramatis atau manipulatif untuk meningkatkan *gift*. Tindakan semacam ini dapat mengarah pada bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Selain itu, apabila *endorsement* dilakukan saat *live streaming* berlangsung, maka kejelasan akad menjadi semakin penting. Dalam konteks ini perlu dibedakan apakah hubungan antara *brand* dan *streamer* termasuk kategori ijarah (sewa jasa promosi dengan kompensasi tetap) atau *Ju'alah*

(imbalan berbasis target penjualan atau capaian tertentu). Kejelasan akad merupakan syarat utama keabsahan transaksi.¹⁹⁷ Ketidakjelasan status akad dapat menyebabkan praktik tersebut jatuh pada unsur gharar karena hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terdefinisi secara tegas.

Dari pemahaman di atas, *live streaming* dalam perspektif *Ju'alah* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi modern dari akad berbasis hasil. Sistem challenge dan target *gift* pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama memenuhi unsur kejelasan, kejujuran, serta tidak melanggar nilai moral. Sebaliknya, apabila sistem tersebut dijalankan dengan eksploitasi, manipulasi, atau ketidaktransparanan, maka praktik tersebut menyimpang dari prinsip keadilan yang menjadi fondasi muamalah Islam.

Oleh karena itu, konten kreator yang menjadikan *live streaming* sebagai sumber nafkah harus memiliki kesadaran etis dalam mengelola sistem *challenge* dan endorsement. Profesionalitas dan integritas bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab keagamaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital.

e. Live Streaming dalam Perspektif *Rizq*

Konsep *Rizq* dalam Al-Qur'an tidak semata-mata dimaknai sebagai harta atau penghasilan material, melainkan segala bentuk pemberian Allah yang menopang keberlangsungan hidup manusia.¹⁹⁸ Rezeki bersumber dari

¹⁹⁷ Ibid.

¹⁹⁸ Abuddin Nata, dkk, Ensiklopedi Al-Qur'an (Yayasan Bimantara: Jakarta, 2002), 344.

Allah, sedangkan usaha manusia hanyalah sebab (*asbāb*) yang mengantarkan pada perolehan tersebut. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara sumber dan sarana: Allah adalah pemberi rezeki (*ar-Razzāq*), sedangkan aktivitas ekonomi manusia merupakan bentuk ikhtiar.

Pendekatan ini memosisikan aktivitas *live streaming* dalam posisi sebagai sarana, bukan sumber utama. Penghasilan yang diperoleh dari TikTok pada hakikatnya bukan berasal dari algoritma, penonton, atau platform semata, melainkan dari Allah melalui perantara sistem digital. Perspektif ini penting untuk menjaga keseimbangan spiritual dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

Konsep rizq juga mengandung dimensi keberkahan.¹⁹⁹ Al-Qur'an tidak menyamakan banyaknya harta dengan kualitas rezeki. Harta yang besar tetapi diperoleh melalui cara yang tidak baik atau digunakan untuk tujuan yang tidak bermanfaat tidak dapat disebut sebagai rezeki yang berkah. Oleh karena itu, penghasilan dari TikTok dapat dikategorikan sebagai *Rizq* yang halal apabila memenuhi beberapa indikator utama: diperoleh melalui cara yang baik dan tidak melanggar syariat, tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi, serta memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Oleh sebab itu, seorang konten kreator tidak boleh menggantungkan ketenangan hidup semata-mata pada performa akun atau angka *gift*. Ketergantungan hati tetap harus diarahkan kepada Allah sebagai pemberi

¹⁹⁹ Ibid.

rezeki yang sesungguhnya. Kesadaran ini membangun sikap tawakkal tanpa mengabaikan usaha. Dalam konteks ini, konsep *Rizq* berfungsi sebagai penyeimbang antara optimisme profesional dan ketundukan spiritual.

Pertanyaan yang sering muncul, “Apakah penghasilan dari TikTok cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup?” dalam perspektif Qur’ani tidak dapat dijawab hanya dengan nominal angka. Kecukupan tidak semata-mata diukur dari jumlah, tetapi dari tiga aspek utama:

Pertama, kehalalan sumbernya. Rezeki yang sedikit tetapi halal lebih bernilai daripada penghasilan besar yang tercampur unsur syubhat atau haram.

Kedua, keberkahan penggunaannya. Penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan yang baik, membantu keluarga, dan mendukung aktivitas ibadah akan menghadirkan ketenangan batin.

Ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Aktivitas *live streaming* tidak boleh mengorbankan kewajiban agama, hubungan keluarga, atau integritas moral.

Seperti yang dijelaskan diatas, *live streaming* dapat menjadi jalan rezeki yang sah selama dipahami sebagai sarana usaha yang tunduk pada prinsip halal dan keberkahan. Konsep *Rizq* dalam Al-Qur’an memberikan dimensi spiritual yang melampaui logika pasar dan algoritma, sehingga aktivitas ekonomi digital tetap berada dalam kerangka tauhid dan tanggung jawab moral.

Di sisi lain, mencari nafkah melalui *live streaming* merupakan bagian dampak dari *gig economy* yang dimana era digital telah melahirkan transformasi fundamental dalam pola kerja masyarakat, di mana batas antara hiburan dan ekonomi semakin kabur. *Live streaming* di TikTok menjadi manifestasi nyata dari fenomena *gig economy*, sistem kerja fleksibel berbasis platform yang mengandalkan kreativitas individu dan interaksi audiens sebagai sumber utama pendapatan.²⁰⁰ Berbeda dengan pekerjaan formal yang terikat kontrak dan jam kerja tetap, aktivitas ini menempatkan *streamer* sebagai pelaku usaha mandiri yang mengelola waktu, konten, dan risiko secara otonom. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, jutaan pengguna TikTok telah menjadikan fitur *live* sebagai mata pencaharian, dengan mekanisme *gift* yang mengubah apresiasi penonton menjadi nilai ekonomi riil melalui konversi *diamond* ke rupiah. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adaptasi cepat masyarakat terhadap peluang digital, tetapi juga menimbulkan refleksi mendalam tentang keselarasan antara ikhtiar manusia dan ketentuan ilahi dalam Al-Qur'an.

Namun, di balik fleksibilitas yang ditawarkan, *live streaming* membawa dinamika unik dalam konteks pencarian nafkah. Pendapatan yang fluktuatif bergantung pada algoritma platform, konsistensi konten, dan loyalitas audiens, menciptakan ketergantungan struktural yang berbeda dari ekonomi konvensional. Tantangan muncul ketika tekanan monetisasi

²⁰⁰ Manjari Mahato et al., "Re-Thinking Gig Economy in Conventional Workforce Post-COVID-19: A Blended Approach for Upholding Fair Balance," *Journal of Work-Applied Management*, Vol 13 No. 2, (2021), 261-76.

mendorong konten sensasional atau eksploitatif, yang berpotensi menyimpang dari etika. Integrasi nilai-nilai Tafsir Maudhu'i menjadi krusial untuk memastikan bahwa transformasi *gig economy* tidak mengorbankan dimensi spiritual dan moral, melainkan memperkaya peran manusia sebagai khalifah yang aktif memakmurkan bumi melalui ruang digital.

Pada akhirnya, live streaming sebagai cabang *gig economy* menawarkan peluang inklusif bagi masyarakat marginal untuk berpartisipasi dalam arus ekonomi global, sekaligus menantang umat Islam untuk merevitalisasi konsep nafkah dengan lensa kontemporer. Pendekatan tafsir tematik mengungkap bahwa Al-Qur'an tidak menolak inovasi kerja baru, tetapi menuntut keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, fenomena ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan ujian kesadaran kolektif untuk menjaga integritas spiritual di tengah gempuran kapitalisme digital. Kajian mendalam diperlukan agar generasi muda tidak terjebak dalam siklus konsumsi perhatian semata, tetapi mampu mengubah platform hiburan menjadi sarana produktif yang selaras dengan visi kemaslahatan Qurani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai konsep mencari nafkah serta relevansinya dengan praktik *live streaming* TikTok dalam kerangka *gig economy*, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep tentang mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i merupakan aktivitas bekerja atau berusaha untuk memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik diri sendiri maupun keluarga. Mencari nafkah dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 terminologi yaitu: usaha dan tanggung jawab individual, kesungguhan dan orientasi moral, imbalan, imbalan berbasis hasil, dan rezeki. Adapun bentuk-bentuk nafkah ada 4 yaitu: nafkah materi (pangan, sandang, papan), nafkah nonmateri (perlindungan, perhatian, kasih sayang), nafkah berdasarkan subjek penerima (istri, anak, keluarga), dan nafkah sebagai instrument sosial dan keberlanjutan hidup.
2. Relevansi konsep mencari nafkah menurut Tafsir Maudhu'i dengan fenomena *streaming* di tiktok masa kini dapat diposisikan sebagai bentuk kasb modern dalam sektor nonformal digital, selama memenuhi tiga indikator utama: *Pertama*, adanya usaha nyata dan produktif. *Kedua*, tidak bertentangan dengan

prinsip halal dan etika Islam. *Ketiga*, tidak merusak martabat diri maupun orang lain.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Content Creator dan Streamer Muslim

Diperlukan kesadaran bahwa aktivitas *live streaming* bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga representasi nilai diri di ruang publik digital. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas konten, menghindari eksploitasi sensasi demi popularitas, serta memastikan bahwa setiap bentuk monetisasi tidak bertentangan dengan prinsip halal dan etika Islam. Profesionalitas harus berjalan beriringan dengan spiritualitas.

2. Bagi Keluarga dan Masyarakat

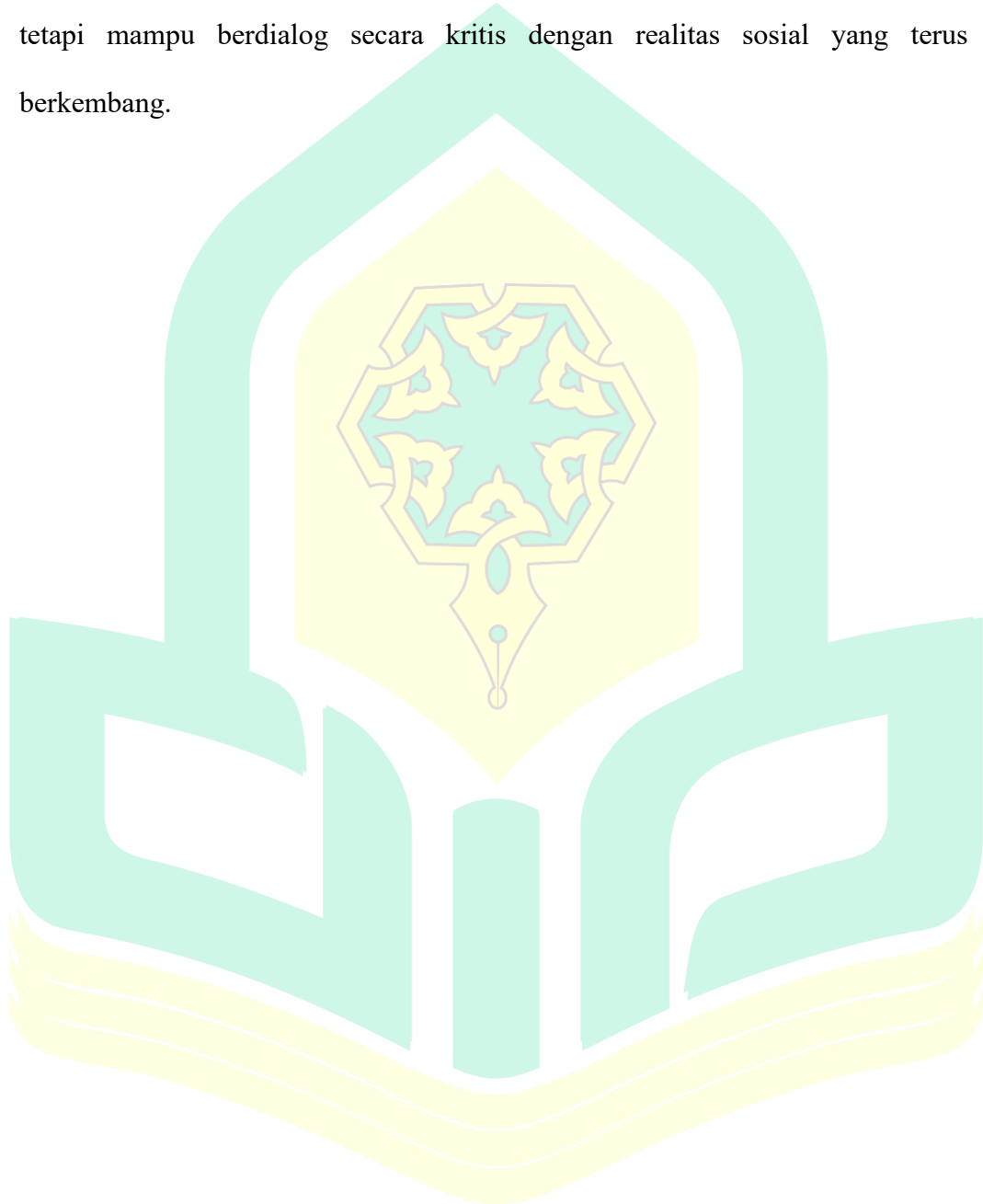
Keluarga perlu memahami bahwa pekerjaan digital merupakan realitas ekonomi kontemporer yang tidak dapat diabaikan. Namun, pendampingan moral dan penguatan nilai keagamaan tetap menjadi prioritas agar fleksibilitas dunia digital tidak mengarah pada kehilangan kontrol etis. Edukasi literasi digital berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Selanjutnya Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan Tafsir Maudhu'i terhadap konsep mencari nafkah dan analisis normatif terhadap *live streaming*. Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian pada: Analisis Maqasid al-Syari'ah dalam ekonomi digital, Studi empiris terhadap *streamer* Muslim dan

praktik monetisasi digital, Kajian komparatif antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam merespons *gig economy*.

Dengan demikian, studi tafsir tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi mampu berdialog secara kritis dengan realitas sosial yang terus berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. Shahih Bukhari Muslim. Terj. Muhammad Ahsan Bin Usman. Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.
- Abuddin Nata, Ensiklopedi Al-Qur'an Yayasan Bimantara: Jakarta, 2002.
- Al Hifnawi., Muhammad Ibrahim, Utsman., Mahmud Hamid. Tafsir Al Qurthubi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Isfahani, Ar-Raghib. Mufradat Alfadz Al-Qur'an, jilid 3, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Amin, Lasykar. (2021). Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam. *Universitas Islam Indonesia*.
- Amma, Nurul. (2024). Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Steaming Pada Aplikasi Tiktok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah. *Institut Agama Islam Negeri Langsa*.
- Amrultah, Abdulmalik Abdulkarim. Tafsir al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Arrosikh. *Study Kasb dalam Surah Al-Baqarah (Studi Kajian Tafsir Tematik)*. Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1997.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. Asbābun Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an), terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj. Damaskus: Darul Fikr, 2009.
- . Fikih Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fikr, 2024-2025.
- Bahri, Samsul. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah).
- Berg, Janine, Marianne Furrer, Ellie Harmon, Uma Rani, and M Six Silberman. *Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards Decent Work in the Online World*. ILO, 2018.
- Dalimunthe, Nikmah., Suhardina. (2024). Dinamika Ketenagakerjaan Non Formal: Analisis Sistem Pengupahan dan Perbandingannya dengan Ketenagakerjaan Formal dalam Perspektif Hukum. *Journal Of Social Science Research*.
- Damayanti, Lolyta Irda. (2023). Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok. *IAIN Ponorogo*.
- Fahmi, Rizqi Anfanni Fahmi. (2025). Integrasi Nilai Syariah Dalam Gig Economy: Refleksi Atas Etika Kerja, Manajemen algoritmik, Dan Tata Kelola Di Indonesia.

Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam.

- Fuaddi, H., Nurhadi. Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam. Yogyakarta: Guepedia, 2020
- Flew, T. *Understanding Global Media*. Understanding Global Media. Palgrave Macmillan, 2007.
- Haerudin. (2015). Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik. Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Hanivan, Hilman, and Suryo Adi Rakhmawan. (2023). Gig economy during pandemic in east java. *East Java Economic Journal*.
- Hikmawati., Sholihatul Atik, Luluk Farida. (2021). Pemanfaatan Media Tik Tok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen Iai Sunan Kalijogo Malang . *Jurnal Iai Sunan Kalijogo Malang*.
- Ibn Rushd. Bidayah Al-Mujtahid Wa Al-Nihayah Al-Muqtasid. Beirut: Dar al-Jil, 1989.
- Imran, Ali. Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga. Semarang: IAIN Walisongo, 2014.
- Irawan, Dendi. (2021). *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*.
- Izza, S., Saharani, K., Ardiani, D., dan Franssisca, M. (2024). Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional. *Journal of Regional Economics and Development*.
- Jusni, Akmir, Nurfadhilah Syam. (2025). Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsiral-Azhar). *Jurnal Ushuluddinadab Dan Dakwah*.
- Jenkins, H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press. NYU Press, 2008.
- Karim, Muslih Abdul. Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri. Jakarta: Qultum media, 2007.
- Khusaini, Mardioiko Bagus Sumitro, Diana Hasan, Erlia Rahmawati, Nevo Suryani, Anang Suryana, Tengkyu Andyka, Atsari Sujud, Maemanah, Anindita Purwira, Suci Rohdiati, dan Faisal Tomi Saputra. (2023). *Pembangunan manusia Indonesia*. Indonesia: Jejak Pustaka.
- Laily, Desri Noer, Zahara Salsabila. (2025). Membangun AQ bagi Generasi Z Menurut QS. Al-Ankabut: 69. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*.
- Maladi, Yasif. (2021). Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i. *Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Mahato, M., Kumar N., dan Kesari Jena L. (2021). Re-Thinking Gig Economy in Conventional Workforce Post-COVID-19: A Blended Approach for Upholding

- Fair Balance.” *Journal of Work-Applied Management*.
- Maladi, Yasif. *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu’i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fikih Seputar Nafkah* Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020.
- Marwick, A E. *Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age*. Yale University Press, 2013.
- Munir, Ahmad. (2011). *Kerja Perspektif Al-Qur’an*. Al-Tahrir.
- Mushofa. *Bekerja Dengan Senang, Beribadah Dengan Tenang (Upaya Menggapai Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat)*. Yogyakarta: Penerbit Adab, 2020.
- Mushofa, Nia Duniawati, Nurul Nusyafak, Fitri Yanti. (2022). *Bekerja Dengan Senang, Beribadah Dengan Tenang (Upaya Menggapai Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat)*.
- Muslihuddin, Ahmad Siroj. (2024). *Meraup Rezeki Pada Media Sosial Tiktok Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Rezeki)*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
- Nafisah, Yuan Fitrotin, and Miftakhul Jannah. (2024). *Penggunaan Media Sosial Pada Generasi Z. Character Jurnal Penelitian Psikologi*.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nur Hidayat, M., Faiziya., N, Komarudin., E. (2024). *Tafsir Maudhu’i di Indonesia: Sejarah, Tokoh, dan Pengaruhnya Dalam Kajian Al-Qur’an*. *History, Culture and Civilization*.
- Nugraha, Ahmad Lukman, Ahmad Haasan Ridwan. (2025). *Studi Komparatif Makna Kasb dalam Quran dan Hadits Perspektif Etos Kerja Max Weber*. *Jurnal Riset dan Studi Islam*.
- Pathania, Rajni. (2022) *An Introduction To The Gig Economy*. India: Clever Fox Publishing.
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri Juliati Nasution. (2023). *Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Poell, Thomas, Nieborg, D., Duffy, B., Prey, R., and Stuart Cunningham. (2017) "The Platformization of Cultural Production." In *Selected Papers of AOIR 2017*.
- Rahma Jannatul. (2023). *Penerapan Akad Ju’alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital*. *Skripsi*.
- Ridwan, Iwan Fauzy. (2025). *Integrasi Tafsir Al-Quran Ayat Ekonomi dengan Pengembangan Sukuk Berbasis Ijarah*. *Journal Of Islamic Law*.

- Roza, Ahmad Fadhly, Mhd. Yadi. (2023). Law Ju'alah In Islam. *Jurnal Dusturiyah*.
- Sari, Maretta Zola Permata. (2023). Efek Penggunaan Media Sosial Tiktok Dalam Perubahan Interaksi Sosial Remaja Di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *IAIN Kediri*.
- Sari, Dewi Wulan. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19.
- Sitompul, Rina Melati. (2019). Kebijakan Non Penal Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Sektor Non Formal. *Jurnal Warta*.
- Sopiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar. Nafkah Dalam Pandangan Islam. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Sopiandi, B A, Abdul Rouf, M Pd, and Sudirman Anwar. (2020). *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Zahen Publisher.
- Stefano, V. (2016). The Rise of the "Just-in Time Workforce": On Demand Work, Crowdfund, and Labor Protection in the "Gig Economy". *Comparative Labor Law and Policy Journal*.
- Shihab, Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sri Rahayu, Elsa. (2025). Konten Live Streaming Untuk Mendapatkan Penghasilan Melalui Joget 'Ayam Patu'(Analisis Konten Pada Akun TikTok@ Sadbor86). *Universitas Sangga Buana*.
- Syam, Nurfadhilah. (2025). Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah*.
- Tamsri, Muhammad Abdullah. (2022). Analisis Mengemis Online Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Iain Kendari*.
- . (2024). Mengemis Online Di TikTok: Etika Dan Perspektif Masalah Mursalah. *Fawa'id: Sharia Economic Law Review*.
- Tamar, Muhammad. *Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Tentang Rezeki)*. Skripsi PTIQ Jakarta, 2018.
- Wijaya, Adi Candra, Khairunnisa Khairunnisa, Anggi Harnum Lestari Nasution, Lilis Fatmasari, Resa Salma Salsabila Az-zahra, and Hisny Fajrussalam. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Memberikan Dan Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi Youtube. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.
- Yamani, Muh Tulus. (2015) Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Yasin, Ahmad Aamuddin. Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals. Bengkulu: CV Brimedia

Global, 2020.

Yunus, Badruzzaman M, Abdul Rohman, dan Ahmad Jalaludin Rumi Durachman. (2021) Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhui. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*.

Kemp, S. Data Reportal, Digital 2025: Laporan Gambaran Umum Global, (Online), (https://datareportal-com.translate.goog/reports/digital-2025-global-overview-report?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc), diakses 5 Febuari 2025.

Slotta, D. Stastita, Media sosial di Indonesia - statistik & fakta, (online), (https://www-statista-com.translate.goog/topics/8306/social-media-in-indonesia/?_sso_cookie_checker=failed&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc), diakses 17 Desember 2025.

Berita Update. Pengertian Streaming dalam Dunia Internet, (Online), (<https://kumparan.com/berita-update/pengertian-dari-streaming-dalam-dunia-internet-1xZb3W327pw/full>), diakses 25 Febuari 2022.

Latifatunnisa, H. Revo Upedia, Live Streaming, (Online),(<https://www.revou.co/kosakata/live-streaming#:~:text=%23%20TikTok%20Live,audiens%20mereka%20melalui%20video%20streaming>), diakses 2025.

Lubis, Z. NU Online, Tafsir Surat Al-Mulk Ayat 15: Penciptaan Bumi Sebagai Anugerah Allah, (Online), (<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-mulk-ayat-15-penciptaan-bumi-sebagai-anugerah-allah-DQ0rW>). diakses Rabu, 11 Desember 2024.

<https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:2710>.

